



PUTUSAN

Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HI EFFENDI TALUDIO, S.E. alias
ENDI
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/14 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Potanga Dusun I Desa Bulila, Kec.
Telaga, Kab. Gorontalo, Prov.
Gorontalo
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan BUMD (Mantan Pimpinan
Cabang Bank SulutGoTilamuta)
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 25 KUHP oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 1 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
11. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
13. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
14. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan 4 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sadik Gani, S.H., M.H. dan Andri Wahidin Saz Gani, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Sadik Gani, S.H., M.H & Partners beralamat di Jl. Rajawali No. 309 Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EFFENDI TALUDIO alias EFFENDI selaku Pemimpin Cabang Tilamuta PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (Bank Sulut) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut Nomor

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 2 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/SK-SDM/DIR/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Sulawesi Utara tanggal 8 Mei 2015, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0935695.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 23 Mei 2015 Serta Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo), secara bersama-sama dengan Saksi Rollis Masaniku alias Olin (dalam penuntutan terpisah), Saksi Erman Leonard Paerah, SE (dalam penuntutan terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Cabang Tilamuta Bank SulutGo atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan pihak lain baik perusahaan maupun perorangan yakni, Moh. Zulkarnain Habu, Suhendra Towapo, Sefrul Repi, Djamaluddin Kum, PT. Mutrapin Pratama, PT. Pulubala Mekar Jaya, CV. Vidya, CV. Putra Bubaa, PT. Mega Buana Cipta Persada, CV. Putra Mitra Perkasa, dan CV. Misra Jaya Bersama untuk mengajukan Permohonan KMK Transaksional, KMK Standby loan, maupun Kredit Usaha yang dana hasil pencairannya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 3 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



akan dikelola secara pribadi oleh Terdakwa, bertentangan dengan angka 2.5 tentang Kredit yang Harus Dihindari dan Dilarang, angka 2.5.2. tentang Kredit yang Dilarang angka 2 tentang Pemberian Kredit Kepada Calon Debitur yang Memiliki Hubungan Keluarga Maupun yang Mengandung Benturan Kepentingan Dengan Pemroses dan/atau Pemutus Kredit dan angka 2.8 tentang Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan angka 3,4,5 dan 6 Buku I Kebijakan Kredit Usaha BAB II Prinsip Kehati-hatian S Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/201 tanggal 30 Januari 2015 tentang Revisi Buku Pedoman Perusahaan Bidang Perkreditan (BPP) Bank Sulut, mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Suhendra Towapo, Sefrul Reji, PT. Mutrapin Pratama, CV. Aldhiz, CV. Misra Jaya Bersama, CV. Ungkaya Karya, CV. Sinar Baru, PT. Pulubala Mekar Jaya, PT. Mega Buana Cipta Persada, dan CV. Putra Mitra Perkasa yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Moh. Zulkarnain Habu, CV.Zambrud Katulistiwa, CV.Sultan Persada, CV. Vidya, dan CV. Reza Putra Tunggal yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Amir Jahya Gani, dan CV. Ulul Azmi yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, mengarahkan Saksi Ridho Febrian Damri untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Barracuda Internusa yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, bertentangan dengan Angka 4.1.2 tentang Ketentuan Pemohon Kredit Modal Kerja Transaksional huruf c dan Angka 4.1.4 tentang Proses Analisa Kredit Modal Kerja Transaksional huruf b, c, d, e dan f Buku II tentang Prosedur BAB IV tentang Prosedur dan Analisa Kredit Modal Kerja Transaksional SK Direksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 4 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Perkreditan Bank Sulut, memberikan 24 Persetujuan Kredit yang tidak lengkap dokumen dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya yaitu CV. Adisyuri Pratama, CV. Putra Bubaa, CV. Zamrud Khatulistiwa, CV. Putra Mitra Perkasa, CV. Dian Jaya Utama, Amir Jahya Gani, Moh. Zulkarnain Habu, Suhendra Towapo, CV. Ulul Azmi, CV. Panglima, CV. Misra Jaya Bersama, CV. Barracuda Internusa, CV. Sultan Persada, CV. Aldiz, CV. Rezza Putra Tunggal, CV. Elang Sakti, CV. Boalindo, CV. Mecca Prima, CV. Sinar Holando, CV. Putra Buana, CV. Kumala Jaya, CV. Bintang Indo Perkasa, Ronald Datau, dan CV. Remedy Agro Mandiri, 3 Persetujuan Kredit tidak diisi namun tetap diarahkan oleh Terdakwa untuk dicairkan yaitu, atas nama Djamaluddin Kum, CV. Sagitarius Perkasa, CV. Sinar Baru, dan 4 Kredit tidak ditemukan lembar persetujuannya namun diarahkan oleh Terdakwa untuk tetap dicairkan yaitu atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa, CV. Ungkaya Karya, Sefrul Repi, dan PT. Lisma Persada, bertentangan dengan angka 8.6 tentang Tanggung Jawab Pemutus Kredit, angka 8.7 tentang Proses Persetujuan Kredit angka 5 tentang Analisis Kredit huruf a Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit SK Direksi PT. Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Bidang Perkreditan Bank Sulut, angka 4.1. tentang Prosedur Kredit Modal Kerja Transaksional angka 5 tentang Persetujuan Kredit Modal Kerja Transaksional huruf A angka 1 dan 2 Buku II tentang Prosedur BAB IV tentang Prosedur dan Analisa Kredit Modal Kerja Transaksional SK Direksi PT. Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Bidang Perkreditan Bank Sulut, angka 5.1 tentang Prosedur Kredit Usaha Huruf F tentang Persetujuan Kredit huruf F1 Persetujuan Wewenang Cabang angka 1 Buku II tentang Prosedur Bab V tentang Prosedur dan Analisa Kredit Usaha dan Kredit kepada Pemda SK Direksi PT. Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 5 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tentang BPP Bidang Perkreditan Bank Sulut. Mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan 19 kredit meskipun tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie yakni Amir Jahya Gani, Moh Zulkarnain Habu, Suhendra Towapo, Sefrul Repi, Jamaludin Koem, CV. Putra Bubaa, PT. Pulubala Mekar Jaya, CV. Panglima, CV. Aldhiz, CV. Sagitarius Perkasa, CV. Elang Sakti, CV. Boalindo, CV. Mecca Prima, CV. Sinar Holando, CV. Putra Buana, CV. Sinar Baru, CV. Kumala Jaya, CV. Bintang Indo Perkasa, PT. Lisma Persada, 3 Agunan tidak dilakukan pengikatan atas nama CV. Panglima, CV. Sagitarius Perkasa, dan PT. Lisma Persada, 4 Kredit Standby Loan didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman yakni CV. Vidya, CV. Misra Jaya Bersama, CV. Rezza Putra Tunggal, dan CV. Sultan Persada, 2 Kredit Standby Loan didukung SPK namun tidak diikat oleh akta Cessie yakni CV. Mega Buana Cipta Persada dan CV. Misra Jaya Bersama, seluruh akta Cessie tersebut tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan seluruh kredit KMK Transaksional/Standby Loan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening. Pencairan tidak didukung dengan dokumen pengikatan agunan tambahan yakni deposito untuk kredit CV. Rezza Putra Tunggal tidak didukung dengan perjanjian gadai dan deposito tersebut tidak dapat dieksekusi oleh bank Sulutgo dan Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk Kredit Usaha CV. Remedy tidak diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sampai dengan desember 2020. Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek, bertentangan dengan angka 8.7 tentang Proses Persetujuan Kredit angka 10 tentang Persetujuan Pencairan Kredit Buku I tentang Kebijakan Kredit Usaha Bab VIII tentang Kebijakan Persetujuan Kredit SK Direksi PT. Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Bidang Perkreditan Bank Sulut, angka 9.1 tentang Pengertian angka 2 dan angka 9.2 tentang Kriteria

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 6 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Agunan/Jaminan angka 6 Buku I tentang Kebijakan Kredit Usaha Bab IX tentang Kebijakan Agunan dan Asuransi, angka 6 tentang Realisasi Kredit Modal Kerja Transaksional huruf a, c, e dan h, angka 5.1 tentang Prosedur Kredit Usaha huruf G tentang Realisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah huruf G1 tentang Realisasi Kredit Langsung angka 3 huruf b Bab V tentang Prosedur dan Analisa Kredit Usaha, angka 15.13 tentang Persyaratan Tambahan Pengikatan Agunan angka 10, angka 12 huruf a dan b poin 2 Buku II tentang Prosedur Bab XV tentang Penilaian dan Pengikatan Agunan SK Direksi PT. Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Bidang Perkreditan Bank Sulut, huruf E tentang Syarat Efektif Perjanjian Kredit huruf e, huruf F tentang Syarat Penarikan Kredit huruf a, b, c dan e Buku III tentang Dokumen Bab V.D. SPPK Standby Loan SK Direksi PT. Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Bidang Perkreditan Bank Sulut. *Mengelola 16 pencairan kredit atas nama debitur Moh.Zulkarnain Habu, Suhendra Towapo, Sefrul Repi, Djamaluddin Kum, PT. Mutrapin Pratama, PT. Pulubala Mekar Jaya, CV. Vidya, CV. Putra Bubaa, PT. Mega Buana Cipta Persada, CV Putra Mitra Perkasa, CV. Misra Jaya Bersama, CV. Zamrud Khatulistiwa, CV. Barracuda Internusa, CV. Panglima, CV. Ulul Azmi dan CV. Adisyuri Pratama, bertentangan dengan angka 2.8 tentang Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan angka 3,4,5 dan 6 Buku I Kebijakan Kredit Usaha BAB II Prinsip Kehati-hatian SK Direksi PT. Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Bidang Perkreditan Bank Sulut, melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) atau orang lain yaitu Erman Leonard Paerah, SE sebesar Rp.11.913.356.022,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) dan Saksi Rollis Masaniku sebesar Rp4.261.894.703,00 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 7 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang dapat merugikan Keuangan Negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) yaitu sebesar Rp37.390.965.079,00 00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), atau setidaknya sebesar Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dari total kerugian, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional/Stand By Loan dan Kredit Usaha di Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 s.d. 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI /12/2020 tanggal 30 Desember 2020, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SK Direksi Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Kredit Usaha Bank Sulut, Kantor Cabang Tilamuta Bank SulutGo terdapat Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha. Dimana KMK terdiri dari KMK transaksional dan KMK standby loan sedangkan Kredit Usaha yaitu kredit usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kredit investasi maupun kredit modal kerja dengan plafond kredit mikro antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kecil antara di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan menengah di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bahwa KMK Transaksional adalah kredit modal kerja Usaha yang digunakan untuk membantu pengusaha dalam membiayai proyeknya berdasarkan transaksi atau kontrak kerja (konstruksi dan atau pengadaan barang) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bentuk Badan Usaha:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 8 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 1) Kredit s.d. Rp. 5 milyar: comanditer vennootschap (CV), perseroan terbatas (PT) Koperasi, BUMN/BUMD, Perusahaan Daerah.
 - 2) Kredit di atas Rp. 5 milyar: perseroan terbatas (PT), koperasi, BUMN/BUMD, perusahaan daerah.
- b. Telah memiliki ijin sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Perusahaan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai pengalaman mengerjakan proyek-proyek atau pengadaan barang. Untuk perusahaan yang beroperasi kurang dari 2 (dua) tahun dimungkinkan diberikan apabila key personnnya sudah dikenal oleh bank dan anggota group perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 2 tahun.
- d. Telah mendapatkan kontrak pekerjaan/surat perintah kerja (SPK).
- e. Memiliki rekening giro/deposito atau tabungan di bank.
- f. Bersedia mematuhi ketentuan/persyaratan yang ditentukan bank.

Kredit Standby Loan atau kredit siaga yaitu suatu komitmen dari bank yang mengikatkan diri memberikan kredit dengan suatu plafond tertentu kepada debitur untuk penyelesaian proyek-proyek dari debitur dan atau proyek-proyek yang dikerjakan oleh group perusahaan debitur, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kredit dengan plafond tertentu secara sekaligus untuk beberapa proyek yang akan diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan dan dapat diperpanjang.
- b. Sifat kredit revolving bersyarat dimana untuk setiap penarikan untuk satu proyek dipindahkan ke rekening perusahaan (escrow account) untuk proyek tersebut.
- c. Diberikan kepada debitur yang sering mendapatkan proyek (prime customer) dan atau kredit modal kerja transaksional dengan kinerja yang baik dan kolektibilitas lancar (best client) selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau yang ditetapkan bank.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 9 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Jangka waktu kredit 1 (satu) tahun dan provisi dibayar pada saat perjanjian kredit induk ditandatangani. Besarnya propisi diatur oleh ketentuan yang berlaku.
- e. Bila debitur hanya menyediakan jaminan kebendaan sebesar 20% dari plafond maka harus dilakukan pengikatan secara notarial terlebih dahulu.
- f. Dasar pertimbangan pemberian kredit adalah rencana proyek-proyek yang akan diperoleh dalam waktu satu tahun ke depan.
- g. Perhitungan plafond kredit dihitung dengan rumus $50\% \times$ rencana proyek yang akan dikerjakan dalam waktu 1 (satu) tahun mendatang.
- h. Penarikan kredit disesuaikan dengan SPK/kontrak kerja yang diperoleh. Maksimal penarikan kredit sebesar 80% dari biaya proyek setiap SPK/Kontrak. Setiap penarikan kredit harus didukung dengan penjaminan dari perusahaan asuransi rekanan bank.
- i. Jaminan mencukupi untuk seluruh plafond kredit, dan dimungkinkan dengan jaminan kebendaan minimal 20% dan sisanya berupa jaminan dari perusahaan asuransi.
- j. Diperlukan kajian resiko oleh Divisi Manajemen Resiko berdasarkan prosedur yang diatur dan BPP Manajemen Resiko.

Permohonan KMK pada Bank Sulutgo sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir yang tersedia dilampiri dengan:
 - (1) Laporan Pekerjaan yang telah dikerjakan satu periode terakhir.
 - (2) Copy Kontrak/SPK dari pemberi kerja.
 - (3) Copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk pemohon berbadan hukum.
 - (4) Copy perijinan yang diperlukan dan masih berlaku.
 - (5) Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bukti kepemilikan barang agunan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 10 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Melampirkan laporan keuangan dua periode terakhir yang un-audited, kecuali untuk plafon kredit Rp7.500.000.000,00 ke atas harus dengan laporan keuangan audited.

- Persyaratan pemohon kredit usaha yaitu:

1. Berbentuk perorangan, Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN/BUMD dan perusahaan daerah.
2. Telah memiliki perijinan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
3. Pemilik/pengurus adalah WNI dan cakap melakukan perbuatan hukum.
4. Perusahaan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai pengalaman usaha. Untuk perusahaan yang beroperasi kurang dari 2 tahun dimungkinkan diberikan apabila key person-nya sudah dikenal oleh bank atau anggota group yang sudah beroperasi lebih dari 2 tahun.
5. Bukan termasuk jenis usaha yang terlarang di bank.
6. Memiliki rekening giro/deposito atau tabungan di bank.
7. Kredit tidak boleh diberikan kepada pemohon untuk usaha yang beresiko tinggi seperti:
 - a. Keperluan spekulasi dimana sumber pembayaran kembali kredit tidak jelas.
 - b. Pemohon lintas batas (di luar provinsi Sulut dan Gorontalo), yang mengakibatkan sulit untuk melakukan monitoring, kecuali di tempat yang sudah ada cabang Bank Sulut dan peserta kredit sindikasi/ yang terafiliasi dengan.
 - c. Perjudian dan kegiatan-kegiatan usaha yang terlarang sesuai undang-undang (narkoba, usaha penyelundupan, pembajakan haki, dan dsb) dan ketentuan Bank Indonesia (jual beli saham, diskotik, aktivitas politik, dll).
 - d. Orang yang terlibat tindakan kriminal.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 11 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



8. Bersedia mematuhi ketentuan/persyaratan yang ditentukan bank.

Persyaratan umum kredit usaha:

1. Surat Permohonan Kredit

a. Unit Kredit wajib meminta Surat Permohonan Kredit secara tertulis dari calon debitur/debitur yang berisi antara lain:

- 1) nama pemohon, nama perusahaan pemohon dan nama group usaha (bila ada)
- 2) nomor telepon pemohon kredit/rumah/perusahaan.
- 3) Alamat lengkap rumah/perusahaan pemohon kredit.
- 4) Bidang usaha/kegiatan usaha yang sedang berjalan maupun kegiatan baru dalam rangka permohonan kredit.
- 5) Besarnya kredit yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan dibiayai.
- 6) Tujuan dari penggunaan kredit.
- 7) dan lain-lain yang dianggap perlu.

b. Bagi surat permohonan kredit yang berasal dari debitur perorangan/individual (bukan perusahaan) dan tidak memiliki, mencantumkan nomor surat, maka cukup disebutkan tanggal dari surat permohonan kredit dimaksud.

c. Permohonan tertulis tersebut diwajibkan dalam rangka kredit baru, kredit tambahan dan perpanjangan kredit.

2. Legalitas usaha :

- 1) Akte Pendirian berikut perubahannya yang terbaru oleh jika memiliki usaha berbentuk Perusahaan ;
- 2) Kartu Penduduk (KTP) baik yang memiliki usaha perorangan ataupun perusahaan ;
- 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- 5) Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG/HO)

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 12 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) jika memiliki usaha berbentuk Perusahaan;

7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

8) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) *

9) Ijin Usaha Industri (IUI) **

10) Tanda Daftar Industri (TDI) **

11) Legalitas Usaha lainnya

Persyaratan legalitas usaha tersebut agar disesuaikan dengan bidang usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus kredit sampai Rp100 juta perijinannya cukup surat keterangan dari kantor lurah atau camat setempat.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagi pemohon kredit di atas Rp. 100 juta wajib menyerahkan fotocopy NPWP dan harus dicantumkan dalam PAK.

a. Pada setiap pengajuan kredit, bank wajib meminta fotocopy kartu NPWP kepada debitur, kecuali:

1) Debitur perorangan (orang pribadi) yang berpenghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak.

2) Permohonan kredit dengan maksimum per debitur sampai dengan Rp. 100 juta.

3) Permohonan kredit oleh satu kelompok sepanjang maksimum kredit masing-masing anggotanya tidak melampaui Rp. 100 juta.

b. Dalam hal calon debitur berstatus istri dengan tidak pisah harta, maka NPWP dimaksud dapat menggunakan NPWP milik suami.

Catatan: suami tidak dapat menggunakan NPWP milik istri.

4. Hubungan dengan bank.

a. Untuk calon debitur non Kredit Usaha Kecil (KUK), yang bersangkutan harus menjadi nasabah bank (nasabah giro,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 13 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



deposito, tabungan) minimal 6 (enam) bulan, baik dari bank atau bank lainnya, kecuali bagi calon debitur yang menjadi anggota group usaha debitur.

b. Untuk calon debitur KUK tidak dipersyaratkan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pelunasan pajak bumi dan bangunan atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit wajib dipersyaratkan :

a. Kepada nasabah bank yang menggunakan harta tak bergerak (tanah dan bangunan) sebagai agunan kredit, wajib diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunannya sampai dengan tahun terakhir.

b. Tanda bukti pelunasan pajak dapat diketahui melalui tanda pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang/surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak serta pelunasannya sebagaimana tercatat pada Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Tanda Setoran (STS).

6. Laporan Keuangan

Pemohon kredit wajib melampirkan laporan keuangan yang unaudited untuk 2 periode terakhir.

7. Pengalaman Usaha

Ketentuan perusahaan yang belum berproduksi 2 (dua) tahun, diatur sebagai berikut:

a. Pemberian kredit kepada perusahaan baru dilarang.

Definisi perusahaan baru adalah perusahaan yang masa beroperasinya secara nyata (produksi/penjualan/pemberian jasa) secara efektif kurang dari 2 (dua) tahun.

Ukuran tahun lamanya beroperasi tersebut tidak dihitung dari tanggal pendiriannya/tanggal akte anggaran dasarnya.

b. Dikecualikan dari butir a. di atas adalah:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 14 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 1) Calon debitur yang menjadi anggota group usaha, dimana group usahanya sudah beroperasi minimal 2 (dua) tahun, tanpa memandang apakah group usaha tersebut merupakan debitur bank atau bukan; atau
- 2) Apabila key person/pengurus perusahaan debitur sudah berpengalaman dibidang yang sama minimal 2 (dua) tahun dan dari hasil verifikasi diyakini mempunyai track record yang baik.

Bahwa pada tahun 2015 s.d 2017, Bank Sulutgo Kantor Cabang Tilamuta mendapat 36 (tiga puluh enam) permohonan kredit terdiri dari 8 (delapan) KMK Transaksional, 26 (dua puluh enam) KMK Standby Loan dan 2 (dua) kredit usaha yang ditindaklanjuti oleh Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan proses analisis yang dilakukan oleh para analis yaitu, Saksi Mawaddah Nyong, Saksi Rollis Masaniku, Saksi Zulham Monoarfa dan Saksi Ridho Febrian Damri dan hasil analis dimuat dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) dan Compliance Checking System (CCS), dimana pada tahap permohonannya atau pengajuan kreditnya terdapat kesepakatan antara Terdakwa Effendi Taludio, Saksi Erman L. Paerah dan Saksi Rollis Masaniku dengan para calon debitur yang mana dana hasil pencairannya akan dikelola oleh terdakwa untuk membiayai pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok kontraktor terdakwa, dikelola oleh Saksi Erman L Paerah untuk membiayai proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh kelompok sagitarius, dikelola oleh Saksi Rollis Masaniku untuk membiayai proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh kelompok Saksi Rollis Masaniku, sebagai berikut:

1. Moh. Zulkarnain Habu dengan plafond pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Moh. Zulkarnain Habu, dimana awalnya terdakwa menghubungi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 15 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Saksi Moh. Zulkarnain Habu melalui handphone untuk datang dan bertemu dengannya di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk mencari perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan untuk paket pengadaan dan pemasangan lampu travo 100 KVA dan pemasangan lampu PJU Led yang ada di Dinas PU Kab. Boalemo, Saksi Moh. Zulkarnain Habu langsung menghubungi dan menemui Saksi Maxi L Sampel di rumahnya yang terletak di Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab Boalemo, Saksi Moh. Zulkarnain Habu kemudian menyampaikan kepada Saksi Maxsi F. Sampel bahwa ia diperintahkan oleh terdakwa untuk mencari perusahaan yang bergerak di bidang listrik dengan nilai paket pekerjaan di bawah dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi Moh. Zulkarnain Habu mendapatkan CV. Dulo Bersama, selanjutnya dokumen perusahaan tersebut oleh saksi Moh. Zulkarnain Habu diserahkan kepada Saksi Maxsi F. Sampel untuk dibuatkan penawaran atas 2 (dua) paket pekerjaan masing-masing pengadaan dan pemasangan lampu travo 100 KVA dan pemasangan lampu PJU Led yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Boalemo, dimana untuk biaya pembuatan 2 (dua) penawaran tersebut Saksi Max L Sampel meminta kepada Saksi Moh. Zulkarnain Habu uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana kemudian Saksi Moh. Zulkarnain Habu memintanya kepada terdakwa. Oleh karena Saksi Moh. Zulkarnain Habu telah mendapatkan perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka terdakwa meminta Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit KMK Standby Loan pada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta guna membiayai pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Moh. Zulkarnain Habu tersebut, kemudian Saksi Moh. Zulkarnain Habu mengajukan dan menandatangani permohonan kredit KMK Standby Loan kepada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 16 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana surat permohonan kredit tersebut dan dokumen lainnya telah disiapkan oleh Saksi Rolis Masaniku. Bahwa Saksi Moh. Zulkarnain Habu tidak pernah memberikan agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun belakangan baru Saksi Moh. Zulkarnain Habu ketahui adanya deposito sebesar tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Rollis Masaniku dan tidak terdapat agunan pokok pada kredit KMK tersebut.

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Moh. Zulkarnain Habu yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK/kontrak kerja, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur, tidak melakukan wawancara kepada calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap pembayaran termin pekerjaan akan digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa pada tanggal 4 September 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit atas nama

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 17 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Moh. Zulkarnain Habu melalui surat Nomor 069/SPPK/TLMT /VIII/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan

- Bahwa pada tanggal 4 September 2015 ditandatangani Akta Notaris Nomor 05 tentang Perjanjian Kredit antara Moh. Zulkarnain Habu selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama Moh. Zulkarnain Habu meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut dicairkan secara bertahap mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dengan cara terdakwa meminta Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk menandatangani cek kosong berjumlah 3 (tiga) lembar dan Saksi Moh. Zulkarnain Habu juga pernah melakukan penarikan kredit sebanyak satu kali sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk membiayai proyek terdakwa yaitu pekerjaan pemasangan lampu PJU Led. Sedangkan sisa plafon kreditnya dicairkan sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Saksi Moh. Zulkarnain Habu dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan proyeknya yaitu pekerjaan pemasangan lampu PJU Led.
- Bahwa kredit atas nama Moh. Zulkarnain Habu dengan plafond pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp252.129.772,00 (dua ratus lima

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 18 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp652.129.772,00 (enam ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

2. Suhendra Towapo dengan plafond pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Suhendra Towapo, dimana awalnya Saksi Suhendra Towapo tidak kenal dengan terdakwa, Saksi Suhendra Towapo kenal dengan terdakwa melalui Saksi Rolis Masaniku setelah Saksi Suhendra Towapo diundang untuk datang menemui terdakwa di Kantor Bank Sulut Cabang Talamuta, dimana terdakwa menawarkan kepada Saksi Suhendra Towapo untuk bekerja sebagai pengawas pada pekerjaan proyek Free Intek dari Dinas PU Kab. Boalemo dengan anggaran Rp1.106.779.000,00 (satu milyar seratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan pekerjaan Jaringan Irigasi Tersier Desa Bongo Tua, dengan keuntungan 60:40, sehingga Saksi Suhendra Towapo menyetujui untuk menjadi pengawas pada pekerjaan tersebut. Setelah berjalan pekerjaan, terdakwa meminta Saksi Suhendra Towapo untuk membuka kredit di Bank Sulut Cabang Talamuta untuk membiayai pekerjaan yang Saksi Suhendra Towapo kerjakan, kemudian Saksi Suhendra Towapo mengajukan permohonan kredit Standby Loan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Suhendra Towapo, dimana terdakwa meminta kepada Saksi Rolis Masaniku untuk mengurus segala persyaratan pengajuan kredit tersebut, Saksi Suhendra Towapo hanya dimintai fotokopi KTP dan fotokopi KK, sedangkan Company Profile perusahaan dan berkas-berkas yang lainnya Saksi Rollis Masaniku yang menyiapkan dan Saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 19 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhendra Towapo tinggal menandatangani, sebagaimana dalam permohonan pengajuan kredit atas nama suhendra towapo tanpa tanggal bulan dan tahun. Bahwa agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/kontrak pekerjaan pada kredit KMK tersebut.

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Suhendra Towapo yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur tidak memiliki pengalaman mengerjakan proyek, tidak didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, agunan tambahan berupa deposito baru dilengkapi setelah PAK ditandatangani, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit atas nama Suhendra Towapo melalui surat Nomor 081/SPPK/TLMT/IX/2015.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 20 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.

- Bahwa pada tanggal 30 September 2015 ditandatangani Akta Notaris Nomor 49 tentang Perjanjian Kredit antara Suhendra Towapo selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama Suhendra Towapo meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Suhendra Towapo pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp725.169.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dimana terdakwa dan Saksi Erman L. Paera memerintahkan Saksi Suhendra Towapo untuk menyerahkan semua uang pencairan kredit tersebut kepada Saksi Mawaddah Nyong yang dipergunakan untuk membiayai pekerjaan proyek Free Intek dari Dinas PU Kab. Boalemo dan pekerjaan Jaringan Irigasi Tersier Desa Bongo Tua. Untuk biaya pengawasan pekerjaan yang Saksi Suhendra Towapo kerjakan, diperoleh dengan cara Saksi Suhendra Towapo mengamprah kepada Saksi Mawaddah K Nyong.
- Bahwa kredit atas nama Suhendra Towapo dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp378.183.997,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 21 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp978.183.997,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

3. Sefrul Repi dengan plafond pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Sefrul Repi, dimana awalnya Saksi Sefrul Repi diajak oleh Saksi Rolis Masaniku untuk mengikuti tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan SP Wonggahu Lorong 3 BAYPASS (AC-BC) (SD-DAK) dengan anggaran Rp5.178.313.000 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), adapun perusahaan yang Saksi Sefrul Repi kawal saat itu adalah PT. Perdana Putra Bajatama menawar paket pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan SP wonggahu lorong 3 BAYPASS (AC-BC) (SD-DAK) dengan anggaran Rp. 5.178.313.000 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan PT. Mutrapin Pratama menawar paket pekerjaan jalan lito (AC-BC) dengan anggaran kurang lebih Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah), dimana 2 (dua) paket pekerjaan tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab Boalemo dan keduanya oleh ULP dinyatakan sebagai pemenang. Sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak, Saksi Rollis Masaniku selaku Analis Kredit di Bank Solutgo Cabang Tilamuta meminta kesediaan Saksi Sefrul Repi untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Perdana Putra Bajatama dan membantu melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebelum menyetujui permintaan dari Saksi Rolis Masaniku terlebih dahulu Saksi Sefrul Repi meminta komitmen dari keuntungan pekerjaan yang pada akhirnya disepakati keuntungan atas 2 (dua) paket pekerjaan di Dinas PU Kab. Boalemo dibagi dua, sehingganya pada saat itu Saksi Rolis Masaniku mempertemukan Saksi Sefrul Repi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 22 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa di ruangan kerjanya, di dalam ruangan kerja terdakwa, Saksi Sefrul Repi menyampaikan bahwa keuntungan dibagi dua dengan kesepakatan 55% untuk terdakwa dan Saksi Sefrul Repi 45%. Dalam pelaksanaannya, pada awalnya pekerjaan tersebut dibiayai menggunakan uang muka sebesar 20% dari termin untuk masing-masing pekerjaan, dari uang muka tersebut mendapat fisik pekerjaan sebesar 53%, melihat progress pekerjaan di lapangan lalu terdakwa menyuruh Saksi Sefrul Repi untuk membuka fasilitas kredit di Bank Sulutgo Cabang Talamuta, meskipun terdakwa mengetahui Saksi Sefrul Repi hanya selaku kuasa direktur dari PT. Perdana Putra Bajatama, sehingga diperlukan izin dari direktur dan juga terkendala administrasi berupa SK Kemenkumham, namun terdakwa tetap memberikan fasilitas kredit sekalipun bukan atas nama perusahaan melainkan pinjaman pribadi, tujuannya agar Saksi Sefrul Repi terikat dengan pinjaman kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana nominal pinjaman ditentukan oleh terdakwa dan Saksi Erman L Paerah. Bahwa untuk kelengkapan dokumen permohonan pengajuan kredit Saksi Sefrul Repi hanya menyerahkan foto copy KTP bersama istri, kartu keluarga dan foto copy kontrak pekerjaan, dokumen lainnya disiapkan oleh Saksi Erman L. Paera, selain itu Saksi Sefrul Repi juga pernah diminta oleh terdakwa dan Saksi Erman L. Paera untuk menandatangani dokumen permohonan kredit sebanyak satu bundle yang dibuat oleh Saksi Erman L. Paera. Bahwa agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/Kontrak pekerjaan pada kredit KMK tersebut.

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Sefrul Repi yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 23 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



memiliki pengalaman mengerjakan proyek, tidak didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit atas nama Sefrul Repi melalui surat Nomor 091/SPPK/TLMT/X/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 ditandatangani Akta Notaris Nomor 19 tentang Perjanjian Kredit antara Sefrul Repi selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan kredit atas nama Sefrul Repi meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan tanggal 9 Oktober 2015 sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 24 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp300.000.000,00 dan tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp425.669.000,00 tanpa sepengetahuan Saksi Sefrul Repi, dimana kredit tersebut terdakwa yang mengelola dan digunakan untuk pekerjaan proyek milik terdakwa.

- Bahwa kredit atas nama Sefrul Repi dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp280.079.423,00 ditambah tunggakan bunga sebesar Rp235.166.352,00 sehingga total tunggakan sebesar Rp515.245.775,00.

4. Djamaluddin Kum dengan plafon Pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Djamaluddin Kum, dimana pada akhir tahun 2015 saat Saksi Djamaluddin Kum berada di Jakarta ditelpon oleh Saksi Erman L. Paerah dan menawarkan pekerjaan pengadaan perahu viber sebanyak 15 (lima belas) unit dengan anggaran Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari Dinas Perikanan Kab Gorontalo yang sebelumnya dikerjakan oleh Saudara Udin Dama yang tidak sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut, selanjutnya Saksi Djamaluddin Kum mengajak Saudara Udin Dama untuk bekerja sama menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk membiayai pekerjaan tersebut Saksi Djamaluddin Kum meminta modal kepada terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) secara bertahap, karena dana pribadi terdakwa sudah tidak ada, sehingga terdakwa mengusulkan Saksi Djamaluddin Kum untuk membuka fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana permohonan kredit tersebut diproses oleh Saksi Erman L. Paerah dengan agunan tambahan berupa deposito sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 25 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/kontrak pekerjaan pada kredit KMK tersebut.

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Ridho Febrian Damri untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Djamaluddin Kum yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur tidak memiliki pengalaman mengerjakan proyek, tidak didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa tidak ditemukan lembaran persetujuan kredit Pimpinan Cabang terhadap dokumen permohonan kredit atas nama Djamaluddin Kum, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama Djamaluddin Kum tersebut meskipun tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Tidak ditemukan Akta Notaris tentang Perjanjian Kredit antara Djamaluddin Kum selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 26 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam dokumen kredit.

- Bahwa kredit atas nama Djamaluddin Kum telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 9 November 2015, dimana terdakwa dan Saksi Erman L. Paera yang telah mengelola dana kredit tersebut dan untuk pembiayaan pekerjaan tersebut Saksi Djamaluddin Kum memintanya kepada Saksi Erman L. Paera atas persetujuan terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama Djamaluddin Kum dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp510.035.819,00 (lima ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.110.035.819,00 (satu milyar seratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

5. PT. Mutrapim Pratama dengan plafon pinjaman Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Pery Patila yang meminta Saksi Fery Patila untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Mutrapim Pratama dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Pangea SP.4/KTM Wononsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo dengan nilai proyek Rp7.013.120.000,00 (tujuh milyar tiga belas juta seratus dua puluh juta rupiah) dimana pekerjaan tersebut milik terdakwa dan Saksi Erman L. Paera. Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut Saksi Pery Patila kekurangan modal, maka terdakwa memerintahkan Saksi Pery Patila untuk mengajukan kredit KMK

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 27 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Standby Loan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Pery Patila mengajukan surat permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama PT. Mutrapim Pratama yang ditandatanganinya tanpa tanggal, bulan dan tahun, dimana segala pemenuhan administrasi serta dokumen yang terkait dengan pinjaman tersebut dilengkapi oleh Saksi Erman L. Paera sedangkan Saksi Pery Patila hanya menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut. Bahwa adapun jaminan pokok dari pinjaman tersebut adalah SPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Pangea SP.4/KTM Wonosari Kec. Wonosari Kab. Boalemo dengan nilai proyek Rp7.013.120.000,00 (tujuh milyar tiga belas juta seratus dua puluh juta rupiah) dan agunan tambahan berupa deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama PT. Mutrapim Pratama yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 28 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit atas nama PT. Mutrapin Pratama melalui surat Nomor 060/SPPK/TLMT /VIII/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 ditandatangani Akta Notaris Nomor 47 tentang Perjanjian Kredit antara Pery Patila Selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa meskipun telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara Pery Patila Selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), namun terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2015 melalui surat Nomor 362/B/TLMT/VIII/2015 telah meneruskan permohonan kredit PT. Mutrapim Pratama untuk meminta persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado dengan mengubah plafon kredit menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), tanpa adanya permohonan kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 dari PT. Mutrapim Pratama.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 terdakwa kembali memberikan Persetujuan kredit atas nama PT. Mutrapin Pratama melalui surat Nomor 067/SPPK/TLMT/VIII/2015 dimana terdapat perubahan plafon kredit menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 29 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan persetujuan kredit Nomor 067/SPPK/TLMT/VIII/2015 tersebut, maka pada tanggal 31 Agustus 2015 dilakukan addendum terhadap perjanjian kredit Akta Notaris Nomor 47 tanggal 26 Agustus 2015 dengan Akta Notaris Nomor 55 tentang Addendum Perjanjian Kredit antara Pery Patila Selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit PT. Mutrapim Pratama meskipun terdakwa mengetahui akta cession tidak menyebutkan kredit yang dijamin, tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening dan Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) telah dicairkan bertahap mulai tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015 tanpa sepengetahuan Saksi Pery Patila, dimana terdakwa yang mengelola dana kredit atas nama PT. Mutrapim Pratama dan untuk membiayai Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Pangea SP.4/KTM Wononsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo terdakwa memerintahkan Saksi Pery Patila memintanya kepada Saksi Erman L. Paera.
- Bahwa kredit PT. Mutrapim Pratama dengan plafon pinjaman Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp1.013.210.927,00 (satu milyar tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga total tunggakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 30 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2.463.210.927,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

6. PT. Pulubala Mekar Jaya dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan cara terdakwa menggunakan nama PT. Pulubala Mekar Jaya untuk memproses kredit KMK di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, dimana sebenarnya Saksi Pery Patila tidak pernah mengajukan kredit KMK atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya, namun Saksi Pery Patila mengetahui perbuatan terdakwa tersebut.
- Terdakwa memproses kredit KMK atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya dengan plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dimana kredit tersebut sepenuhnya diatur oleh terdakwa dan Saksi Erman L. Paera yang akan digunakan untuk mengantisipasi proyek pada Tahun 2016. Bahwa tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/kontrak pekerjaan pada kredit tersebut sedangkan terdapat agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Molombulahe tanggal 8 Oktober 2009, atas nama Pery Patila.
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, Laporan Keuangan debitur disusun tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 31 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 melalui surat tanpa nomor terdakwa mengusulkan permohonan kredit PT. Pulubala Mekar Jaya untuk meminta persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado yang dilampiri analisa kredit yang isinya tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan. Selanjutnya Pimpinan Seksi Kredit Saksi Alber H. Kalo mengeluarkan surat persetujuan pemberian kredit PT. Pulubala Mekar Jaya melalui Surat Nomor 009/B/KRD-BIS/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdakwa menindak lanjuti persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis dengan memberikan Persetujuan kredit atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya melalui surat Nomor 007/B/TLMT/III/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 67 tentang Perjanjian Kredit antara Pery Patila yang merupakan Direktur PT. Pulubala Mekar Jaya selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 32 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit PT. Pulubala Mekar Jaya meskipun terdakwa mengetahui tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap tanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp79.036.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 28 Maret sebesar Rp2.018.575.884,00 (dua milyar enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana uang pencairan kredit tersebut terdakwa yang mengelolanya yang digunakan untuk membiayai pekerjaan/proyek terdakwa.
 - Bahwa kredit atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.292.228.071,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp455.853.050,00 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.748.081.121,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah).
7. CV. Vidya dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah)...

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 33 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Suhendra Towapo, dimana terdakwa menyampaikan kepada Saksi Suhendra Towapo akan membukakan fasilitas kredit yang akan terdakwa gunakan untuk membiayai proyek tahun depan, namun dikarenakan Saksi Suhendra Towapo masih memiliki kredit sebelumnya atas nama pribadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdakwa mengarahkan Saksi Suhendra Towapo menggunakan perusahaannya yaitu CV. Vidya untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit KMK Standby Loan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kredit sebelumnya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dilunasi menggunakan kredit KMK Standby Loan yang akan diajukan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menyampaikan kepada Saksi Suhendra Towapo agar menyiapkan persyaratan kredit seperti foto copy KTP, NPWP dan Company Profile Perusahaan, setelah itu Saksi Rollis Masaniku menyiapkan permohonan kredit KMK Standby Loan yang ditandatangani oleh Saksi Suhendra Towapo pada tanggal 04 Januari 2016, selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut diproses oleh Saksi Rollis Masaniku sampai dengan pencairan.
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Vidya yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 34 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, belum terdapat agunan utama berupa SPK, belum terdapat agunan tambahan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2016 melalui surat Nomor 65/B/TLMT/III/ 2015 terdakwa mengusulkan permohonan kredit CV. Vidya untuk meminta persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado, dengan dilampiri Perangkat Analisa Kredit yang tidak benar isinya. Selanjutnya Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Saksi Albert H. Kalo menyetujui permohonan kredit CV. Vidya melalui surat Nomor 007/B/KRD-BIS/III/2015 tanggal 21 Maret 2016.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdakwa menindak lanjuti persetujuan Pimpinan Devisi Kredit Bisnis tersebut dengan memberikan Persetujuan kredit atas nama CV. Vidya melalui surat Nomor 009/B/KRD/III/2016, walaupun tidak lengkap

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 35 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 66 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Vidya selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan Kredit KMK Standby Loan CV. Vidya meskipun terdakwa mengetahui kredit tersebut didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman dan pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa kredit dengan plafon senilai Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Suhendra Towapo mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 29 April 2016, dimana setelah dana tersebut ditarik terdakwa dan Saksi Erman L. Paera memerintahkan Saksi Suhendra Towapo untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mawaddah Nyong dengan alasan bahwa kredit memang menggunakan nama saksi Suhendra Towapo namun pengelolaan dana kredit tersebut adalah tanggung jawab terdakwa dan Saksi Erman L. Paera.
- Bahwa kredit atas nama CV. Vidya dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp1.069.558.974,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga total tunggakan sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 36 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp2.989.558.974,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

8. CV. Putra Bubaa dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Djamaluddin Kum selaku Direktur CV. Putra Bubaa. Awal mula pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Jalan AC-BC yang terkendala, dimana terdakwa memerintahkan Saksi Erman L. Paera meminta kesediaan Saksi Djamaluddin Kum untuk meminjamkan perusahaan CV. Putra Bubaa yang akan digunakan untuk membuka fasilitas kredit KMK Standby Loan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dengan alasan CV. Putra Bubaa dalam kategori baik sehingga bisa langsung diproses oleh Saksi Erman L. Paera sampai dengan realisasi pencairan kredit.
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti kredit atas nama CV. Putra Bubaa yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, tidak terdapat agunan tambahan berupa deposito, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 37 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa mengusulkan permohonan kredit CV. Putra Bubaa untuk meminta persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado yang dilampiri Perangkat Analisa Kredit yang tidak benar. Selanjutnya disetujui oleh Pimpinan Devisi Kredit Bisnis Saksi Albert H. Kalo.
- Bahwa terdakwa menindaklanjuti persetujuan Pimpinan Devisi Kredit Bisnis dengan memberikan Persetujuan kredit atas nama CV. Putra Bubaa, walaupun dokumen kreditnya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa dalam dokumen kredit tidak ditemukan Akta Notaris tentang Perjanjian Kredit antara CV. Putra Bubaa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), walaupun demikian terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit CV. Putra Bubaa meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie, dan Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 38 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 29 April 2016, dimana terdakwa dan Saksi Erman L. Paera yang mengelola dana kredit CV. Putra Bubaa tersebut dan digunakan untuk membayar angsuran debitur yang lain sedangkan sisanya untuk membiayai proyek milik terdakwa dan Saksi Erman L. Paera.
- Bahwa kredit atas nama CV. Putra Bubaa dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp24.266.658,00 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp2.424.266.658,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

9. PT. Mega Buana Cipta Persada dengan plafon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Yunus Padude selaku Kuasa Direktur PT. Mega Buana Cipta Persada. Awalnya Saksi Yunus Padude mengikuti tender proyek Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fisik Destinasi Wisata Pantai Bolihutuo Kab. Boalemo, saat itu Saksi Yunus Padude terlebih dahulu berkoordinasi dengan terdakwa dan Saksi Rollis Masaniku dan disampaikan kepada Saksi Yunus Padude bahwa jika mendapatkan proyek pekerjaan tersebut maka pihak Bank Sulutgo Cabang Tilamuta yang akan menjadi penyanggah dana dalam menyelesaikan pekerjaan proyek

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 39 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tersebut. Setelah proyek tersebut berhasil dimenangkan, terdakwa memerintahkan Saksi Yunus Padude untuk mengajukan kredit pada Bank Sulutgo Cabang Tilmuta, kemudian pada bulan April 2016 Saksi Yunus Padude mengajukan permohonan kredit KMK Standby Loan dengan plafond sebesar Rp750.000.000,00, dimana kredit tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dipergunakan untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut. Oleh karena dana kredit KMK Standby Loan tersebut sudah habis terpakai sedangkan proyek yang dikerjakan tersebut belum selesai, maka pada Bulan Juli 2016 terdakwa meminta Saksi Yunus Padude untuk mengajukan permohonan kredit stanby loan dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Bahwa agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) lembar deposito dan tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/kontrak pekerjaan pada kredit KMK Standby Loan tersebut.

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama PT. Mega Buana Cipta Persada yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, belum terdapat agunan utama berupa SPK di dalam dokumen permohonan kredit, belum terdapat agunan tambahan berupa deposito, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 40 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 terdakwa mengusulkan permohonan kredit PT. Mega Buana Cipta Persada untuk meminta persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado melalui Surat Nomor 208/B/TLMT/V/2016, yang dilampiri perangkat analisa kredit yang tidak benar, namun tetap disetujui oleh Pimpinan Divisi Kredit Bisnis Saksi Albert H. Kalo.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 terdakwa menindak lanjuti persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis dengan memberikan Persetujuan kredit atas nama PT. Mega Buana Cipta Persada melalui surat Nomor 42/B/TLMT/VII/2016, walaupun dokumen kredit tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 16 tentang Perjanjian Kredit antara Yunus Padude yang merupakan Kuasa Direktur PT. Mega Buana Cipta Persada selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan Kredit Standby Loan PT. Mega Buana Cipta Persada meskipun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 41 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut didukung SPK yang tidak diikat oleh akta Cessie.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah rupiah) telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016, dimana terdakwa memerintahkan Saksi Yunus Padude untuk menandatangani cek kosong dan diberikan kepada terdakwa, selanjutnya dana pencairan kredit tersebut dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama PT. Mega Buana Cipta Persada plafon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp801.427.095,00 (delapan ratus satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp556.128.802,00 (lima ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.357.555.897,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

10. CV. Putra Mitra Perkasa dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Mukhsin Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Putra Mitra Perkasa. Awalnya terdakwa memerintahkan Saksi Erman L. Paera untuk meminta kesediaan Saksi Mukhsin Niaty menjadi Kuasa Direktur CV. Putra Mitra Perkasa karena CV. Putra Mitra Perkasa telah memenangkan lelang atas pekerjaan Rehabilitasi Jalan Hj. Djariah Manto Ayuhulalo-Kolam Renang. Selanjutnya setelah menjadi Kuasa Direktur CV. Putra Mitra

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 42 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Perkasa Saksi Mukhsin Niaty membuat administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Pada saat pekerjaan berjalan hampir 3 minggu, terdakwa menghubungi Saksi Mukhsin Niaty agar ke Kantor Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dan menyampaikan agar Saksi Mukhsin Niaty mengajukan permohonan kredit KMK, dimana administrasi yang menjadi persyaratan kredit tersebut telah diurus oleh Saksi Mawadah Warohma Karim Nyong, selanjutnya Saksi Mukhsin Niaty menandatangani dokumen permohonan kredit pada tanggal 18 September 2016 dengan nilai kredit yang diajukan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Agunan Utama pada kredit tersebut adalah SPK pekerjaan Rehabilitasi Jalan. Hj. Djariah Manto-Kolam Renang dan Agunan Tambahan berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Putra Mitra Perkasa Persada yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 43 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



digunakan untuk mengangsur /melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 20 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK atas nama CV. Putra Mitra Perkasa melalui surat Nomor 072/SPPK/ TLMT/IX/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp750.00.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 21 September 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 21 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Putra Mitra Perkasa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 kembali saksi Muksin Niaty mengajukan permohonan penambahan plafon kredit KMK Transaksional menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan disetujui oleh terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui surat Nomor 090/SSPK/TLMT/X/2016.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 13 tentang Addendum Perjanjian Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Putra Mitra Perkasa meskipun terdakwa mengetahui dalam akta Cessie sebagai persyaratan kredit tersebut ditemukan keadaan dimana kredit yang dijaminakan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang tanpa nomor rekening.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 44 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan pada tanggal 21 September 2016 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana pada saat pencairan terdakwa memerintahkan Saksi Mukhsin Niaty untuk menandatangani slip penarikan dan selanjutnya dana pencairan tersebut dikelola oleh terdakwa.
 - Bahwa kredit atas nama CV. Putra Mitra Perkasa dengan plafond pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), ditambah tunggakan bunga sebesar Rp333.778.882,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp1.183.778.882,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
11. CV. Misra Jaya Bersama dengan plafon pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Suhendra Towapo. Awalnya Saksi Suhendra Towapo mendapat 8 (delapan) paket pekerjaan dari Dinas PU Kab. Boalemo dengan total anggaran Rp1.948.927.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), untuk membiayai pekerjaan tersebut Saksi Suhendra Towapo menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa ia hendak mengajukan pinjaman kredit. Selanjutnya terdakwa menyarankan agar membuka pinjaman kredit dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 45 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan CV. Misra Jaya Bersama. Selanjutnya Saksi Suhendra Towapo menghubungi Saudari Maryam K. Ali selaku Direktur CV. Misra Jaya Bersama untuk meminjam perusahaannya dan menjadikan adik Saksi Suhendra Towapo yaitu Saksi Indra Charlina Viki Towapo selaku Kuasa Direktur, kemudian Saksi Suhendra Towapo menyiapkan berkas-berkas untuk pengajuan pinjaman kredit, dimana permohonan kredit ditandatangani oleh Saksi Indra Charlina Viki Towapo pada tanggal 8 Agustus 2016, kemudian berkas permohonan kredit Saksi Suhendra Towapo serahkan kepada Saksi Erman L. Paera. Bahwa agunan tambahan berupa deposito pada kredit tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Misra Jaya Bersama Persada yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, agunan utama berupa SPK tidak ditemukan dalam dokumen permohonan kredit, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 46 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Misra Jaya Bersama melalui surat Nomor 040/SPPK/TLMT /VIII/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 21 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Misra Jaya Bersama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan kredit CV. Misra Jaya Bersama meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman dan pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Indra Charlina Viki Towapo secara bertahap mulai tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016, dimana Saksi Indra Charlina Viki Towapo setelah mencairkan uang langsung menyerahkan kepada Saksi Mawaddah K. Nyong atas perintah terdakwa.
- Bahwa kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Misra Jaya Bersama dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp534.234.125,00 (lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) ditambah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 47 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tunggakan bunga sebesar Rp337.513.107,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus tujuh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp.871.747.232,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

12. CV Adisyuri Pratama dengan plafon pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi Adriana Muharastina Machmoed, S.Si selaku Direktur CV. Adisyuri Pratama mengajukan kredit KMK Transaksional pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk mebiayai pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung modern HDPE di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara dengan anggaran sebesar Rp542.744.400 (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan pada tanggal 27 Agustus 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit CV. Adisyuri Pratama melalui surat Nomor 67/SPPK/TLMT/VIII/2015.
- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 ditandatangani Akta Notaris Nomor 02 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Adisyuri Pratama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
- Bahwa pinjaman sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah dilunasi oleh Saksi Adriana Muharastina Machmoed, S.Si pada tanggal 2 November 2015, namun terdakwa memerintahkan Saksi Erman L. Paera untuk membuka kembali kredit tersebut dengan cara terdakwa meminta Saksi Erman L. Paera untuk menghubungi Divisi IT Kantor Pusat Bank

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 48 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Sulutgo Manado, sehingga kredit tersebut kembali dapat dicairkan walaupun tanpa adanya permohonan kredit kembali dan tanpa adanya agunan utama berupa SPK/kontrak pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 20 November 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Djamaluddin Kum atas perintah terdakwa dan digunakan oleh Saksi Djamaluddin Kum untuk pembelian 45 set solar cell termasuk biaya ekspedisi dan bongkar muat, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2015 kembali dilakukan pemindahbukuan ke rekening Djamaluddin Kum sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk setoran tunai pengembalian kasbon yang terafiliasi dengan dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya kerjasama Saksi Djamaluddin Kum dengan Saksi Adriana pada tanggal 17 Desember 2015 dipindahbukukan ke rekening CV. Adysuri Pratama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditarik tunai oleh Saksi Adriana Muharastina Machmoed, S.Si, sehingga total pencairan sebesar Rp272.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa kredit atas nama CV. Adisyuri Pratama dengan plafon pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp85.126.900,00 (delapan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp91.249.412,00 (sembilan puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp176.376.312,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 49 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



13. CV. ZAMRUD KHATULISTIWA dengan plafond pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa CV. Zamrud Khatulistiwa adalah group yang terafiliasi dengan terdakwa, Saksi Rahmad Gani Selaku Kuasa Direktur CV. Zamrud Khatulistiwa tidak pernah berinisiatif untuk mengajukan kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana kredit tersebut adalah inisiatif dari terdakwa yang akan digunakan untuk membiayai proyek perpipaan di Kecamatan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai proyek Rp177.290.909,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan juta rupiah) yang diperoleh oleh Saksi Rahmat Gani. Bahwa awal mula pemberian kredit CV. Zamrud Khatulistiwa pada saat terdakwa dan Saksi Erman L. Paera mengadakan meeting bersama dengan kontraktor group yang terafiliasi dengan, setelah selesai meeting terdakwa mengundang Saksi Rollis Masaniku di ruangan kerjanya, pada saat itu terdakwa memerintahkan Saksi Rollis Masaniku untuk membuat Kredit KMK Transaksional atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan untuk teknis pemberian kredit terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk berkonsultasi dengan Saksi Erman L. Paera. Selanjutnya Saksi Rollis Masaniku langsung menemui Saksi Erman L. Paera, pada saat itu Saksi Erman L. Paera memerintahkan untuk melengkapi dokumen persyaratan kredit, dimana dalam dokumen pengajuan permohonan kredit tidak terdapat lembaran permohonan kredit.
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 50 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit KMK Transaksional atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa melalui surat Nomor 044/SPPK/TLMT/VIII/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 18 tentang Perjanjian Kredit KMK Transaksional antara CV. Zamrud Khatulistiwa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00, kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit KMK Transaksional CV. Zamrud Khatulistiwa meskipun terdakwa mengetahui bahwa dalam akta Cessie tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 51 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



menyebutkan kredit yang dijamin dan kredit tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Rahmat Gani pada tanggal 05 Agustus 2016, dimana ketika proses pencairan Saksi Rahmad Gani hanya menerima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sementara sisa ditahan oleh Saksi Mawwadah atas perintah terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa dengan plafond pinjaman Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp97.944.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp35.526.455,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp133.470.455,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

14. CV. Zamrud Khatulistiwa dengan plafond pinjaman sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa CV. Zamrud Khatulistiwa adalah group yang terafiliasi dengan terdakwa, dimana Saksi Rahmad Gani Selaku Kuasa Direktur CV. Zamrud Khatulistiwa merupakan ponakan dari terdakwa. Awalnya Saksi Rahmat Gani bersama dengan Saksi Ronal Hippy datang ke kantor Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, pada saat itu Saksi Rahmat Gani menyampaikan bahwa ia memiliki proyek Pengembangan Pipa Distribusi Kec. Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Holunthalangi Kota Gorontalo dan proyek Jalan Produksi Desa Tapadaa Kec. Suwawa Tengah Kabupaten Bone

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 52 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Bolango. Mendengar hal tersebut terdakwa mendukung Saksi Rahmat Gani untuk mendapat proyek dengan harapan dapat menutupi kerugian proyek yang dialami pada Tahun 2015. Selanjutnya Saksi Rahmat Gani diminta oleh terdakwa untuk menemui Saksi Zulham Monoarfa selaku analis dan terdakwa memerintahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk memproses kredit dari Saksi Rahmat Gani dengan Plafond pinjaman Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), dimana Saksi Rahmat Gani menandatangani permohonan kredit pada tanggal 10 Oktober 2016.

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur /melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 53 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa pada berkas kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa tidak ditemukan lembar persetujuannya namun diarahkan oleh terdakwa untuk tetap dicairkan.
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 39 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Zamrud Khatulistiwa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit KMK Transaksional atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa meskipun terdakwa mengetahui dalam akta Cessie sebagai persyaratan kredit tersebut ditemukan keadaan dimana kredit yang dijamin tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang tanpa nomor rekening dan pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Rahmad Gani pada tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016, dimana dari kredit CV. Zamrud Khatulistiwa sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang digunakan oleh Saksi Rahmat Gani hanya sebesar Rp354.504.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dikuasai dan dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa Plafond pinjaman Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp265.833.446,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 54 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), ditambah tunggakan bunga sebesar Rp140.302.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp406.135.628,00 (empat ratus enam juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

15. AMIR JAYA GANI dengan plafon pinjaman sebesar Rp.66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Amir Jahya Gani datang ke kantor Bank Sulutgo Cabang Tilamuta untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membuka usaha pribadi. Selanjutnya permohonan kredit disetujui oleh terdakwa hanya sebesar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Amir Jahya Gani yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada pengalaman mengerjakan proyek, tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada agunan utama, belum terdapat agunan tambahan berupa deposito baru, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 55 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama Amir Jahya Gani melalui surat Nomor 064/SPPK/TLMT/VIII/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada berkas kredit atas nama Amir Jahya Gani tidak ditemukan Akta Notaris tentang Perjanjian Kredit antara Amir Jahya Gani selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama Amir Jahya Gani meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie, Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Amir Jahya Gani pada tanggal 28 Agustus 2015, namun Saksi Amir Jahya Gani hanya menerima dari Pihak Bank Sulutgo Cabang Tilamuta Sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tidak diserahkan kepada Saksi Amir Jahya Gani.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 56 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa kredit atas nama Amir Jaya Gani dengan plafon pinjaman Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp38.141.021,00 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp18.529.565,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp56.670.586,00 (lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

16. CV. Ungkaya Karya dengan plafon pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Saksi Rucen Mii yang merupakan Direktur CV. Ungkaya Karya untuk bekerja sama mengerjakan paket proyek, dimana peran Saksi Rucen Mii adalah menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan penawaran proyek dan terdakwa dari sisi anggaran. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Rucen Mii mendapatkan 2 paket pekerjaan yakni pekerjaan RKB dan pekerjaan Rehab Gedung Asrama Putri MAN Insan Cendekia Gorontalo masing-masing anggaran dari dua proyek tersebut di atas kurang lebih Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) belum di potong pajak PPN /PPH, dimana pekerjaan tersebut adalah milik terdakwa. Dua paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Rocen Mii dan Saksi Djoni Abbas (ipar terdakwa), dimana Saksi Rucen Mii mengerjakan pekerjaan rehab asrama putri, sementara Saksi Djoni Abbas mengerjakan paket pekerjaan RKB. Selanjutnya terdakwa berinisiatif untuk membukakan fasilitas kredit kepada Saksi Rucen Mii, dimana Saksi Rucen Mii diperintahkan oleh terdakwa untuk menandatangani permohonan kredit KMK Transaksional pada tanggal 19 Mei 2017 dan beberapa dokumen yang berkaitan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 57 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dengan pengajuan kredit. Terkait nominal pinjaman yang akan diajukan dimana yang menentukan adalah terdakwa, belakangan Saksi Rucen Mii baru mengetahui ternyata kredit yang dibuka adalah sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Transaksional atas nama CV. Ungkaya Karya yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa dalam berkas Kredit KMK Transaksional atas nama CV. Ungkaya Karya tidak ditemukan lembar persetujuannya namun diarahkan oleh terdakwa untuk tetap dicairkan.
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 dibuat Perjanjian Kredit KMK Transaksional Nomor 052/KMK-KONTRAKTOR/TLMT/2016 antara Rucen Mii selaku Direktur CV. Ungkaya Karya selaku

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 58 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



debitur dengan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam Perjanjian Kredit tersebut terdakwa tidak menandatangani, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Ungkaya Karya meskipun terdakwa mengetahui dalam akta Cessie sebagai persyaratan kredit tersebut ditemukan keadaan dimana kredit yang dijaminan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang tanpa nomor rekening dan pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.

- Bahwa plafon pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Rucen Mii pada tanggal 24 Mei 2017 dan Saksi Rucen Mii hanya menerima dana sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan milik terdakwa, sedangkan sisanya dipotong dengan agunan deposito sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Terkait pinjaman kredit atas nama CV. Ungkaya Karya harusnya telah dilunasi oleh terdakwa karena pekerjaan telah selesai dikerjakan dan dana termin yang mengelola adalah terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menggunakan dana termin untuk melunasi pinjaman kredit.
- Bahwa kredit atas nama CV. Ungkaya Karya dengan plafon pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp42.318.991,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp23.539.188,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 59 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp65.858.179,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

17. CV. Ulul Azmi dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Mukhsin Niaty meminjam perusahaan milik Saksi Amnawati Amili yaitu CV. Ulul Azmi untuk mengerjakan Pembuatan Drainase Jalan Boulevard Ruas II di KTM Pawonsari pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Boalemo. Selanjutnya Saksi Mukhsin Niaty menemui terdakwa dan menyampaikan hendak mengajukan kredit dan terdakwa menyampaikan akan membantu proses pencairan kredit agar cepat. Selanjutnya Saksi Mukhsin Niaty melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) paket pekerjaan Pembuatan Drainase Jalan Boulevard Ruas II di KTM Pawonsari dan KTP masing-masing atas nama Saksi Mukhsin Niaty dan Amnawati Amili selaku Direktur CV. Ulul Azmi, serta company profile perusahaan, dimana dokumen tersebut Saksi Mukhsin Niaty serahkan kepada bagian kredit. Setelah berkas lengkap kemudian Saksi Mukhsin Niaty menjemput Saksi Amnawati Amili untuk menandatangani berkas permohonan kredit KMK Standby Loan tertanggal 18 Mei 2016 di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta. Bahwa Agunan Tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Ulul Azmi yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 60 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir. Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur /melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Ulul Azmi melalui surat Nomor 032/SPPK/TLMT/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 28 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Ulul Azmi selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Ulul Azmi meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut dalam akta Cessie tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening, serta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 61 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Amnawati Amili mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 01 Juli 2016 melalui cek yang diantarkan oleh Saksi Mukhsin Niaty ke rumah Saksi Amnawati Amili untuk ditandatangani. Bahwa dari dana pencairan kredit CV. Ulul Azmi terdakwa menggunakan sebanyak Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk diberikan kepada Saudara Farid Taludio (adik terdakwa) dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk mengganti uang terdakwa yang dijadikan deposito sebesar
 - Bahwa terdapat dana termin yang masuk untuk pelunasan kredit CV. Ulul Azmi namun terdakwa memerintahkan Saksi Mukhsin Niaty untuk menarik kembali dana termin tersebut dan diserahkan kepada terdakwa dimana dana termin tersebut akan digunakan terdakwa untuk membiayai pekerjaan proyeknya.
 - Bahwa kredit atas nama CV. Ulul Azmi dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp455.853.050,00 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp1.055.853.050,00 (satu milyar lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
18. CV. Panglima dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 62 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa pada bulan April tahun 2016 Saksi Lahmudin Naito meminjam CV. Zulfi Global Perkasa dan memenangkan paket pekerjaan pengadaan alat kantor di Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Pembangunan pagar Kantor Kementerian Perikanan Kelautan Kabupaten Boalemo dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya dalam pelaksanaan paket pekerjaan Saksi Lahmudin Naito membutuhkan dana, kemudian Saksi Lahmudin Naito berkonsultasi dengan terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa mengarahkan Saksi Lahmudin Naito bertemu dengan Saksi Erman L. Paera dan hasilnya Pihak Bank Sulutgo Cabang Tilamuta bersedia memberikan fasilitas kredit KMK Standby Loan kepada Saksi Lahmudin Naito. Selanjutnya Saksi Lahmudin Naito berkonsultasi dengan Direktur CV. Zulfi Global Pekrasa untuk menggunakan perusahaan mengajukan permohonan kredit, namun pihak CV. Zulfi Global Pekrasa tidak mau perusahaanya menjadi debitur di Bank SulutGo Cabang Tilamuta, sehingga kemudian Saksi Erman L Paerah menyampaikan kepada Saksi Lahmudin Naito boleh menggunakan perusahaan lain untuk menjadi debitur, dengan syarat harus ada surat kuasa pengalihan dana masuk dari pekerjaan pekerjaan milik CV. Zulfi Golbal Perkasa ke perusahaan yang akan menjadi debitur di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, sehingga kemudian Saksi Lahmudin Naito menggunakan CV. Panglima dimana Saksi Salma Usman (istri Saksi Lahmudin Naito) selaku direkturnya untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Saksi Salma Usman selaku Direktur CV. Panglima menandatangani permohonan pengajuan kredit yang diajukan pada tanggal 20 Juni 2016.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 63 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Panglima melalui surat Nomor 037/SPPK/TLMT/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 31 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Panglima selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Panglima meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Lahmudin Naito secara bertahap mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016, dimana dari dana kredit tersebut terdakwa menggunakan dana sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Saksi Lahmudin Naito gunakan untuk keperluan pekerjaan proyek.
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan pagar di Kementrian Keluatan Perikanan masuk dana termin pekerjaan di rekening pinjaman Rp.325.000.000,00 dari pencairan dana proyek 75% yang harusnya digunakan untuk mengangsur pinjaman kredit CV. Panglima, namun terdakwa memerintahkan Saksi Lahmudin Naito untuk menariknya dan terdakwa gunakan untuk membiayai proyek yang dikerjakan oleh terdakwa.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 64 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa kredit atas nama CV. Panglima dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp408.002.182,00 (empat ratus delapan juta dua ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.158.002.182,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta dua ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- 19. CV. Aldhiz dengan plafon pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
 - Bahwa Saksi Djoni Abas selaku Direktur CV. Aldhiz tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit ke Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan nilai pinjaman sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), namun terdakwa pernah memerintahkan salah satu karyawan Bank Sulutgo datang ke rumah Saksi Djoni Abas di Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo membawa dokumen Surat Perjanjian Kredit Nomor: 026/KMK-KONTARKTOR/TLMT/2016 tanggal 14 September 2016 antara CV. Aldhiz selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk ditandatangani oleh Saksi Djoni Abas.
 - Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Aldhiz yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 65 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Aldhiz melalui surat Nomor 064/SPPK/TLMT/IX/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 ditandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 026/KMK-KONTARKTOR/TLMT/2016 antara CV. Aldhiz selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit CV. Aldhiz meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) telah dicairkan pada tanggal 15 Mei 2016,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 66 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



namun saksi Djoni Abas tidak pernah mencairkan kredit CV. Aldhiz tersebut.

- Bahwa kredit atas nama CV. Aldhiz dengan plafon pinjaman Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp52.884.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp151.884.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

20. CV. Sinar Baru dengan plafon pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Yulyas Ibura yang merupakan Direktur CV. Sinar Baru pada saat mengerjakan proyek di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kab. Boalemo ia didatangi oleh Saksi Marlana Ayuba dan menawarkan kepada Saksi Yulyas Ibura untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan plafon Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun saat itu Saksi Yulyas Ibura tidak menyanggupinya, sehingga Saksi Marlana Ayuba kembali menawarkan kepada Saksi Yulyas Ibura untuk meminjam dengan plafon Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi Yulyas Ibura tetap menolaknya dengan alasan Saksi Yulyas Ibura tidak akan mampu untuk melunasinya. Selanjutnya Saksi Marlana Ayuba mengatakan kepada Saksi Yulyas Ibura jika dari plafon Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut akan dipinjam Saksi Marlana Ayuba dan Saksi Hasan Zubedi, dan atas penyampaian dari Saksi Marlana Ayuba tersebut maka Saksi Yulyas Ibura pun bersedia untuk melakukan peminjaman kredit ke Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan plafon sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 67 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit CV. Sinar Baru yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa terdapat Persetujuan Kredit atas nama CV. Sinar Baru Nomor 07/SPPK/TLMT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang tidak ditandatangani oleh terdakwa, namun tetap diarahkan oleh terdakwa untuk pencairannya.
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 64 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Sinar Baru selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan kredit CV. Sinar Baru meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 68 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



yang ditunjukkan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Yulyas Ibura secara bertahap mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 3 April 2017, dimana sebagian dari uang yang telah dicairkan tersebut digunakan oleh Saksi Yulyas Ibura yang digunakan kurang lebih sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) itu dipinjam oleh saksi Marlena Ayuba, serta sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dipinjam oleh Saksi Hasan Zubedi yang bekerjasama dengan terdakwa dalam mengerjakan proyek.
- Bahwa kredit atas nama CV. Sinar Baru dengan plafon pinjaman Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp284.666.260,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp884.666.260,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

21. CV. Barracuda Internusa dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Ronaldy Hippy selaku Direktur CV. Baraccuda Internusa dan Saksi Rahmat Gani mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan proyek pemerintah dan karena saat itu mereka kekurangan modal untuk mengerjakan paket pekerjaan proyek tersebut, sehingga Saksi Rahmat Gani pun menyarankan kepada Saksi Ronaldy Hippy untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta. Selanjutnya untuk mendapatkan kredit tersebut Saksi Ronaldy Hippy menyiapkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 69 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dokumen kontrak pekerjaan dan foto pekerjaan serta rencana kebutuhan biaya untuk mengerjakan Pembangunan Workshop Alsinta di Pertanian Provinsi Gorontalo dengan anggaran sebesar Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dan paket pekerjaan yang didapatkan oleh Saksi Rahmat Gani yakni paket pekerjaan Pembangunan Jalan Tani di Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan paket pekerjaan Jalan Tani di Desa Tapadaa Kec. Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Ronaldy Hippy kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Saksi Ronaldy Hippy, dimana sebelumnya surat permohonan tersebut telah disiapkan oleh Saksi Ridho Febrian Damri selaku Analis Kredit atas perintah Saksi Erman L. Paera.

- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Ridho Febrian Damri untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Barracuda Internusa yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak memiliki pengalaman mengerjakan proyek, tidak didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 70 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 2 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Baraccuda Internusa melalui surat Nomor 055/SPPK/TLMT /IX/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 03 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Baraccuda Internusa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Baraccuda Internusa meskipun terdakwa mengetahui akta Cessie tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Ronaldy Hippy, yakni pencairan pertama tanggal 2 September 2016 sebesar Rp626.681.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dimana Saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 71 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Ronaldy Hippy serahkan kepada Saksi Mawaddah Nyong atas perintah terdakwa, setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mawaddah Nyong, Saksi Ronaldy Hippy diberikan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi Rahmat Gani sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Saksi Mawaddah Nyong untuk diberikan kepada terdakwa. Sedangkan pencairan kedua tanggal 7 September 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi Ronaldy Hippy serahkan kepada Saksi Mawaddah Nyong sebagai biaya notaris. Selanjutnya untuk pencairan ketiga pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dimana terdakwa memerintahkan Saksi Ronaldy Hippy untuk membuat cek giro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan pencairan keempat tanggal 9 September 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana terdakwa memerintahkan Saksi Ronaldy Hippy untuk membuat cek giro kosong yang sudah ia tanda tangani.

- Bahwa Saksi Ronaldy Hippy pernah meminta tambahan dana kepada terdakwa melalui Saksi Rahmat Gani sebanyak dua kali yakni pertama Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa kredit atas nama CV. Baraccuda Internusa dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp716.681.000,00 (tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp312.404.644,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga total tunggakan sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 72 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp918.324.683,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

22. CV. Sultan Persada dengan plafon pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi Dicky Juanda Naito selaku Direktur CV. Sultan Persada tidak pernah mengajukan permohonan kredit di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta namun Saksi Rollis Masaniku (analisis kredit pada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta) meminjam perusahaan yaitu CV. Sultan Persada milik Saksi Dicky Juanda Naito, dimana Saksi Dicky Juanda Naito hanya menandatangani dokumen permohonan kredit yang telah disiapkan oleh Saksi Rollis Masaniku pada tanggal 19 September 2016 di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, dengan agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Sultan Persada yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 73 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Sultan Persada melalui surat Nomor 074/SPPK/IX/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan,
- Bahwa pada tanggal 21 September 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 51 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Sultan Persada selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit CV. Sultan Persada meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan 3 Oktober 2016, dimana Saksi Dicky Juanda Naito tidak pernah menggunakan dana kredit CV. Sultan Persada, namun yang menggunakan adalah Saksi Rollis Masaniku.
- Bahwa kredit atas nama CV. Sultan Persada dengan plafon pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp451.590.920,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 74 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



ratus dua puluh rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp254.940.476,00 (dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp706.531.396,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

23. CV. Rezza Putra Tunggal dengan plafon pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi Rolis Masaniku meminjam KTP Saksi Sevtiany Tone untuk mendirikan perusahaan yaitu CV. Rezza Putra Tunggal, selanjutnya Saksi Rollis Masaniku membuka fasilitas kredit atas nama CV. Rezza Putra Tunggal dan Saksi Sevtiany Tone tidak pernah mengetahui hal tersebut.
- Bahwa permohonan kredit pada tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Sevtiany Tone selaku Direktur CV. Rezza Putra Tunggal, dengan agunan tambahan kredit berupa deposito sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Reza Putra Tunggal yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 75 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Rezza Putra Tunggal melalui surat Nomor 096/SPPK/TLMT/X/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2016 ditandatangani Perjanjian Kredit KMK Standby Loan Nomor 033/KMK-KONTRAKTOR /TLMT/X/2016 antara CV. Rezza Putra Tunggal selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00, kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan Kredit atas nama CV. Rezza Putra Tunggal meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2016, dimana Saksi Rollis Masaniku yang menggunakan semua dana kredit tersebut.
- Bahwa kredit atas nama CV. Rezza Putra Tunggal dengan plafon pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 76 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp238.837.086,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp638.837.086,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah).

24. CV. Remedy Agro Mandiri dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa Saksi Rahmat Abdjul bekerja di tempat usaha milik Saksi Rollis Masaniku yakni usaha penjualan mineral, kemudian Saksi Rollis Masaniku meminjam kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) Saksi Rahmat Abdjul untuk mendirikan CV. Remedy Agro Mandiri dan meminta kesediaan Saksi Rahmat Abdjul untuk menjadi direktur perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi Rollis Masaniku mengajukan permohonan kredit Usaha di PT Bank Sulutgo Cabang Tilamuta.
- Bahwa terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit Usaha atas nama CV. Remedy Agro Mandiri yang tidak lengkap dokumen dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa Mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan kredit atas nama CV. Remedy Agro Mandiri meskipun akta Cessie tidak menyebutkan kredit yang dijaminkan, tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening dan tidak diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sampai dengan desember 2020.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 77 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan, dimana Saksi Rollis Masaniku yang menggunakan semua dana kredit tersebut.
- Bahwa kredit atas nama CV. Remedy Agro Mandiri dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp431.004.355,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.431.004.355,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

25. PT. Lisma Persada dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Rollis Masaniku berinisiatif untuk mengajukan kredit atas nama PT. Lisma Persada dengan menyiapkan permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama PT. Lisma Persada di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dan memberikan permohonan kredit tersebut kepada Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk ditandatangani.
- Bahwa kredit atas nama PT. Lisma Persada tidak ditemukan lembar persetujuannya namun diarahkan oleh terdakwa untuk tetap dicairkan.
- Bahwa terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama PT. Lisma Persada meskipun tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada sekitar bulan april tahun 2017 kredit dicairkan dan Saksi Moh. Zulkarnain Habu yang melakukan penarikan sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 78 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp633.000.000,00, (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah) setelah itu uang tersebut Saksi Moh. Zulkarnain Habu serahkan kepada Saksi Rollis Masaniku. Berselang 2 minggu kemudian, Saksi Moh. Zulkarnain Habu ditelpon oleh Saksi Hasan Zubedi untuk meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Moh. Zulkarnain Habu menarik uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), kemudian oleh Saksi Moh. Zulkarnain Habu uang tersebut diserahkan kepada Karnitem di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, dimana Karnitem adalah orang suruhan Saksi Hasan Zubedi. Sementara sisanya sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Saksi Moh. Zulkarnain Habu sudah tidak diingat apakah pernah melakukan penarikan atau tidak, karena yang mengelola adala Saksi Rollis Masaniku.

26. CV. Putra Buana dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 Saksi Rahmad Umadji selaku Direktur CV. Putra Buana dihubungi oleh Saksi Djamaludin Kum melalui handphone untuk datang ke kantor notaris, setibanya di kantor notaris Saksi Rahmad Umadji hanya menunggu di dalam mobil karena saat itu kurang enak badan, beberapa lama kemudian Saksi Jamaludin Koem datang dan menyodorkan dokumen permohonan kredit KMK Standby Loan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Rahmat Umadji.
- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Putra Buana yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada pengalaman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 79 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan proyek, tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, tidak ada agunan tambahan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher serta PAK disusun sendiri oleh Saksi Erman L Paerah sedangkan Saksi Zulham Monoarfa hanya diminta untuk tanda tangan saja.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Putra Buana melalui surat Nomor 06/SPPK/TLMT/III/2017 dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 67 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Putra Buana selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 80 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit atas nama CV. Putra Buana meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017, dimana pada 31 Maret 2017 dimasukkan agunan tambahan berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 atas nama Femmy Kurniawaty Paera. Saksi Rahmad Umadji sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut, melainkan uang pencairan kredit CV. Putra Buana dikuasai dan dikelola oleh Saksi Erman L Paerah melalui Saksi Djamaluddin Kum...
- Bahwa kredit atas nama CV. Putra Buana dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp249.247.759,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.249.247.759,00 (satu milyar rupiah dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

27. CV. Kumala Jaya dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Djamaludin Koem dan Saksi Erman L. Paerah meminjam Perusahaan yaitu CV. Kumala Jaya milik saksi Imran Bouti untuk mengajukan permohonan kredit KMK Standby Loan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Bank Sulutgo Cabang Tilamuta. Berdasarkan dokumen kredit Permohonan Kredit tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Imran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 81 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bouti pada tanggal 6 Mei 2017 dengan agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Tangkobu tanggal 18 Mei 2016 atas nama Harson Eksan.

- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Kumala Jaya yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2017 melalui surat Nomor 325/B/CLC/VI/2017 terdakwa mengusulkan permohonan kredit CV. Kumala Jaya untuk meminta persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado dengan dilampirkan Perangkat Analisa Kredit yang dokumen persyaratan kreditnya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, namun tetap disetujui oleh Pemimpin Divisi Kredit Bisnis yaitu Saksi Albert H. Kalo melalui surat Nomor 064/B/KRD-KOM/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 82 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 terdakwa menindaklanjuti persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis dengan memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Kumala Jaya melalui Surat Nomor 33/A/TLMT/2017 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 40 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Kumala Jaya selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Kumala Jaya meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 26 September 2017, dimana Saksi Imran Bouti selaku direktur CV.Kumala Jaya sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut, melainkan uang pencairan kredit CV. Kumala Jaya dikuasai dan dikelola oleh Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Kumala Jaya dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.469.949.277,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 83 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tujuh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.469.949.277,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

28. CV. Elang Sakti dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Desember 2016 Saksi Lahmudin Naito selaku Direktur CV. Elang Sakti mengajukan dan menyerahkan permohonan pinjaman kredit KMK Standby Loan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi Erman L Paerah di Bank Sulut Cabang Tilamuta, kemudian Saksi Erman L. Paerah menunjuk Saksi Ridho Damri selaku Analis Kredit untuk memproses permohonan kredit tersebut.
- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Ridho Febrian Damri untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Elang Sakti yang tidak lengkap dokumen persyaratan kreditnya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada pengalaman mengerjakan proyek, tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, tidak ada agunan tambahan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 84 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher, serta tidak memiliki pengalaman badan usaha.

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 dimasukkan jaminan tambahan berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana sumber dana yang dijadikan sebagai agunan deposito tersebut berasal dari dana yang dipinjamkan oleh Saksi Erman L. Paerah melalui Saksi Femy L Paerah (adik Saksi Erman L. Paera)
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV.Elang Sakti melalui surat Nomor 130/SSPK/TLMT/XII/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 13 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Elang Sakti selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit CV. Elang Sakti meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Lahmudin Naito pada tanggal 15 Desember 2016, dimana yang mengelola dana pinjaman kredit tersebut adalah Saksi Erman L. Paerah sedangkan Saksi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 85 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Lahmudin Naito hanya diberikan uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) oleh Saksi Erman L. Paera yang kemudian digunakan untuk membiayai pekerjaan proyek.

- Bahwa kredit atas nama CV. Kumala Jaya dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp479.111.248,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.479.111.248,00 (satu milyar rupiah empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh delapan).

29. CV. Boalindo dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Hariyati Patamani diajak kerja sama oleh Saksi Erman L. Paerah melalui Saksi Melisa Oktaviany Hadju (anak Saksi Hariyati Patamani) untuk mengerjakan proyek, kemudian Saksi Erman L. Paera menawarkan untuk membuka pinjaman kredit KMK Standby Loan dimana dana pinjaman kredit tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai paket pekerjaan yang diperoleh CV. Boalindo. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2016 Saksi Hariyati Patamani pergi ke Bank Sulutgo Cabang Tilamuta menemui Saksi Erman L. Paerah, selanjutnya Saksi Erman L. Paerah mengarahkan Saksi Hariyati Patamani untuk bertemu dengan Saksi Mawaddah Warohmah, pada saat itu Saksi Mawaddah Warohmah menyodorkan dokumen permohonan kredit yang selanjutnya ditandatangani oleh Saksi Hariyati Patamani.
- Bahwa Saksi Erma L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 86 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Boalindo yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Boalindo melalui surat Nomor 131/SPPK/TLMT/XII/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 36 tentang Perjanjian Kredit KMK Standby Loan antara CV. Boalindo selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Boalindo meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 87 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Hariyati Patamani mulai tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017, dimana pencairan tersebut dilakukan menggunakan cek yang diminta oleh Saksi Mawaddah Warohmah di kediaman Saksi Hariyati Patamani, kemudian dana kredit tersebut dikelola oleh Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Boalindo dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp226.200.726,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.226.200.726,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

30. CV. Dian Jaya Utama dengan plafond pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Erman L. Paera mendapatkan proyek pekerjaan Toilet Umum di Alun-Alun Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, kemudian Saksi Erman L. Paera meminjam perusahaan CV. Dian Jaya Utama milik Saksi Marlana Ayuba, kemudian Saksi Erman L. Paera meminta Saksi Marlana Ayuba mengajukan permohonan kredit KMK Transaksional kepada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan nilai pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi Marlana Ayuba menandatangani permohonan kredit tertanggal 17 Oktober 2016 dengan agunan utama berupa Perjanjian Kontrak pekerjaan Toilet

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 88 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Umum di Alun-Alun Kec. Tilamuta Kab. Boalemo dan agunan tambahan berupa deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Transaksional atas nama CV. Dian Jaya Utama yang tidak lengkap dokumen persyaratan kreditnya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Transaksional Loan CV. Dian Jaya Utama melalui surat Nomor 100/SPPK/TLMT/X/2016 dengan plafon pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 43 tentang Perjanjian Kredit KMK Transaksional antara CV. Dian Jaya Utama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 89 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Dian Jaya Utama meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut akta cessionnya tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Marlina Ayuba pada tanggal 20 Oktober 2016, dimana saksi Marlina Ayuba hanya diminta oleh Saksi Erman L Paerah untuk menandatangani cek kosong, kemudian diberikan kepada Saksi Mawadah Karim Nyong dan yang menguasai dana kredit dari CV. Dian Jaya Utama tersebut adalah Saksi Erman L. Paerah.
- Bahwa kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Dian Jaya Utama dengan plafon pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp102.847,842,00 (seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp352.847.842,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

31. CV. Mecca Prima plafon pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa Saksi Erman L. Paerah menyuruh Saksi Faranita Octaviany Nusi selaku Direktur CV. Mecca Prima untuk datang ke kantor Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dan bertemu dengan Saksi Mawaddah Warahmah Nyong untuk menanda tangani berkas-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 90 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang berkaitan dengan permohonan kredit, selanjutnya Saksi Faranita Octaviany Nusi menandatangani permohonan kredit KMK Standby Loan tertanggal 2 Februari 2017 dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dokumen permohonan kredit, dimana agunan tambahan pada kredit tersebut adalah SHM Nomor 00102/Huidu Utara tanggal 11 Februari 2010 an. Fatmawati Hasan.

- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Mecca Prima yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Mecca Prima melalui surat Nomor 02/SPPK/TLMT/III/ 2017 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 91 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 26 tentang Perjanjian Kredit KMK Standby Loan antara CV. Mecca Prima selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Mecca Prima meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
 - Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Faranita Octaviany Nusi secara bertahap mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017, dimana yang mengelola dana kredit milik CV. Mecca Prima tersebut adalah Saksi Erman L Paerah.
 - Bahwa kredit atas nama CV. Mecca Prima dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp335.147.509,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.335.147.509,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).
32. CV. Bintang Indo Perkasa dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi Erman L. Paera meminta Saksi Giofany Untuk mendirikan dan mengurus ijin perusahaan CV. Bintang Indo Perkasa dengan menggunakan modal Saksi Erman L. Paera.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 92 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Setelah perusahaan CV. Bintang Indo Perkasa terbentuk, kemudian Saksi Erman L. Paera memasukkan CV. Bintang Indo Perkasa ke dalam group kontraktor yang terafiliasi dengan Saksi Erman L. Paera, selanjutnya Saksi Erman L. Paera menyuruh Saksi Giofany untuk mengajukan permohonan kredit KMK Standby Loan di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, sehingga Saksi Giofany menandatangani permohonan kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 16 Agustus 2017 dengan agunan tambahan pada kredit tersebut adalah SHM Nomor 448/Kayubulan tanggal 2 Februari 1996 atas nama Yuyun Usman.

- Bahwa Saksi Erman L. Paera mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Bintang Indo Perkasa yang tidak lengkap dokumen permohonan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher...
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 93 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Bintang Indo Perkasa melalui surat Nomor 40/SPPK/TLMT/VIII/2017 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 63 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Bintang Indo Perkasa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Bintang Indo Perkasa meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Giofany pada tanggal 30 Agustus 2017, dimana Saksi Erman L.Paaerah menggunakan sebagian besar uang pencairan dana kredit CV. Bintang Indo Prakarsa untuk membayar hutang kepada pihak lain sehubungan pengerjaan proyek selama bulan Maret sampai dengan September 2017.
- Bahwa kredit atas nama CV. Bintang Indo Perkasa dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp450.060.426,00 (empat ratus lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 94 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



sebesar Rp1.450.060.426,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

33. CV. Sagitarius Perkasa dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Saksi Femmy Kurniawaty selaku Direktur CV. Sagitarius Perkasa mengajukan permohonan kredit KMK Standby Loan di Bank SulutGo Cabang Tilamuta Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun alasan Saksi Femmy Kurniawaty Paera mengajukan permohonan pinjaman Standby Loan tersebut karena kakak Saksi Femmy Kurniawaty Paerah yakni Saksi Erman L. Paerah akan membiayai pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Saksi Jamaludin Koem, Saksi Lahmudin Naito, Saksi Suhendra Towapo dan saksi Marlina Ayuba. Bahwa jaminan tambahan pada kredit tersebut adalah SHM Nomor 281/Bulila tanggal 15 Maret 2016 atas nama Sofyan Paera.
- Bahwa terdapat Persetujuan Kredit KMK Standby Loan Nomor 085/SPPK/TLMT/IX/2016 tanggal 29 September 2016 atas nama CV. Sagitarius Perkasa yang tidak ditandatangani oleh terdakwa, namun diarahkan oleh terdakwa untuk tetap dicairkan.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 72 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Sagitarius Perkasa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV.Sagitarius Perkasa meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut agunannya tidak dilakukan pengikatan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 95 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Femmy Kurniawaty Paera pada tanggal 30 September 2016, dimana dana kredit CV. Sagitarius Perkasa dikelola oleh Saksi. Erman L. Paerah yang digunakan untuk membiayai proyek yang dikerjakan.
- Bahwa kredit atas nama CV. Sagitarius Perkasa dengan plafon pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp207.119.409,00 (dua ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.207.119.409,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan rupiah).

34. CV. Putra Bubaa dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 Saksi Djamaludin Kum selaku Kuasa Direktur CV. Putra Bubaa mengajukan permohonan pinjaman kredit KMK Transaksional sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana dana kredit tersebut akan digunakan untuk membiayai paket Bantuan Pangan Non Beras sebanyak 2 paket yang diperoleh CV. Putra Bubaa yang masuk dalam pekerjaan Grup Sagitarius yang terafiliasi dengan Saksi Erman L. Paera. Bahwa agunan pokok berupa SPK Bantuan Pangan Non Beras di Lokasi Kimtrans Sp. Lito dan Bantuan Pangan Non Beras di Lokasi Kimtrans SP.3.
- Bahwa Saksi Erman L. Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Putra Bubaa yang tidak lengkap dokumennya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 96 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada pengalaman mengerjakan proyek, tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan tambahan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 terdapat agunan tambahan berupa gadai deposito sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Femmy K. Paera.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Transaksional atas nama CV. Putra Bubaa melalui surat Nomor 026/SPPK/TLMT/V/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 09 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Putra

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 97 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Bubaa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Putra Bubaa meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut akta cessionya tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening.

- Bahwa palofon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Djamaluddin Kum pada tanggal 12 Mei 2016, dimana yang menguasai dan mengelola dana kredit CV. Putra Bubaa adalah Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Putra Bubaa dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp15.772.484,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp496.772.484,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua empat ratus delapan puluh empat rupiah).

35. CV. Sinar Holando dengan plafon pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Erman L. Paera menawarkan kepada Saksi Ronal Datau agar mengajukan pinjaman fasilitas kredit KMK Standby Loan dengan plafond pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimana pinjaman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 98 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan proyek yang akan di kerjakan nantinya, dengan perbandingan pembagian 70% untuk Saksi Erman L. Paera dan 30% untuk Saksi Ronal Datau. Oleh karena itu Saksi Ronal Datau membuat permohonan kredit KMK Standby Loan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa tanggal pada Bulan Februari 2017 dengan agunan tambahan berupa SHM Nomor 658/Bulotadaa Barat tanggal 31 Desember 2018 atas nama Delfi Jusuf dan SHM Nomor 327/Bulotadaa tanggal 13 November 2002 atas nama Delfi Jusuf padahal SHM Nomor 327/Bulotadaa tersebut telah digunakan sebagai agunan tambahan pada kredit Usaha atas nama Ronal Datau pada tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tentang Perjanjian Kredit antara Ronal Datau selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur.

- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Sinar Holando yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwhier/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 99 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Sinar Holando melalui surat Nomor 03/SPPK/TLMT /III/2017 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 04 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Sinar Holando selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Sinar Holando meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukkan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Ronal Datau secara bertahap mulai tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017, dimana Saksi Erman L Paerah menguasai dan mengelola dana kredit CV. Sinar Holando sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kredit atas nama CV. Sinar Holando dengan plafon pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 100 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp482.444.296,00 (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.482.444.296,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

36. CV. Sinar Holando dengan plafon pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 Saksi Ronal Datau selaku Direktur CV. Sinar Holando mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan agunan tambahan berupa SHM Nomor 327/Bulotadaa tanggal 13 November 2002 atas nama Delfi Jusuf.
- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Sinar Holando yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwhier/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 101 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit Modal Kerja Konstruksi/Pengadaan atas nama CV. Sinar Holando melalui surat Nomor 05/SPPK/TLMT/III/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 03 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi/Pengadaan antara CV. Sinar Holando selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa plafon pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Ronal Datau mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) digunakan oleh Saksi Erman L. Paera yang tujuannya untuk dipersiapkan membayar administrasi pinjaman kredit sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) digunakan untuk mendanai proyek pekerjaan proyek milik Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Ronald Datau dengan plafon pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp108.167.538,00 (seratus delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp56.157.220,00

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 102 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



(lima puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp164.324.758,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan:

SE Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/II/201 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Perkreditan Bank SulutGo

- Buku I Kebijakan Kredit Usaha
 - Bab II Prinsip Kehati-hatian:
 - a) Angka 2.5. tentang Kredit yang Harus Dihindari dan Dilarang, angka 2.5.2 tentang Kredit yang Dilarang, angka 2 tentang Pemberian Kredit Kepada Calon Debitur yang Memiliki Hubungan Keluarga maupun yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Pemroses dan/atau Pemutus Kredit, dengan ketentuan :
 - Huruf a yang menyatakan Petugas/Pejabat Bank tidak diperkenankan memproses dan atau memutus permohonan kredit yang diajukan oleh dirinya sendiri atau keluarganya sampai dengan derajat pertama dan atau mengandung benturan kepentingan dengan dirinya.
 - Huruf b yang menyatakan apabila terdapat permohonan kredit diajukan oleh pejabat pemroses kredit sendiri atau keluarganya sampai dengan derajat pertama dan atau mengandung benturan kepentingan dengan dirinya, maka proses kredit dimaksud harus dialihkan kepada petugas/pejabat pemroses kredit lainnya.
 - Huruf c yang menyatakan apabila terdapat permohonan kredit diajukan oleh pemutus kredit sendiri atau keluarganya sampai dengan derajat pertama dan atau mengandung benturan kepentingan dengan pejabat pemutus kredit, maka kewenangan memutus kreditnya berada pada pejabat pemutus satu tingkat di atasnya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 103 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Huruf d yang menyatakan sebab-sebab pengalihan proses kredit atau pengambilan keputusan kredit yang diakibatkan karena butir a sampai dengan c diatas harus diinformasikan di dalam Perangkat Aplikasi Kredit (PAK).
- b) Angka 2.8 tentang Profesionalisme dan Integritas Pejabat Perkreditan yang menyatakan pegawai dan pejabat kredit yang professional antara lain mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta mampu dan mau mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu semua pegawai dan pejabat bank yang terkait dengan perkreditan sekurang-kurang nya memiliki kriteria sebagai berikut, antara lain:
 - Angka 3 yang menyatakan memiliki kejujuran, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang terpercaya, beritikad baik, berdedikasi dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tidak ada conflict of interest.
 - Angka 4 yang menyatakan memiliki komitmen penuh untuk memberikan hasil kerja yang terbaik dan berkualitas bagi perusahaan, pemegang saham dan nasabah.
 - Angka 5 yang menyatakan taat dan disiplin terhadap peraturan eksternal dan kebijakan internal Bank.
 - Angka 6 yang menyatakan tidak ada conflict of interest dalam pemberian kredit.

- Bab III tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit

Angka 3.4.9. yang menyatakan bahwa tugas Pemimpin Bagian/Seksi Pemasaran Kredit:

- Mereviu semua PAK nasabah yang dibuat Analisis Pemasaran Kredit:
- Ketepatan dan kebenaran data
- Analisa
- Struktur fasilitas kredit
- Jaminan/Agunan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 104 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Meneliti semua Memo rekomendasi penolakan kredit.
- Meneliti SKK/SPPK.
- Meneliti dan meneruskan Memo modifikasi fasilitas kredit.
- Meneruskan usulan persetujuan/penolakan Perangkat Analisa Kredit kepada yang berwenang memutus.
 - Bab VIII Kebijakan Persetujuan Kredit:
- Angka 8.6 Tanggung Jawab Pemutus Kredit yang menyatakan tanggung jawab pejabat pemutus kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - (1)) Angka 1 yang menyatakan memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat.
 - (2)) Angka 2 yang menyatakan memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang tercantum dalam Buku Pedoman Perusahaan Bidang Kredit Usaha.
 - (3)) Angka 3 yang menyatakan memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.
 - (4)) Angka 4 yang menyatakan meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.
- Angka 8.7 Proses Persetujuan Kredit, antara lain
 - Angka 5 Analisis Kredit yang menyatakan setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis, sebagai berikut, antara lain huruf a Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, obyektif, dan mencakup penilaian atas kualitatif dan kuantitatif serta aspek risiko (rating/scoring system) dengan tujuan untuk melindungi Bank atas resiko yang mungkin timbul.
 - Angka 10 tentang Persetujuan Pencairan Kredit yang menyatakan Pencairan atas kredit didasarkan prinsip sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 105 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Huruf a yang menyatakan bank hanya menyetujui pencairan kredit setelah seluruh syarat yang ditetapkan dalam putusan kredit dan syarat perjanjian kredit/pencairan kredit telah dipenuhi
- Huruf b yang menyatakan sebelum pencairan kredit dilakukan Bank memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.
 - Bab IX tentang Kebijakan Agunan/Jaminan Kredit dan Asuransi:
- Angka 9.1 pengertian angka 2 yang menyatakan bank tidak memberikan kredit tanpa jaminan, dengan demikian setiap pemberian kredit harus ada jaminan yang diserahkan oleh Penerima Kredit kepada Bank,
- Angka 9.2 angka 6 yang menyatakan terhadap barang jaminan harus diikat sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- Buku II tentang Prosedur
 - Bab IV tentang Prosedur dan Analisa Kredit Modal Kerja Transaksional:
 - (a) Angka 4.1.2.c diantaranya menyatakan bahwa pemohon Kredit Modal Kerja Transaksional: Perusahaan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai pengalaman mengerjakan proyek-proyek atau pengadaan barang. Untuk Perusahaan yang beroperasi kurang dari 2 tahun dimungkinkan diberikan apabila key person-nya sudah dikenal oleh Bank dan anggota group perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 2 tahun.
 - (b) Angka 4.1.4 tentang Proses Analisa Kredit Modal Kerja Transaksional antara lain:
 - Huruf b yang menyatakan Analis pada Kantor Cabang melakukan penelitian atas kebenaran identitas pemohon atas isian Formulir, seperti hal-hal sebagai berikut, antara lain:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 106 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- (a)) Angka 1 yang menyatakan meneliti seluruh perijinan kontraktor yang diperlukan dan kecukupan sertifikasi badan usaha yang dimiliki kontraktor
- (b)) Angka 2 yang menyatakan meneliti status badan usaha apakah, berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum dan meneliti siapa yang berhak mewakili perusahaan dalam mengajukan permohonan kredit dan menandatangani perjanjian kredit
- (c)) Angka 3 yang menyatakan meneliti rekening dan mutasi atas rekening calon debitur tersebut
- Huruf c yang menyatakan bila memenuhi syarat selanjutnya Analis Kantor Cabang melakukan wawancara dengan calon debitur dan peninjauan on the spot ke lokasi proyek serta melakukan konfirmasi keabsahan kontrak ke pemilik proyek.
 - Huruf d yang menyatakan Analis memastikan bahwa pembayaran termin dilaksanakan melalui rekening debitur yang ada di bank.
 - Huruf e yang menyatakan Analis membuat perangkat analisa kredit secara lengkap dan scoring system serta dilengkapi dengan compliance checking system.
 - Huruf f yang menyatakan Analis melalui bagian/seksi pemasaran mengusulkan PAK tersebut ke kepala cabang.
- (c) Angka 5 huruf A dalam hal wewenang keputusan pada Cabang.
- Angka 1 yang menyatakan Pemimpin Cabang (PC) akan memutuskan usulan Perangkat Analisa Kredit tersebut. Apabila keputusan Pemimpin Cabang bertentangan dengan usulan analis dan bagian/seksi pemasaran tersebut maka keputusan tersebut menjadi tanggung jawab Pemimpin Cabang sepenuhnya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 107 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Angka 2 yang menyatakan sebelum melakukan pemutusan, pimpinan cabang wajib mengecek compliance checking system untuk memastikan kredit yang diputus tidak melanggar ketentuan internal/external bank.

(d) Angka 6 tentang Realisasi Kredit Modal Kerja Transaksional

- Huruf a yang menyatakan pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah Perjanjian Kredit ditandatangani dan persyaratan kredit lainnya telah dipenuhi.

Mekanisme pencairannya dilaksanakan sbb :

- ✓ Pencairan KMK dilaksanakan berdasarkan jadwal pada cash flow atau sesuai kebutuhan proyek
- ✓ Pencairan selanjutnya dilaksanakan setelah debitur menyerahkan Berita Acara Perkembangan Proyek yang diketahui oleh Bouwheer dan setelah dilakukan peninjauan setempat oleh analis pemasaran atau sesuai kebutuhan proyek.
- Huruf c yang menyatakan setiap termin yang dicairkan sebagian wajib digunakan untuk mengangsur /melunasi kredit modal kerjanya. Sisa termijn yang belum dicairkan harus meng-cover sisa baki debet kreditnya. Sisa termijn tersebut tidak termasuk termijn untuk masa pemeliharaan.
- Huruf e telah menyerahkan surat kuasa /standing instruction kepada Bank untuk mendebet rekening yang menampung hasil termijn yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kreditnya.
- Huruf h yang menyatakan penarikan kredit disesuaikan dengan SPK/Kontrak kerja yang diperoleh. Maksimal penarikan kredit sebesar 80% dari biaya proyek setiap SPK/Kontrak. Setiap penarikan kredit harus didukung dengan penjaminan dari perusahaan asuransi rekanan bank.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 108 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bab V tentang Prosedur dan Analisa Kredit Usaha dan Kredit Kepada Pemda
 - (a) Angka 5.1.A.4 diantaranya menyatakan bahwa pemohon kredit usaha - Perusahaan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai pengalaman usaha. Untuk Perusahaan yang beroperasi kurang dari 2 tahun dimungkinkan diberikan apabila key personnya sudah dikenal oleh Bank atau anggota group yang sudah beroperasi lebih dari 2 tahun;
 - (b) Angka 5.1.D.1 diantaranya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan kredit tertulis melalui kantor cabang terdekat dengan mengisi formulir yang tersedia, yang terdiri dari Laporan keuangan (un-audit) 2 (dua) periode terakhir.
 - (c) Huruf F tentang Persetujuan Kredit, huruf F1 tentang Persetujuan Wewenang Cabang yang menyatakan Pemimpin Cabang (PC) akan memutuskan atas usulan PAK analis cabang tersebut. Apabila keputusan Pemimpin Cabang bertentangan dengan rekomendasi KKC maka keputusan menjadi tanggung jawab Pemimpin Cabang.
 - (d) Huruf G tentang Realisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah yang menyatakan antara lain Huruf G.1 tentang Realisasi Kredit Langsung yang menyatakan kredit dapat direalisasikan/ dicairkan oleh Cabang dengan ketentuan antara lain sebagai berikut yaitu Angka 3 Bagian/Seksi Operasional Cabang meneliti pemenuhan syarat-syarat kredit antara lain Huruf b Bukti asli kepemilikan agunan telah diserahkan dan diikat sesuai ketentuan (SKMHT, APHT, SHT dan jaminan fiducia) atau surat keterangan notaris/cover note yang menerangkan pengikatan agunan sedang dalam proses.
- Bab XV tentang Pedoman Penilaian dan Pengikatan Agunan Angka 15.13 tentang Persyaratan tambahan pengikatan agunan pada:
 - Angka 10 Jaminan berupa tagihan termijn yang akan menjadi hak debitur setelah debitur yang bersangkutan melaksanakan proyek sesuai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 109 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dengan termijn yang telah ditetapkan, pengikatannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Huruf a yang menyatakan sebelum proyek dilaksanakan, debitur membuat :
 - o Angka 1 yang menyatakan surat kuasa kepada Bank untuk menerima pembayaran hasil pelaksanaan proyek.
 - o Angka 2 yang menyatakan surat permintaan dari debitur kepada Bouwheer untuk menyalurkan pembayaran hasil pelaksanaan proyek tersebut langsung kepada Bank, dan ada pernyataan tertulis tentang persetujuan /kesediaan dari Bouwheer untuk membayar termijn tersebut melalui Bank.
- ✓ Huruf b yang menyatakan setelah proyek tersebut benar-benar dilaksanakan dan tagihan termijn dapat ditagih, tetapi Bouwheer belum dapat melakukan pembayaran maka dibuatkan Akta Cessie sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Huruf c yang menyatakan mengingat secara yuridis pengikatan dengan cara cessie tidak memberikan hak preferen kepada bank, maka diusahakan adanya jaminan tambahan yang diikat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Angka 12 tentang Gadai yang menyatakan antara lain:
 - ✓ Huruf a yang menyatakan Gadai merupakan cara pengikatan yang harus dipergunakan untuk mengikat agunan kredit berupa barang bergerak, baik yang bertubuh (perhiasan) maupun yang tidak bertubuh (al. deposito, saham, giro/tabungan), yang secara fisik dikuasai Bank.
 - ✓ Huruf b yang menyatakan hal yang harus diperhatikan dalam pengikatan gadai antara lain dalam hal agunan yang akan digadaikan berupa bilyet deposito berjangka, Angka 2 yang menyatakan di dalam Akta Perjanjian Gadai harus memuat klausula

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 110 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian kuasa dari depositan untuk sewaktu-waktu dapat mencairkan, memperpanjang jangka waktu dan memindahbukukan bunga deposito tersebut guna melunasi kredit yang bersangkutan.

- Buku III tentang Dokumen
 - Bab V.D. SPPK Standby loan, diantaranya menyatakan bahwa:
 - Huruf e tentang Syarat Efektif Perjanjian Kredit, diantaranya Huruf e yang menyatakan telah menyerahkan kontrak/surat keterangan dari pimpinan proyek/pemberi kerja, dengan tembusan kepada bendaharawan proyek, yang menyatakan bahwa pembayaran akan disalurkan melalui Bank untuk keuntungan debitur yang bersangkutan.
 - Huruf f tentang Syarat penarikan kredit
- Huruf a yang menyatakan semua syarat efektif telah dipenuhi
- Huruf b yang menyatakan Setiap penarikan kredit berdasarkan kontrak/SPK atas proyek yang akan dikerjakan. Maksimal standby loan yang bisa ditarik sebesar 90% dari biaya proyek dikurangi uang muka untuk setiap proyek yang dikerjakan
- Huruf c yang menyatakan Kontrak/SPK yang dapat digunakan untuk menarik fasilitas standby loan ini adalah group dari debitur yang terdiri dari PT/CV, PT/CV dst.
- Huruf e yang menyatakan penarikan kredit per proyek dilakukan secara bertahap sesuai rencana pembiayaan yang diajukan oleh Debitur atau sesesuai cash flow proyek. Untuk penarikan kredit tahap 2 dan seterusnya, debitur wajib menyampaikan berita acara perkembangan proyek yang diketahui oleh bouwheer untuk setiap proyeknya kecuali untuk pengadaan barang/jasa.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erman Leonard Paerah, SE. dan Saksi Rollis Masaniku sebagaimana diuraikan dan disebutkan di atas, telah memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), memperkaya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 111 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Erman Leonard Paerah, SE sebesar Rp11.913.356.022,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) dan memperkaya Saksi Rollis Masaniku sebesar Rp4.261.894.703,00 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erman Leonard Paerah, SE. dan Saksi Rollis Masaniku telah mengakibatkan kerugian negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional/Standby Loan dan Kredit Usaha di Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 s.d. 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil perhitungan kerugian negara/daerah sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang merupakan nilai tunggakan pokok kredit sebesar Rp26.005.140.857,00 (dua puluh enam milyar lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nilai tunggakan bunga terutang sebesar Rp11.385.824.222,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) per 29 Desember 2020 atau setidaknya Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dari nilai total kerugian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 112 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Hi. Effendi Taludio alias Effendi selaku Pemimpin Cabang Tilamuta PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (Bank Sulut) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut Nomor 042/SK-SDM/DIR/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Sulawesi Utara tanggal 8 Mei 2015, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0935695.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 23 Mei 2015 Serta Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo), secara bersama-sama dengan Saksi Rollis Masaniku alias Olin (dalam penuntutan terpisah), Saksi Erman Leonard Paerah, SE (dalam penuntutan terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Cabang Tilamuta Bank SulutGo atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa atau orang lain yaitu Saksi Erman*

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 113 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Leonard Paerah, SE dan Saksi Rollis Masaniku, dengan *menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan* selaku Pemimpin Cabang Tilamuta Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Kewenangan Satuan Kerja Kredit Usaha angka 3.4.7 Pimpinan Cabang SK Direksi Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tentang BPP Kredit Usaha Bank Sulut tanggal 30 Januari 2015, yang dapat merugikan Keuangan Negara cq PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) yaitu sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), atau setidaknya sebesar Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dari total kerugian, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional/Stand By Loan dan Kredit Usaha di Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 s.d. 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan SK Direksi Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang BPP Kredit Usaha Bank Sulut, Kantor Cabang Tilamuta Bank SulutGo terdapat Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Usaha. Dimana KMK terdiri dari KMK transaksional dan KMK standby loan sedangkan Kredit Usaha yaitu kredit usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kredit investasi maupun kredit modal kerja dengan plafond kredit mikro antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kecil antara di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp500.000.000,00 (lima

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 114 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



ratus juta rupiah) dan menengah di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah sampai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Bahwa KMK Transaksional adalah kredit modal kerja Usaha yang digunakan untuk membantu pengusaha dalam membiayai proyeknya berdasarkan transaksi atau kontrak kerja (konstruksi dan atau pengadaan barang) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bentuk Badan Usaha:

- 1) Kredit s.d. Rp. 5 milyar: comanditer vennootschap (CV), perseroan terbatas (PT) Koperasi, BUMN/BUMD, Perusahaan Daerah.
- 2) Kredit di atas Rp. 5 milyar: perseroan terbatas (PT), koperasi, BUMN/BUMD, perusahaan daerah.

b. Telah memiliki ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Perusahaan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai pengalaman mengerjakan proyek-proyek atau pengadaan barang. Untuk perusahaan yang beroperasi kurang dari 2 (dua) tahun dimungkinkan diberikan apabila key personnya sudah dikenal oleh bank dan anggota group perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 2 tahun.

d. Telah mendapatkan kontrak pekerjaan/surat perintah kerja (SPK).

e. Memiliki rekening giro/deposito atau tabungan di bank.

f. Bersedia mematuhi ketentuan/persyaratan yang ditentukan bank.

Kredit Standby Loan atau kredit siaga yaitu suatu komitmen dari bank yang mengikatkan diri memberikan kredit dengan suatu plafond tertentu kepada debitur untuk penyelesaian proyek-proyek dari debitur dan atau proyek-proyek yang dikerjakan oleh group perusahaan debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kredit dengan plafond tertentu secara sekaligus untuk beberapa proyek yang akan diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun ke depan dan dapat diperpanjang.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 115 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- b. Sifat kredit revolving bersyarat dimana untuk setiap penarikan untuk satu proyek dipindahkan ke rekening perusahaan (escrow account) untuk proyek tersebut.
- c. Diberikan kepada debitur yang sering mendapatkan proyek (prime customer) dan atau kredit modal kerja transaksional dengan kinerja yang baik dan kolektibilitas lancar (best client) selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau yang ditetapkan bank.
- d. Jangka waktu kredit 1 (satu) tahun dan provisi dibayar pada saat perjanjian kredit induk ditandatangani. Besarnya propisi diatur oleh ketentuan yang berlaku.
- e. Bila debitur hanya menyediakan jaminan kebendaan sebesar 20% dari plafond maka harus dilakukan pengikatan secara notarial terlebih dahulu.
- f. Dasar pertimbangan pemberian kredit adalah rencana proyek-proyek yang akan diperoleh dalam waktu satu tahun ke depan.
- g. Perhitungan plafond kredit dihitung dengan rumus $50\% \times$ rencana proyek yang akan dikerjakan dalam waktu 1 (satu) tahun mendatang.
- h. Penarikan kredit disesuaikan dengan SPK/kontrak kerja yang diperoleh. Maksimal penarikan kredit sebesar 80% dari biaya proyek setiap SPK/Kontrak. Setiap penarikan kredit harus didukung dengan penjaminan dari perusahaan asuransi rekanan bank.
- i. Jaminan mencukupi untuk seluruh plafond kredit, dan dimungkinkan dengan jaminan kebendaan minimal 20% dan sisanya berupa jaminan dari perusahaan asuransi.
- j. Diperlukan kajian resiko oleh Divisi Manajemen Resiko berdasarkan prosedur yang diatur dan BPP Manajemen Resiko.

Permohonan KMK pada Bank Sulutgo sebagai berikut:

- a) Mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir yang tersedia dilampiri dengan:
 - (1) Laporan Pekerjaan yang telah dikerjakan satu periode terakhir.
 - (2) Copy Kontrak/SPK dari pemberi kerja.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 116 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- (3) Copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk pemohon berbadan hukum.
- (4) Copy perijinan yang diperlukan dan masih berlaku.
- (5) Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan bukti kepemilikan barang agunan.
- b) Melampirkan laporan keuangan dua periode terakhir yang un-audited, kecuali untuk plafon kredit Rp7.500.000.000,00 ke atas harus dengan laporan keuangan audited.
- Persyaratan pemohon kredit usaha yaitu:
- Berbentuk perorangan. Firma, CV, PT, Koperasi, BUMN/BUMD dan perusahaan daerah.
 - Telah memiliki perijinan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.
 - Pemilik/pengurus adalah WNI dan cakap melakukan perbuatan hukum.
 - Perusahaan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dan sudah mempunyai pengalaman usaha. Untuk perusahaan yang beroperasi kurang dari 2 tahun dimungkinkan diberikan apabila key person-nya sudah dikenal oleh bank atau anggota group yang sudah beroperasi lebih dari 2 tahun.
 - Bukan termasuk jenis usaha yang terlarang di bank.
 - Memiliki rekening giro/deposito atau tabungan di bank.
 - Kredit tidak boleh diberikan kepada pemohon untuk usaha yang beresiko tinggi seperti:
 - Keperluan spekulasi dimana sumber pembayaran kembali kredit tidak jelas.
 - Pemohon lintas batas (di luar provinsi Sulut dan Gorontalo), yang mengakibatkan sulit untuk melakukan monitoring, kecuali di tempat yang sudah ada cabang Bank Sulut dan peserta kredit sindikasi/ yang terafiliasi dengan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 117 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- c. Perjudian dan kegiatan-kegiatan usaha yang terlarang sesuai undang-undang (narkoba, usaha penyelundupan, pembajakan haki, dan dsb) dan ketentuan Bank Indonesia (jual beli saham, diskotik, aktivitas politik, dll).
- d. Orang yang terlibat tindakan kriminal.

8. Bersedia mematuhi ketentuan/persyaratan yang ditentukan bank.

Persyaratan umum kredit usaha:

1. Surat Permohonan Kredit

- a. Unit Kredit wajib meminta Surat Permohonan Kredit secara tertulis dari calon debitur/debitur yang berisi antara lain:

- 1) nama pemohon, nama perusahaan pemohon dan nama group usaha (bila ada)
- 2) nomor telepon pemohon kredit/rumah/perusahaan.
- 3) Alamat lengkap rumah/perusahaan pemohon kredit.
- 4) Bidang usaha/kegiatan usaha yang sedang berjalan maupun kegiatan baru dalam rangka permohonan kredit.
- 5) Besarnya kredit yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan dibiayai.
- 6) Tujuan dari penggunaan kredit.
- 7) dan lain-lain yang dianggap perlu.

- b. Bagi surat permohonan kredit yang berasal dari debitur perorangan/individual (bukan perusahaan) dan tidak memiliki, mencantumkan nomor surat, maka cukup disebutkan tanggal dari surat permohonan kredit dimaksud.

- c. Permohonan tertulis tersebut diwajibkan dalam rangka kredit baru, kredit tambahan dan perpanjangan kredit.

2. Legalitas usaha :

- 1) Akte Pendirian berikut perubahannya yang terbaru oleh jika memiliki usaha berbentuk Perusahaan :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 118 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 2) Kartu Penduduk (KTP) baik yang memiliki usaha perorangan ataupun perusahaan ;
- 3) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- 5) Surat Ijin Undang-Undang Gangguan (SIUUG/HO)
- 6) Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) jika memiliki usaha berbentuk Perusahaan;
- 7) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 8) Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) *
- 9) Ijin Usaha Industri (IUI) **)
- 10) Tanda Daftar Industri (TDI) **)
- 11) Legalitas Usaha lainnya

Persyaratan legalitas usaha tersebut agar disesuaikan dengan bidang usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Khusus kredit sampai Rp100 juta perijinannya cukup surat keterangan dari kantor lurah atau camat setempat.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bagi pemohon kredit di atas Rp. 100 juta wajib menyerahkan fotocopy NPWP dadn harus dicantumkan dalam PAK.

a. Pada setiap pengajuan kredit, bank wajib meminta fotocopy kartu NPWP kepada debitur, kecuali:

- 1) Debitur perorangan (orang pribadi) yang berpenghasilan netto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak.
- 2) Permohonan kredit dengan maksimum per debitur sampai dengan Rp. 100 juta.
- 3) Permohonan kredit oleh satu kelompok sepanjang maksimum kredit masing-masing anggotanya tidak melampaui Rp. 100 juta.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 119 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- b. Dalam hal calon debitur berstatus istri dengan tidak pisah harta, maka NPWP dimaksud dapat menggunakan NPWP milik suami.

Catatan: suami tidak dapat menggunakan NPWP milik istri.

4. Hubungan dengan bank.

- a. Untuk calon debitur non Kredit Usaha Kecil (KUK), yang bersangkutan harus menjadi nasabah bank (nasabah giro, deposito, tabungan) minimal 6 (enam) bulan, baik dari bank atau bank lainnya, kecuali bagi calon debitur yang menjadi anggota group usaha debitur.
- b. Untuk calon debitur KUK tidak dipersyaratkan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pelunasan pajak bumi dan bangunan atas harta tak bergerak yang digunakan sebagai jaminan kredit wajib dipersyaratkan :

- a. Kepada nasabah bank yang menggunakan harta tak bergerak (tanah dan bangunan) sebagai agunan kredit, wajib diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunannya sampai dengan tahun terakhir.
- b. Tanda bukti pelunasan pajak dapat diketahui melalui tanda pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang/surat ketetapan pajak/surat tagihan pajak serta pelunasannya sebagaimana tercatat pada Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Tanda Setoran (STS).

6. Laporan Keuangan

Pemohon kredit wajib melampirkan laporan keuangan yang unaudited untuk 2 periode terakhir.

7. Pengalaman Usaha

Ketentuan perusahaan yang belum memproduksi 2 (dua) tahun, diatur sebagai berikut:

- a. Pemberian kredit kepada perusahaan baru dilarang.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 120 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Definisi perusahaan baru adalah perusahaan yang masa beroperasinya secara nyata (produksi/penjualan/pemberian jasa) secara efektif kurang dari 2 (dua) tahun.

Ukuran tahun lamanya beroperasi tersebut tidak dihitung dari tanggal pendiriannya/tanggal akte anggaran dasarnya.

b. Dikecualikan dari butir a. di atas adalah:

- 1) Calon debitur yang menjadi anggota group usaha, dimana group usahanya sudah beroperasi minimal 2 (dua) tahun, tanpa memandang apakah group usaha tersebut merupakan debitur bank atau bukan; atau
- 2) Apabila key person/pengurus perusahaan debitur sudah berpengalaman dibidang yang sama minimal 2 (dua) tahun dan dari hasil verifikasi diyakini mempunyai track record yang baik.

Bahwa Terdakwa Hi. Effendi Taludio alias Effendi selaku Pemimpin Cabang Tilamuta PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (Bank Sulut) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sulut Nomor 042/SK-SDM/DIR/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, mempunyai tugas dan kewenangan yang tercantum dalam Buku I Kebijakan Kredit Usaha Bab III Kebijakan Organisasi dan Manajemen Kredit angka 3.4 Tugas dan Kewenangan Satuan Kerja Kredit Usaha SK Direksi Bank Sulut Nomor 011/SK-DIR/KRD-BIS/I/2015 tentang BPP Kredit Usaha Bank Sulut tanggal 30 Januari 2015 sebagai berikut:

3.4.7. Pemimpin Cabang

- 1) Mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit
- 2) Mereview memo rekomendasi penolakan kredit
- 3) Mereview usul/memo modifikasi fasilitas kredit
- 4) Mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 121 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- a) Memenuhi standar/format yang telah ditetapkan
- b) Penyimpangan-penyimpangan/pengecualian telah mendapat persetujuan
- c) Kelengkapan dan kesempurnaan dokumentasi
- 5) Mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangan
- 6) Menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan
- 7) Menyetujui/menolak rekomendasi penolakan kredit sesuai dengan kewenangan
- 8) Menyetujui/menolak usul modifikasi fasilitas kredit sesuai kewenangan
- 9) Menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah
- 10) Menyetujui/menolak permintaan persetujuan khusus sesuai kewenangan.

Bahwa pada tahun 2015 s.d 2017, Bank Sulutgo Kantor Cabang Tilamuta mendapat 36 (tiga puluh enam) permohonan kredit terdiri dari 8 (delapan) KMK Transaksional, 26 (dua puluh enam) KMK Standby Loan dan 2 (dua) kredit usaha yang ditindaklanjuti oleh Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan proses analisis yang dilakukan oleh para analis yaitu Saksi Mawaddah Nyong, Saksi Rollis Masaniku, Saksi Zulham Monoarfa dan Saksi Ridho Febrian Damri dan hasil analis dimuat dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) dan Compliance Checking System (CCS), dimana pada tahap permohonannya atau pengajuan kreditnya terdapat kesepakatan antara terdakwa, Saksi Erman L. Paerah dan Saksi Rollis Masaniku dengan para calon debitur yang mana dana hasil pencairannya akan dikelola oleh terdakwa untuk membiayai pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok kontraktor yang terafiliasi dengan terdakwa, dikelola oleh Saksi Erman L. Paerah untuk membiayai proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh kelompok sagitarius, dikelola oleh Saksi Rollis Masaniku untuk membiayai proyek-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 122 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



proyek yang akan dikerjakan oleh kelompok yang terafiliasi dengan Saksi Rollis Masaniku, sebagai berikut:

1. Moh. Zulkarnain Habu dengan plafond pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Moh. Zulkarnain Habu, dimana awalnya terdakwa menghubungi Saksi Moh. Zulkarnain Habu melalui handphone untuk datang dan bertemu dengannya di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk mencari perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan untuk paket pengadaan dan pemasangan lampu travo 100 KVA dan pemasangan lampu PJU Led yang ada di Dinas PU Kab. Boalemo, Saksi Moh. Zulkarnain Habu langsung menghubungi dan menemui Saksi Maxi L Sampel di rumahnya yang terletak di Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab Boalemo, Saksi Moh. Zulkarnain Habu kemudian menyampaikan kepada Saksi Maxsi F. Sampel bahwa ia diperintahkan oleh terdakwa untuk mencari perusahaan yang bergerak di bidang listrik dengan nilai paket pekerjaan di bawah dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian Saksi Moh. Zulkarnain Habu mendapatkan CV. Dulo Bersama, selanjutnya dokumen perusahaan tersebut oleh saksi Moh. Zulkarnain Habu diserahkan kepada Saksi Maxsi F. Sampel untuk dibuatkan penawaran atas 2 (dua) paket pekerjaan masing-masing pengadaan dan pemasangan lampu travo 100 KVA dan pemasangan lampu PJU Led yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Boalemo,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 123 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dimana untuk biaya pembuatan 2 (dua) penawaran tersebut Saksi Max L Sampel meminta kepada Saksi Moh. Zulkarnain Habu uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana kemudian Saksi Moh. Zulkarnain Habu memintanya kepada terdakwa. Oleh karena Saksi Moh. Zulkarnain Habu telah mendapatkan perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, maka terdakwa meminta Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit KMK Standby Loan pada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta guna membiayai pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Moh. Zulkarnain Habu tersebut, kemudian Saksi Moh. Zulkarnain Habu mengajukan dan menandatangani permohonan kredit KMK Standby Loan kepada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan plafond Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana surat permohonan kredit tersebut dan dokumen lainnya telah disiapkan oleh Saksi Rolis Masaniku. Bahwa Saksi Moh. Zulkarnain Habu tidak pernah memberikan agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun belakangan baru Saksi Moh. Zulkarnain Habu ketahui adanya deposito sebesar tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Rollis Masaniku dan tidak terdapat agunan pokok pada kredit KMK tersebut.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnnya dengan cara pada tahap analisis mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Moh. Zulkarnain Habu yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK/kontrak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 124 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



kerja, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur, tidak melakukan wawancara kepada calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap pembayaran termin pekerjaan akan digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui /menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewengangnya dengan cara pada tanggal 4 September 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit atas nama Moh. Zulkarnain Habu melalui surat Nomor 069/SPPK/TLMT/VIII/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yakni pada tanggal 4 September 2015 menandatangani Akta Notaris Nomor 05 tentang Perjanjian Kredit antara Moh. Zulkarnain Habu selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 125 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie,

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama Moh. Zulkarnain Habu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dana kredit milik debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, dengan cara terdakwa meminta Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk menandatangani cek kosong berjumlah 3 (tiga) lembar dan Saksi Moh. Zulkarnain Habu juga pernah melakukan penarikan kredit sebanyak satu kali sebesar kurang lebih Rp80.000.000,00 dan uang tersebut dipergunakan oleh Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk membiayai proyek terdakwa yaitu pekerjaan pemasangan lampu PJU Led. Sedangkan sisa plafon kreditnya dicairkan sendiri oleh terdakwa dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Saksi Moh. Zulkarnain Habu dan dipergunakan oleh terdakwa untuk menyelesaikan proyeknya yaitu pekerjaan pemasangan lampu PJU Led.
- Bahwa kredit atas nama Moh. Zulkarnain Habu dengan plafond pinjaman Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp252.129.772,00 (dua ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp652.129.772,00 (enam ratus lima puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 126 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



2. Suhendra Towapo dengan plafond pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Suhendra Towapo, dimana awalnya Saksi Suhendra Towapo tidak kenal dengan terdakwa, Saksi Suhendra Towapo kenal dengan terdakwa melalui Saksi Rolis Masaniku setelah Saksi Suhendra Towapo diundang untuk datang menemui terdakwa di Kantor Bank Sulut Cabang Tilamuta, dimana terdakwa menawarkan kepada Saksi Suhendra Towapo untuk bekerja sebagai pengawas pada pekerjaan proyek Free Intek dari Dinas PU Kab. Boalemo dengan anggaran Rp1.106.779.000,00 (satu milyar seratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan pekerjaan Jaringan Irigasi Tersier Desa Bongo Tua, dengan keuntungan 60:40, sehingga Saksi Suhendra Towapo menyetujui untuk menjadi pengawas pada pekerjaan tersebut. Setelah berjalan pekerjaan, terdakwa meminta Saksi Suhendra Towapo untuk membuka kredit di Bank Sulut Cabang Tilamuta untuk membiayai pekerjaan yang Saksi Suhendra Towapo kerjakan, kemudian Saksi Suhendra Towapo mengajukan permohonan kredit Standby Loan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Suhendra Towapo, dimana terdakwa meminta kepada Saksi Rolis Masaniku untuk mengurus segala persyaratan pengajuan kredit tersebut, Saksi Suhendra Towapo hanya dimintai fotokopi KTP dan fotokopi KK, sedangkan Company Profile perusahaan dan berkas-berkas yang lainnya Saksi Rollis Masaniku yang menyiapkan dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 127 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Saksi Suhendra Towapo tinggal menandatangani, sebagaimana dalam permohonan pengajuan kredit atas nama suhendra towapo tanpa tanggal bulan dan tahun. Bahwa agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/kontrak pekerjaan pada kredit KMK tersebut.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Suhendra Towapo yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur tidak memiliki pengalaman mengerjakan proyek, tidak didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, agunan tambahan berupa deposito baru dilengkapi setelah PAK ditandatangani, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui /menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 128 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



wewenangnyanya dengan cara pada tanggal 30 September 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit atas nama Suhendra Towapo melalui surat Nomor 081/SPPK/TLMT/IX/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yakni pada tanggal 30 September 2015 menandatangani Akta Notaris Nomor 49 tentang Perjanjian Kredit antara Suhendra Towapo selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama Suhendra Towapo.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dana kredit milik debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan oleh Saksi Suhendra Towapo pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp725.169.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan cara terdakwa dan Saksi Erman L. Paera memerintahkan Saksi Suhendra Towapo untuk menyerahkan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 129 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



semua uang pencairan kredit tersebut kepada Saksi Mawaddah Nyong yang dipergunakan untuk membiayai pekerjaan proyek Free Intek dari Dinas PU Kab. Boalemo dan pekerjaan Jaringan Irigasi Tersier Desa Bongo Tua. Untuk biaya pengawasan pekerjaan yang Saksi Suhendra Towapo kerjakan, diperoleh dengan cara Saksi Suhendra Towapo mengamprah kepada Saksi Mawaddah K Nyong.

- Bahwa kredit atas nama Suhendra Towapo dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp378.183.997,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp978.183.997,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

3. Sefrul Repi dengan plafond pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Sefrul Repi, dimana awalnya Saksi Sefrul Repi diajak oleh Saksi Rolis Masaniku untuk mengikuti tender paket pekerjaan Rehabilitasi Jalan SP Wonggahu Lorong 3 BAYPASS (AC-BC) (SD-DAK) dengan anggaran Rp5.178.313.000 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah), adapun perusahaan yang Saksi Sefrul Repi kawal saat itu adalah PT. Perdana Putra Bajatama menawarkan paket pekerjaan pekerjaan rehabilitasi jalan SP wonggahu lorong 3

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 130 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



BYPASS (AC-BC) (SD-DAK) dengan anggaran Rp. 5.178.313.000 (lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) dan PT. Mutrapin Pratama menawarkan paket pekerjaan jalan lito (AC-BC) dengan anggaran kurang lebih Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah), dimana 2 (dua) paket pekerjaan tersebut berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab Boalemo dan keduanya oleh ULP dinyatakan sebagai pemenang. Sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak, Saksi Rollis Masaniku selaku Analis Kredit di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta meminta kesediaan Saksi Sefrul Repi untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Perdana Putra Bajatama dan membantu melaksanakan pekerjaan tersebut. Sebelum menyetujui permintaan dari Saksi Rolis Masaniku terlebih dahulu Saksi Sefrul Repi meminta komitmen dari keuntungan pekerjaan yang pada akhirnya disepakati keuntungan atas 2 (dua) paket pekerjaan di Dinas PU Kab. Boalemo dibagi dua, sehingganya pada saat itu Saksi Rolis Masaniku mempertemukan Saksi Sefrul Repi dengan terdakwa di ruangan kerjanya, di dalam ruangan kerja terdakwa, Saksi Sefrul Repi menyampaikan bahwa keuntungan dibagi dua dengan kesepakatan 55% untuk terdakwa dan Saksi Sefrul Repi 45%. Dalam pelaksanaannya, pada awalnya pekerjaan tersebut dibiayai menggunakan uang muka sebesar 20% dari termin untuk masing-masing pekerjaan, dari uang muka tersebut mendapat fisik pekerjaan sebesar 53%, melihat progress pekerjaan di lapangan lalu terdakwa menyuruh Saksi Sefrul Repi untuk membuka fasilitas kredit di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, meskipun terdakwa mengetahui Saksi Sefrul Repi hanya selaku kuasa direktur dari PT. Perdana Putra Bajatama, sehingga diperlukan izin dari direktur dan juga terkendala administrasi berupa SK Kemenkumham, namun terdakwa tetap memberikan fasilitas kredit sekalipun bukan atas nama perusahaan melainkan pinjaman pribadi, tujuannya agar Saksi Sefrul Repi terikat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 131 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dengan pinjaman kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana nominal pinjaman ditentukan oleh terdakwa dan Saksi Erman L Paerah. Bahwa untuk kelengkapan dokumen permohonan pengajuan kredit Saksi Sefrul Repi hanya menyerahkan foto copy KTP bersama istri, kartu keluarga dan foto copy kontrak pekerjaan, dokumen lainnya disiapkan oleh Saksi Erman L. Paera, selain itu Saksi Sefrul Repi juga pernah diminta oleh terdakwa dan Saksi Erman L. Paera untuk menandatangani dokumen permohonan kredit sebanyak satu bundle yang dibuat oleh Saksi Erman L. Paera. Bahwa agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/Kontrak pekerjaan pada kredit KMK tersebut.

- Bahwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya, yakni terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Sefrul Repi yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur tidak memiliki pengalaman mengerjakan proyek, tidak didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 132 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewengannya, yakni pada tanggal 9 Oktober 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit atas nama Sefrul Repi melalui surat Nomor 091/SPPK/TLMT/X/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya, yakni pada tanggal 9 Oktober 2015 ditandatangani Akta Notaris Nomor 19 tentang Perjanjian Kredit antara Sefrul Repi selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan kredit atas nama Sefrul Repi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dana kredit milik debitur, namun kredit KMK telah dicairkan tanggal 9

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 133 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2015 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp425.669.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Sefrul Repi, dengan cara kredit tersebut terdakwa yang mengelola dan digunakan untuk pekerjaan proyek milik terdakwa.

- Bahwa kredit atas nama Sefrul Repi dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp280.079.423,00 (dua ratus delapan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp235.166.352,00 (dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp515.245.775,00 (lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

4. Djamaluddin Kum dengan plafon Pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Djamaluddin Kum, dimana pada akhir tahun 2015 saat Saksi Djamaluddin Kum berada di Jakarta ditelpon oleh Saksi Erman L. Paerah dan menawarkan pekerjaan pengadaan perahu viber sebanyak 15 (lima belas) unit dengan anggaran Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari Dinas Perikanan Kab Gorontalo yang sebelumnya dikerjakan oleh Saudara Udin Dama yang tidak sanggup mengerjakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 134 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pekerjaan tersebut, selanjutnya Saksi Djamaluddin Kum mengajak Saudara Udin Dama untuk bekerja sama menyelesaikan pekerjaan tersebut. Untuk membiayai pekerjaan tersebut Saksi Djamaluddin Kum meminta modal kepada terdakwa sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) secara bertahap, karena dana pribadi terdakwa sudah tidak ada, sehingga terdakwa mengusulkan Saksi Djamaluddin Kum untuk membuka fasilitas kredit dengan plafond sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dimana permohonan kredit tersebut diproses oleh Saksi Erman L. Paerah dengan agunan tambahan berupa deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/kontrak pekerjaan pada kredit KMK tersebut.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada proses analisis mengarahkan Saksi Ridho Febrian Damri untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Djamaluddin Kum yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur tidak memiliki pengalaman mengerjakan proyek, tidak didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 135 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara tidak ditemukan lembar persetujuan kredit Pemimpin Cabang terhadap dokumen permohonan kredit atas nama Djamaluddin Kum, kemudian terdakwa tetap mengarahkan untuk di proses sampai dengan pencairan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara tidak ditemukan Akta Notaris tentang Perjanjian Kredit antara Djamaluddin Kum selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam dokumen kredi, kemudian terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama Djamaluddin Kum tersebut meskipun tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengelola dana kredit milik debitur, namun kredit KMK atas nama Djamaluddin Kum telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 9 November 2015, dengan cara terdakwa dan Saksi Erman L. Paera yang telah mengelola dana kredit tersebut dan untuk pembiayaan pekerjaan tersebut Saksi Djamaluddin Kum memintanya kepada Saksi Erman L. Paera atas persetujuan terdakwa.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 136 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa kredit atas nama Djamaluddin Kum dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp510.035.819,00 (lima ratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.110.035.819,00 (satu milyar seratus sepuluh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

5. PT. Mutrapim Pratama dengan plafon pinjaman Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Pery Patila yang meminta Saksi Fery Patila untuk menjadi Kuasa Direktur PT. Mutrapim Pratama dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Pangea SP.4/KTM Wononsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo dengan nilai proyek Rp7.013.120.000,00 dimana pekerjaan tersebut milik terdakwa dan Saksi Erman L. Paera. Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut Saksi Pery Patila kekurangan modal, maka terdakwa memerintahkan Saksi Pery Patila untuk mengajukan kredit KMK Standby Loan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi Pery Patila mengajukan surat permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama PT. Mutrapim Pratama yang ditandatangani tanpa tanggal, bulan dan tahun, dimana segala pemenuhan administrasi serta dokumen yang terkait dengan pinjaman

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 137 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tersebut dilengkapi oleh Saksi Erman L. Paera sedangkan Saksi Pery Patila hanya menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut. Bahwa adapun jaminan pokok dari pinjaman tersebut adalah SPK Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Pangea SP.4/KTM Wononsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo dengan nilai proyek Rp7.013.120.000,00 (tujuh milyar tiga belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan agunan tambahan berupa deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tahap analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama PT. Mutrapim Pratama yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 138 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



kewenangannya, yakni pada tanggal 26 Agustus 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit atas nama PT. Mutrapin Pratama melalui surat Nomor 060/SPPK/TLMT/VIII/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Asesoinya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya pada tanggal 26 Agustus 2015 ditandatangani Akta Notaris Nomor 47 tentang Perjanjian Kredit antara Pery Patila Selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak lengkap dokumen persyaratan kreditnya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview usul/ memo modifikasi fasilitas kredit, mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangan, menyetujui/menolak usul modifikasi fasilitas kredit sesuai kewenangan, kemudian menyetujui/menolak permintaan persetujuan khusus sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meskipun telah ditandatangani Perjanjian Kredit antara Pery Patila Selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2015 melalui surat Nomor 362/B/TLMT/VIII/2015 telah meneruskan permohonan kredit PT. Mutrapim Pratama untuk meminta persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado dengan mengubah plafon kredit menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 139 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



milyar lima ratus juta rupiah), tanpa adanya permohonan kredit sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Mutrapim Pratama, tidak Mereview usul/memo modifikasi fasilitas kredit.

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015 terdakwa kembali memberikan Persetujuan kredit atas nama PT. Mutrapin Pratama melalui surat Nomor 067/SPPK/TLMT/VIII/2015 dimana terdapat perubahan plafon kredit menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara berdasarkan persetujuan kredit Nomor 067/SPPK/TLMT/VIII/2015, maka pada tanggal 31 Agustus 2015 dilakukan addendum terhadap perjanjian kredit Akta Notaris Nomor 47 tanggal 26 Agustus 2015 dengan Akta Notaris Nomor 55 tentang Addendum Perjanjian Kredit antara Pery Patila Selaku Kuasa Direktur PT. Mutrapin Pratama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit menjadi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), meskipun terdakwa mengetahui akta cessie tidak menyebutkan kredit yang dijamin, tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening dan Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 140 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit PT. Mutrapim Pratama

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengelola kredit nasabah, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan 1 September 2015 tanpa sepengetahuan Saksi Pery Patila, dimana terdakwa yang mengelola dana kredit atas nama PT. Mutrapim Pratama dan untuk membiayai Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Penetrasi Jalan Penghubung Pangea SP4/KTM Wononsari Kec. Wonosari Kab. Boalemo terdakwa memerintahkan Saksi Pery Patila memintanya kepada Saksi Erman L. Paera.
 - Bahwa kredit PT. Mutrapim Pratama dengan plafon pinjaman Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp1.013.210.927,00 (satu milyar tiga belas juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp2.463.210.927,00 (dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).
6. PT. Pulubala Mekar Jaya dengan plafon pinjaman Rp.2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara terdakwa memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan cara terdakwa menggunakan nama PT. Pulubala Mekar Jaya untuk memproses kredit KMK di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, dimana sebenarnya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 141 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Saksi Pery Patila tidak pernah mengajukan kredit KMK atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya, namun Saksi Pery Patila mengetahui perbuatan terdakwa tersebut.

- Terdakwa memproses kredit KMK atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya dengan plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dimana kredit tersebut sepenuhnya diatur oleh terdakwa dan Saksi Erman L. Paera yang akan digunakan untuk mengantisipasi proyek pada Tahun 2016. Bahwa tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/kontrak pekerjaan pada kredit tersebut sedangkan terdapat agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Molombulahe tanggal 8 Oktober 2009, atas nama Pery Patila.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 142 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangan, selanjutnya menyetujui/menolak permintaan persetujuan khusus sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 19 Februari 2016 melalui surat tanpa nomor terdakwa mengusulkan permohonan kredit PT. Pulubala Mekar Jaya untuk meminta persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado tanpa mereview dan selanjutnya menyetujui permintaan kredit yang memerlukan persetujuan khusus, dimana isinya dilampiri analisa kredit yang tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan. Selanjutnya Pemimpin Seksi Kredit Saksi Alber H. Kalo mengeluarkan surat persetujuan pemberian kredit PT. Pulubala Mekar Jaya melalui Surat Nomor 009/B/KRD-BIS/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdakwa menindak lanjuti persetujuan Pimpinan Devisi Kredit Bisnis dengan memberikan Persetujuan kredit atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya melalui surat Nomor 007/B/TLMT/III/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya, yakni pada tanggal 21 Maret 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 67 tentang Perjanjian Kredit antara Pery Patila yang merupakan Direktur PT. Pulubala Mekar Jaya selaku debitur dan PT.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 143 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit PT. Pulubala Mekar Jaya meskipun terdakwa mengetahui tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dan kredit debitur, namun pada pencairan kredit dengan plafon sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) yang telah dicairkan secara bertahap tanggal 22 Maret 2016 sebesar Rp79.036.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Maret 2016 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 28 Maret sebesar Rp2.018.575.884,00 (dua milyar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana uang pencairan kredit tersebut terdakwa yang mengelolanya yang digunakan untuk membiayai pekerjaan/ proyek terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama PT. Pulubala Mekar Jaya dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.292.228.071,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp455.853.050,00 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.748.081.121,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 144 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



7. CV. Vidya dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenanganya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Suhendra Towapo, dimana terdakwa menyampaikan kepada Saksi Suhendra Towapo akan membukakan fasilitas kredit yang akan terdakwa gunakan untuk membiayai proyek tahun depan, namun dikarenakan Saksi Suhendra Towapo masih memiliki kredit sebelumnya atas nama pribadi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terdakwa mengarahkan Saksi Suhendra Towapo menggunakan perusahaannya yaitu CV. Vidya untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit KMK Standby Loan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kredit sebelumnya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dilunasi menggunakan kredit KMK Standby Loan yang akan diajukan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah). Selanjutnya terdakwa memerintahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menyampaikan kepada Saksi Suhendra Towapo agar menyiapkan persyaratan kredit seperti foto copy KTP, NPWP dan Company Profile Perusahaan, setelah itu Saksi Rollis Masaniku menyiapkan permohonan kredit KMK Standby Loan yang ditandatangani oleh Saksi Suhendra Towapo pada tanggal 04 Januari 2016, selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut diproses oleh Saksi Rollis Masaniku sampai dengan pencairan.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 145 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Vidya yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, belum terdapat agunan utama berupa SPK, belum terdapat agunan tambahan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangan, selanjutnya menyetujui/menolak permintaan persetujuan khusus sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya, yakni pada tanggal 19 Februari 2016 melalui surat Nomor 65/B/TLMT/III/ 2015 terdakwa mengusulkan permohonan kredit CV. Vidya untuk meminta persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 146 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Kantor Pusat Bank SulutGo Manado tanpa mereview dan selanjutnya menyetujui permintaan kredit yang memerlukan persetujuan khusus, dimana isinya dilampiri analisa kredit tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan. Selanjutnya Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Saksi Albert H. Kalo menyetujui permohonan kredit CV. Vidya melalui surat Nomor 007/B/KRD-BIS/III/2015 tanggal 21 Maret 2016.

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016 terdakwa menindak lanjuti persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis tersebut dengan memberikan Persetujuan kredit atas nama CV. Vidya melalui surat Nomor 009/B/KRD/III/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 21 Maret 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 66 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Vidya selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), meskipun terdakwa mengetahui kredit tersebut didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman dan pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan Kredit KMK Standby Loan CV. Vidya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan secara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 147 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



bertahap oleh Saksi Suhendra Towapo mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 29 April 2016, dengan cara terdakwa dan Saksi Erman L. Paera memerintahkan Saksi Suhendra Towapo untuk menyerahkan uang yang telah dicairkan tersebut kepada Saksi Mawaddah Nyong dengan alasan bahwa kredit memang menggunakan nama saksi Suhendra Towapo namun pengelolaan dana kredit tersebut adalah tanggung jawab terdakwa dan Saksi Erman L. Paera.

- Bahwa kredit atas nama CV. Vidya dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah), terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.920.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp1.069.558.974,00 (satu milyar enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp2.989.558.974,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

8. CV. Putra Bubaa dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah)...

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Djamaluddin Kum selaku Direktur CV. Putra Bubaa. Awal mula pinjaman Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan Jalan AC-BC yang terkendala, dimana terdakwa memerintahkan Saksi Erman L. Paera meminta kesediaan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 148 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Saksi Djamaluddin Kum untuk meminjamkan perusahaan CV. Putra Bubaa yang akan digunakan untuk membuka fasilitas kredit KMK Standby Loan sebesar Rp2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dengan alasan CV. Putra Bubaa dalam kategori baik sehingga bisa langsung diproses oleh Saksi Erman L. Paera sampai dengan realisasi pencairan kredit.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti kredit atas nama CV. Putra Bubaa yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak terdapat agunan utama berupa SPK, tidak terdapat agunan tambahan berupa deposito, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangan, selanjutnya menyetujui/menolak permintaan persetujuan khusus sesuai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 149 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara terdakwa mengusulkan permohonan kredit CV. Putra Bubaa untuk meminta persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado tanpa mereview dan selanjutnya menyetujui permintaan kredit yang memerlukan persetujuan khusus, dimana isinya dilampiri analisa kredit tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan. Selanjutnya disetujui oleh Pimpinan Devisi Kredit Bisnis Saksi Albert H. Kalo.

- Bahwa terdakwa menindaklanjuti persetujuan Pimpinan Devisi Kredit Bisnis dengan memberikan Persetujuan kredit atas nama CV. Putra Bubaa, walaupun dokumen kreditnya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara dalam dokumen kredit tidak ditemukan Akta Notaris tentang Perjanjian Kredit antara CV. Putra Bubaa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp2.400.000.000,00, meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie, dan Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek, akan tetapi terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit CV. Putra Bubaa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan 29 April 2016, dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 150 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



cara terdakwa dan Saksi Erman L. Paera yang mengelola dana kredit CV. Putra Bubaa tersebut dan digunakan untuk membayar angsuran debitur yang lain sedangkan sisanya untuk membiayai proyek milik terdakwa dan Saksi Erman L. Paera.

- Bahwa kredit atas nama CV. Putra Bubaa dengan plafon pinjaman Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp24.266.658,00 (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp2.424.266.658,00 (dua milyar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh delapan).

9. PT. Mega Buana Cipta Persada dengan plafon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenanganya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Yunus Padude selaku Kuasa Direktur PT. Mega Buana Cipta Persada. Awalnya Saksi Yunus Padude mengikuti tender proyek Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Fisik Destinasi Wisata Pantai Bolihutuo Kab. Boalemo, saat itu Saksi Yunus Padude terlebih dahulu berkoordinasi dengan terdakwa dan Saksi Rollis Masaniku dan disampaikan kepada Saksi Yunus Padude bahwa jika mendapatkan proyek pekerjaan tersebut maka pihak Bank Sulutgo Cabang Tilamuta yang akan menjadi penyandang dana dalam menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut. Setelah proyek tersebut berhasil dimenangkan, terdakwa memerintahkan Saksi Yunus Padude

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 151 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



untuk mengajukan kredit pada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, kemudian pada bulan April 2016 Saksi Yunus Padude mengajukan permohonan kredit KMK Standby Loan dengan plafond sebesar Rp750.000.000,00, dimana kredit tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dipergunakan untuk membiayai pekerjaan/proyek tersebut. Oleh karena dana kredit KMK Standby Loan tersebut sudah habis terpakai sedangkan proyek yang dikerjakan tersebut belum selesai, maka pada Bulan Juli 2016 terdakwa meminta Saksi Yunus Padude untuk mengajukan permohonan kredit stanby loan dengan plafond sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Bahwa agunan tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) lembar deposito dan tidak terdapat agunan pokok berupa SPK/kontrak pekerjaan pada kredit KMK Standby Loan tersebut.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama PT. Mega Buana Cipta Persada yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, belum terdapat agunan utama berupa SPK di dalam dokumen permohonan kredit, belum terdapat agunan tambahan berupa deposito, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 152 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangan, selanjutnya menyetujui/menolak permintaan persetujuan khusus sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya, yakni pada tanggal 26 Mei 2016 terdakwa mengusulkan permohonan kredit PT. Mega Buana Cipta Persada untuk meminta persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado melalui Surat Nomor 208/B/TLMT/V/2016 tanpa mereview dan selanjutnya menyetujui permintaan kredit yang memerlukan persetujuan khusus, dimana isinya dilampiri analisa kredit tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, namun tetap disetujui oleh Pimpinan Divisi Kredit Bisnis Saksi Albert H. Kalo.
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 terdakwa menindak lanjuti persetujuan Pimpinan Divisi Kredit Bisnis dengan memberikan Persetujuan kredit atas nama PT. Mega Buana Cipta Persada melalui surat Nomor 42/B/TLMT/VII/2016, walaupun dokumen kredit tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 26 Juli 2016

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 153 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani Akta Notaris Nomor 16 tentang Perjanjian Kredit antara Yunus Padude yang merupakan Kuasa Direktur PT. Mega Buana Cipta Persada selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut didukung SPK yang tidak diikat oleh akta Cessie.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan Kredit Standby Loan PT. Mega Buana Cipta Persada.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 12 Agustus 2016, dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi Yunus Padude untuk menandatangani cek kosong dan diberikan kepada terdakwa, selanjutnya dana pencairan kredit tersebut dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama PT. Mega Buana Cipta Persada plafon pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp801.427.095,00 (delapan ratus satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp556.128.802,00 (lima ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.357.555.897,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

10. CV. Putra Mitra Perkasa dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 154 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Mukhsin Niaty selaku Kuasa Direktur CV. Putra Mitra Perkasa. Awalnya terdakwa memerintahkan Saksi Erman L. Paera untuk meminta kesediaan Saksi Mukhsin Niaty menjadi Kuasa Direktur CV. Putra Mitra Perkasa karena CV. Putra Mitra Perkasa telah memenangkan lelang atas pekerjaan Rehabilitasi Jalan Hj. Djariah Manto Ayuhulalo-Kolam Renang. Selanjutnya setelah menjadi Kuasa Direktur CV. Putra Mitra Perkasa Saksi Mukhsin Niaty membuat administrasi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Pada saat pekerjaan berjalan hampir 3 minggu, terdakwa menghubungi Saksi Mukhsin Niaty agar ke Kantor Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dan menyampaikan agar Saksi Mukhsin Niaty mengajukan permohonan kredit KMK, dimana administrasi yang menjadi persyaratan kredit tersebut telah diurus oleh Saksi Mawadah Warohma Karim Nyong, selanjutnya Saksi Mukhsin Niaty menandatangani dokumen permohonan kredit pada tanggal 18 September 2016 dengan nilai kredit yang diajukan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa Agunan Utama pada kredit tersebut adalah SPK pekerjaan Rehabilitasi Jalan. Hj. Djariah Manto-Kolam Renang dan Agunan Tambahan berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 155 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Putra Mitra Perkasa Persada yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya, yakni pada tanggal 20 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK atas nama CV. Putra Mitra Perkasa melalui surat Nomor 072/SPPK/TLMT/IX/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp750.00.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 156 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yakni pada tanggal 21 September 2016 menandatangani Akta Notaris Nomor 21 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Putra Mitra Perkasa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), meskipun terdakwa mengetahui dalam akta Cessie sebagai persyaratan kredit tersebut ditemukan keadaan dimana kredit yang dijamin tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang tanpa nomor rekening.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview usul/memo modifikasi fasilitas kredit, kemudian menyetujui/ menolak usul modifikasi fasilitas kredit sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 3 Oktober 2016 saksi Muksin Niaty kembali mengajukan permohonan penambahan plafon kredit KMK Transaksional menjadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan disetujui oleh terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui surat Nomor 090/SSPK/TLMT/X/2016 tanpa mereview usul modifikasi fasilitas kredit.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 7 Oktober 2016 menandatangani Akta Notaris Nomor 13 tentang Addendum Perjanjian Kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui dalam akta Cessie sebagai persyaratan kredit tersebut ditemukan keadaan dimana kredit yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 157 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dijamin tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang tanpa nomor rekening

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Putra Mitra Perkasa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan pada tanggal 21 September 2016 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggal 7 Oktober 2016 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara pada saat pencairan terdakwa memerintahkan Saksi Mukhsin Niaty untuk menandatangani slip penarikan dan selanjutnya dana pencairan tersebut dikelola oleh terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama CV. Putra Mitra Perkasa dengan plafond pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), ditambah tunggakan bunga sebesar Rp333.778.882,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp1.183.778.882,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

11. CV. Misra Jaya Bersama dengan plafon pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, kemudian menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 158 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara memproses dan/atau memutus permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan Saksi Suhendra Towapo. Awalnya Saksi Suhendra Towapo mendapat 8 (delapan) paket pekerjaan dari Dinas PU Kab. Boalemo dengan total anggaran Rp1.948.927.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah), untuk membiayai pekerjaan tersebut Saksi Suhendra Towapo menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa ia hendak mengajukan pinjaman kredit. Selanjutnya terdakwa menyarankan agar membuka pinjaman kredit dengan menggunakan CV. Misra Jaya Bersama. Selanjutnya Saksi Suhendra Towapo menghubungi Saudari Maryam K. Ali selaku Direktur CV. Misra Jaya Bersama untuk meminjam perusahaannya dan menjadikan adik Saksi Suhendra Towapo yaitu Saksi Indra Charlina Viki Towapo selaku Kuasa Direktur, kemudian Saksi Suhendra Towapo menyiapkan berkas-berkas untuk pengajuan pinjaman kredit, dimana permohonan kredit ditandatangani oleh Saksi Indra Charlina Viki Towapo pada tanggal 8 Agustus 2016, kemudian berkas permohonan kredit Saksi Suhendra Towapo serahkan kepada Saksi Erman L. Paera. Bahwa agunan tambahan berupa deposito pada kredit tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Misra Jaya Bersama Persada yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit yaitu debitur

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 159 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, agunan utama berupa SPK tidak ditemukan dalam dokumen permohonan kredit, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya pada tanggal 12 Agustus 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Misra Jaya Bersama melalui surat Nomor 040/SPPK/TLMT/VIII/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 12 Agustus 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 21 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Misra Jaya Bersama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 160 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman dan pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan kredit CV. Misra Jaya Bersama.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan oleh Saksi Indra Charlina Viki Towapo secara bertahap mulai tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 18 Agustus 2016, dengan cara terdakwa memerintahkan Saksi Indra Charlina Viki Towapo setelah mencairkan uang agar diserahkan kepada Saksi Mawaddah K. Nyong.
- Bahwa kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Misra Jaya Bersama dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp534.234.125,00 (lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp337.513.107,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu seratus tujuh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp.871.747.232,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

12. CV Adisyuri Pratama dengan plafon pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi Adriana Muharastina Machmoed, S.Si selaku Direktur CV. Adisyuri Pratama mengajukan kredit KMK Transaksional pada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 161 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk membiayai pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung modern HDPE di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Gorontalo Utara dengan anggaran sebesar Rp542.744.400 (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan pada tanggal 27 Agustus 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit CV. Adisyuri Pratama melalui surat Nomor 67/SPPK/TLMT/VIII/2015.

- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 ditandatangani Akta Notaris Nomor 02 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Adisyuri Pratama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pinjaman sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tersebut telah dilunasi oleh Saksi Adriana Muharastina Machmoed, S.Si pada tanggal 2 November 2015, namun terdakwa merintahkan Saksi Erman L. Paera untuk membuka kembali kredit tersebut dengan cara terdakwa meminta Saksi Erman L. Paera untuk menghubungi Divisi IT Kantor Pusat Bank Sulutgo Manado, sehingga kredit tersebut kembali dapat dicairkan walaupun tanpa adanya permohonan kredit kembali dan tanpa adanya agunan utama berupa SPK/kontrak pekerjaan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun terdakwa mengelola dana kredit KMK tersebut dengan cara pada tanggal 20 November 2015 dilakukan penarikan sebesar Rp179.500.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Djamaluddin Kum atas perintah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 162 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



terdakwa dan digunakan oleh Saksi Djamaluddin Kum untuk pembelian 45 set solar cell termasuk biaya ekspedisi dan bongkar muat, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2015 kembali dilakukan pemindahbukuan ke rekening Djamaluddin Kum sebesar Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk setoran tunai pengembalian kasbon-yang terafiliasi dengan dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya kerjasama Saksi Djamaluddin Kum dengan Saksi Adriana pada tanggal 17 Desember 2015 dipindahbukukan ke rekening CV. Adysuri Pratama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ditarik tunai oleh Saksi Adriana Muharastina Machmoed, S.Si, sehingga total pencairan sebesar Rp272.100.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa kredit atas nama CV. Adisyuri Pratama dengan plafon pinjaman Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp85.126.900,00 (delapan puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp91.249.412,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp176.376.312,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah).

13. CV. ZAMRUD Khatulistiwa dengan plafond pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa CV. Zamrud Khatulistiwa adalah group yang terafiliasi dengan terdakwa, Saksi Rahmad Gani Selaku Kuasa Direktur CV. Zamrud Khatulistiwa tidak pernah berinisiatif untuk mengajukan kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana kredit tersebut adalah inisiatif dari terdakwa yang akan digunakan untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 163 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



membiayai proyek perpipaan di Kecamatan Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara dengan nilai proyek Rp177.290.909,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) yang diperoleh oleh Saksi Rahmat Gani. Bahwa awal mula pemberian kredit CV. Zamrud Khatulistiwa pada saat terdakwa dan Saksi Erman L. Paera mengadakan meeting bersama dengan kontraktor group yang terafiliasi dengan, setelah selesai meeting terdakwa mengundang Saksi Rollis Masaniku di ruangan kerjanya, pada saat itu terdakwa memerintahkan Saksi Rollis Masaniku untuk membuat Kredit KMK Transaksional atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan untuk teknis pemberian kredit terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk berkonsultasi dengan Saksi Erman L. Paera. Selanjutnya Saksi Rollis Masaniku langsung menemui Saksi Erman L. Paera, pada saat itu Saksi Erman L. Paera memerintahkan untuk melengkapi dokumen persyaratan kredit, dimana dalam dokumen pengajuan permohonan kredit tidak terdapat lembar permohonan kredit.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 164 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



oleh calon debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 5 Agustus 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan kredit KMK Transaksional atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa melalui surat Nomor 044/SPPK/ TLMT/VIII/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 5 Agustus 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 18 tentang Perjanjian Kredit KMK Transaksional antara CV. Zamrud Khatulistiwa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa dalam akta Cessie tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan kredit tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 165 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit KMK Transaksional CV. Zamrud Khatulistiwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan oleh Saksi Rahmat Gani pada tanggal 5 Agustus 2016, dengan cara ketika proses pencairan Saksi Rahmat Gani hanya menerima sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sementara sisa sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) ditahan oleh Saksi Mawwadah atas perintah terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa dengan plafond pinjaman Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp97.944.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp35.526.455,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp133.470.455,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

14. CV. Zamrud Khatulistiwa dengan plafond pinjaman sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa CV. Zamrud Khatulistiwa adalah group yang terafiliasi dengan terdakwa, dimana Saksi Rahmat Gani selaku Kuasa Direktur CV. Zamrud Khatulistiwa merupakan ponakan dari terdakwa. Awalnya Saksi Rahmat Gani bersama dengan Saksi Ronal Hippy datang ke kantor Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, pada saat itu Saksi Rahmat Gani menyampaikan bahwa ia memiliki proyek Pengembangan Pipa

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 166 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Distribusi Kec. Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, pembangunan Gedung Balai Nikah Kecamatan Holunthalangi Kota Gorontalo dan proyek Jalan Produksi Desa Tapadaa Kec. Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango. Mendengar hal tersebut terdakwa mendukung Saksi Rahmat Gani untuk mendapat proyek dengan harapan dapat menutupi kerugian proyek yang dialami pada Tahun 2015. Selanjutnya Saksi Rahmat Gani diminta oleh terdakwa untuk menemui Saksi Zulham Monoarfa selaku analis dan terdakwa memerintahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk memproses kredit dari Saksi Rahmat Gani dengan Plafond pinjaman Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), dimana Saksi Rahmat Gani menandatangani permohonan kredit pada tanggal 10 Oktober 2016.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 167 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya pada berkas kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa tidak ditemukan lembar persetujuannya namun diarahkan oleh terdakwa untuk tetap dicairkan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya pada tanggal 17 Oktober 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 39 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Zamrud Khatulistiwa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui dalam akta Cessie sebagai persyaratan kredit tersebut ditemukan keadaan dimana kredit yang dijaminan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang tanpa nomor rekening dan pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit KMK Transaksional atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Rahmad Gani pada tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 26 Oktober 2016, dengan cara dari kredit CV. Zamrud

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 168 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Khatulistiwa sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang digunakan oleh Saksi Rahmat Gani hanya sebesar Rp354.504.000,00 (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dikuasai dan dikelola oleh terdakwa.

- Bahwa kredit atas nama CV. Zamrud Khatulistiwa Plafond pinjaman Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp265.833.446,00 (dua ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), ditambah tunggakan bunga sebesar Rp140.302.182,00 (seratus empat puluh juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp406.135.628,00 (empat ratus enam juta seratus tiga lima ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

15. AMIR JAYA GANI dengan plafon pinjaman sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Amir Jahya Gani datang ke kantor Bank Sulutgo Cabang Tilamuta untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membuka usaha pribadi. Selanjutnya permohonan kredit disetujui oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama Amir Jahya Gani yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada pengalaman mengerjakan proyek, tidak ada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 169 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada agunan utama, belum terdapat agunan tambahan berupa deposito baru. Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara pada tanggal 28 Agustus 2015 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama Amir Jahya Gani melalui surat Nomor 064/SPPK/TLMT/VIII/2015, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada berkas kredit atas nama Amir Jahya Gani tidak ditemukan Akta Notaris tentang Perjanjian Kredit antara Amir Jahya Gani selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 170 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie, Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama Amir Jahya Gani meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie, Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan oleh Saksi Amir Jahya Gani pada tanggal 28 Agustus 2015, dengan cara Saksi Amir Jahya Gani hanya menerima dari Pihak Bank Sulutgo Cabang Tilamuta sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tidak diserahkan kepada Saksi Amir Jahya Gani.
- Bahwa kredit atas nama Amir Jaya Gani dengan plafon pinjaman Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp38.141.021,00 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh satu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp18.529.565,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp56.670.586,00 (lima puluh enam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 171 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).

16. CV. Ungkaya Karya dengan plafon pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa awalnya terdakwa mengajak Saksi Rucen Mii yang merupakan Direktur CV. Ungkaya Karya untuk bekerja sama mengerjakan paket proyek, dimana peran Saksi Rucen Mii adalah menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan penawaran proyek dan terdakwa dari sisi anggaran. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Rucen Mii mendapatkan 2 paket pekerjaan yakni pekerjaan RKB dan pekerjaan Rehab Gedung Asrama Putri MAN Insan Cendekia Gorontalo masing-masing anggaran dari dua proyek tersebut di atas kurang lebih Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) belum di potong pajak PPN /PPH, dimana pekerjaan tersebut adalah milik terdakwa. Dua paket pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Rocen Mii dan Saksi Djoni Abbas (ipar terdakwa), dimana Saksi Rucen Mii mengerjakan pekerjaan rehab asrama putri, sementara Saksi Djoni Abbas mengerjakan paket pekerjaan RKB. Selanjutnya terdakwa berinisiatif untuk membukakan fasilitas kredit kepada Saksi Rucen Mii, dimana Saksi Rucen Mii diperintahkan oleh terdakwa untuk menandatangani permohonan kredit KMK Transaksional pada tanggal 19 Mei 2017 dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan pengajuan kredit. Terkait nominal pinjaman yang akan diajukan dimana yang menentukan adalah terdakwa, belakangan Saksi Rucen Mii baru mengetahui ternyata kredit yang dibuka adalah sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 172 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Transaksional atas nama CV. Ungkaya Karya yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara dalam berkas Kredit KMK Transaksional atas nama CV. Ungkaya Karya tidak ditemukan lembar persetujuannya namun diarahkan oleh terdakwa untuk tetap dicairkan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya, dengan cara pada tanggal 24 Mei 2017 dibuat Perjanjian Kredit KMK Transaksional Nomor 052/KMK-KONTRAKTOR/TLMT/2016 antara Rucen Mii selaku Direktur CV. Ungkaya Karya selaku debitur dengan PT. Bank Sulut Cabang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 173 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dimana dalam Perjanjian Kredit tersebut terdakwa tidak menandatangani meskipun terdakwa mengetahui dalam akta Cessie sebagai persyaratan kredit tersebut ditemukan keadaan dimana kredit yang dijamin tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang tanpa nomor rekening dan pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Ungkaya Karya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan oleh Saksi Rucen Mii pada tanggal 24 Mei 2017, dengan cara Saksi Rucen Mii hanya menerima dana sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan milik terdakwa, sedangkan sisanya dipotong dengan agunan deposito sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Terkait pinjaman kredit atas nama CV. Ungkaya Karya harusnya telah dilunasi oleh terdakwa karena pekerjaan telah selesai dikerjakan dan dana termin yang mengelola adalah terdakwa, namun oleh terdakwa tidak menggunakan dana termin untuk melunasi pinjaman kredit.
- Bahwa kredit atas nama CV. Ungkaya Karya dengan plafon pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) masih terdapat tunggakan pokok sebesar Rp42.318.991,00 (empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp23.539.188,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 174 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp65.858.179,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

17. CV. Ulul Azmi dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Mukhsin Niaty meminjam perusahaan milik Saksi Amnawati Amili yaitu CV. Ulul Azmi untuk mengerjakan Pembuatan Drainase Jalan Boulevard Ruas II di KTM Pawonsari pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Boalemo. Selanjutnya Saksi Mukhsin Niaty menemui terdakwa dan menyampaikan hendak mengajukan kredit dan terdakwa menyampaikan akan membantu proses pencairan kredit agar cepat. Selanjutnya Saksi Mukhsin Niaty melengkapi dokumen persyaratan permohonan kredit yaitu Surat Perjanjian (Kontrak) paket pekerjaan Pembuatan Drainase Jalan Boulevard Ruas II di KTM Pawonsari dan KTP masing-masing atas nama Saksi Mukhsin Niaty dan Amnawati Amili selaku Direktur CV. Ulul Azmi, serta company profile perusahaan, dimana dokumen tersebut Saksi Mukhsin Niaty serahkan kepada bagian kredit. Setelah berkas lengkap kemudian Saksi Mukhsin Niaty menjemput Saksi Amnawati Amili untuk menandatangani berkas permohonan kredit KMK Standby Loan tertanggal 18 Mei 2016 di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta. Bahwa Agunan Tambahan pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Ulul Azmi yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 175 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir. Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara pada tanggal 25 Mei 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Ulul Azmi melalui surat Nomor 032/SPPK/TLMT/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 25 Mei 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 28 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Ulul Azmi selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 176 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



ratus lima puluh juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut dalam akta Cessie tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening, serta pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung dengan adanya Berita Acara Perkembangan Proyek.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Ulul Azmi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Amnawati Amili mulai tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan 01 Juli 2016 melalui cek yang diantarkan oleh Saksi Mukhsin Niaty ke rumah Saksi Amnawati Amili untuk ditandatangani, dengan cara dari pencairan kredit CV. Ulul Azmi terdakwa menggunakan sebanyak Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah), sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan terdakwa untuk diberikan kepada Saudara Farid Taludio (adik terdakwa) dan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk mengganti uang terdakwa yang dijadikan deposito sebesar
- Bahwa terdapat dana termin yang masuk untuk pelunasan kredit CV. Ulul Azmi namun terdakwa memerintahkan Saksi Mukhsin Niaty untuk menarik kembali dana termin tersebut dan diserahkan kepada terdakwa dimana dana termin tersebut akan digunakan terdakwa untuk membiayai pekerjaan proyeknya.
- Bahwa kredit atas nama CV. Ulul Azmi dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 177 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tunggakan pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp455.853.050,00 (empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp1.055.853.050,00 (satu milyar lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

18. CV. Panglima dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada bulan April tahun 2016 Saksi Lahmudin Naito meminjam CV. Zulfi Global Perkasa dan memenangkan paket pekerjaan pengadaan alat kantor di Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan Pembangunan pagar Kantor Kementerian Perikanan Kelautan Kabupaten Boalemo dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya dalam pelaksanaan paket pekerjaan Saksi Lahmudin Naito membutuhkan dana, kemudian Saksi Lahmudin Naito berkonsultasi dengan terdakwa, dimana selanjutnya terdakwa mengarahkan Saksi Lahmudin Naito bertemu dengan Saksi Erman L. Paera dan hasilnya Pihak Bank Sulutgo Cabang Tilamuta bersedia memberikan fasilitas kredit KMK Standby Loan kepada Saksi Lahmudin Naito. Selanjutnya Saksi Lahmudin Naito berkonsultasi dengan Direktur CV. Zulfi Global Pekrasa untuk menggunakan perusahaan mengajukan permohonan kredit, namun pihak CV. Zulfi Global Pekrasa tidak mau perusahaanya menjadi debitur di Bank SulutGo Cabang Tilamuta, sehingga kemudian Saksi Erman L Paerah menyampaikan kepada Saksi Lahmudin Naito boleh menggunakan perusahaan lain untuk menjadi debitur, dengan syarat harus ada surat kuasa pengalihan dana masuk dari pekerjaan pekerjaan milik CV. Zulfi Golbal Perkasa ke perusahaan yang akan menjadi debitur di Bank

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 178 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Sulutgo Cabang Tilamuta, sehingga kemudian Saksi Lahmudin Naito menggunakan CV. Panglima dimana Saksi Salma Usman (istri Saksi Lahmudin Naito) selaku direktornya untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Saksi Salma Usman selaku Direktur CV. Panglima menandatangani permohonan pengajuan kredit yang diajukan pada tanggal 20 Juni 2016.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 28 Juni 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Panglima melalui surat Nomor 037/SPPK/TLMT/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya, yakni pada tanggal 28 Juni 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 31 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Panglima selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 179 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Panglima

- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan oleh Saksi Lahmudin Naito secara bertahap mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 Oktober 2016, dengan cara dari dana kredit tersebut terdakwa menggunakan dana sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan sisanya Saksi Lahmudin Naito gunakan untuk keperluan pekerjaan proyek.
- Bahwa atas pekerjaan pembangunan pagar di Kementrian Kelautan Perikanan masuk dana termin pekerjaan di rekening pinjaman Rp.325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari pencairan dana proyek 75% yang harusnya digunakan untuk mengangsur pinjaman kredit CV. Panglima, namun terdakwa memerintahkan Saksi Lahmudin Naito untuk menariknya dan terdakwa gunakan untuk membiayai proyek yang dikerjakan oleh terdakwa.
- Bahwa kredit atas nama CV. Panglima dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp408.002.182,00 (empat ratus delapan juta dua ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.158.002.182,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta dua ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

19. CV. Aldhiz dengan plafon pinjaman sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa Saksi Djoni Abas selaku Direktur CV. Aldhiz tidak pernah pernah mengajukan permohonan pinjaman kredit ke Bank Sulutgo

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 180 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Cabang Tilamuta dengan nilai pinjaman sebesar Rp99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah), namun terdakwa pernah memerintahkan salah satu karyawan Bank Sulutgo datang ke rumah Saksi Djoni Abas di Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo membawa dokumen Surat Perjanjian Kredit Nomor: 026/KMK-KONTARKTOR/TLMT/2016 tanggal 14 September 2016 antara CV. Aldhiz selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 untuk ditandatangani oleh Saksi Djoni Abas.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Aldhiz yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 181 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 14 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Aldhiz melalui surat Nomor 064/SPPK/TLMT/IX/2016, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya yakni pada tanggal 14 September 2016 ditandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 026/KMK-KONTARKTOR/TLMT/2016 antara CV. Aldhiz selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit CV. Aldhiz
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, dimana Saksi Djoni Abas tidak pernah mencairkan dan menggunakan dana kredit tersebut, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan pada tanggal 15 Mei 2016, kemudian terdakwa yang mengelola kredit tersebut.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 182 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa kredit atas nama CV. Aldhiz dengan plafon pinjaman Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp52.884.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp151.884.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

20. CV. Sinar Baru dengan plafon pinjaman sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Yulyas Ibura yang merupakan Direktur CV. Sinar Baru pada saat mengerjakan proyek di Rumah Sakit Tani dan Nelayan (RSTN) Kab. Boalemo ia didatangi oleh Saksi Marlana Ayuba dan menawarkan kepada Saksi Yulyas Ibura untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan plafon Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun saat itu Saksi Yulyas Ibura tidak menyanggupinya, sehingga Saksi Marlana Ayuba kembali menawarkan kepada Saksi Yulyas Ibura untuk meminjam dengan plafon Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi Yulyas Ibura tetap menolaknya dengan alasan Saksi Yulyas Ibura tidak akan mampu untuk melunasinya. Selanjutnya Saksi Marlana Ayuba mengatakan kepada Saksi Yulyas Ibura jika dari plafon Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut akan dipinjam Saksi Marlana Ayuba dan Saksi Hasan Zubedi, dan atas penyampaian dari Saksi Marlana Ayuba tersebut maka Saksi Yulyas Ibura pun bersedia untuk melakukan peminjaman kredit ke Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan plafon sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 183 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit CV. Sinar Baru yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir. Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara terdapat Persetujuan Kredit atas nama CV. Sinar Baru Nomor 07/SPPK/TLMT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang tidak ditandatangani oleh terdakwa, namun tetap diarahkan oleh terdakwa untuk pencairannya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 27 Maret 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 64 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Sinar Baru selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 184 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan kredit CV. Sinar Baru.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan oleh Saksi Yulyas Ibura secara bertahap mulai tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan 3 April 2017, dengan cara dana kredit tersebut sebesar Rp360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) diambil dan digunakan oleh Saksi Hasan Zubedi yang bekerjasama dengan terdakwa dalam mengerjakan proyek, sedangkan sebagian lainnya digunakan oleh Saksi Yulyas Ibura sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) itu digunakan oleh saksi Marlena Ayuba.
- Bahwa kredit atas nama CV. Sinar Baru dengan plafon pinjaman Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp284.666.260,00 (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah), sehingga total tunggakan sebesar Rp884.666.260,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah).

21. CV. Barracuda Internusa dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 185 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Ronaldy Hippy selaku Direktur CV. Baraccuda Internusa dan Saksi Rahmat Gani mendapatkan 3 (tiga) paket pekerjaan proyek pemerintah dan karena saat itu mereka kekurangan modal untuk mengerjakan paket pekerjaan proyek tersebut, sehingga Saksi Rahmat Gani pun menyarankan kepada Saksi Ronaldy Hippy untuk mengajukan pinjaman kredit di Bank Sulutgo Cabang Talamuta. Selanjutnya untuk mendapatkan kredit tersebut Saksi Ronaldy Hippy menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan dan foto pekerjaan serta rencana kebutuhan biaya untuk mengerjakan Pembangunan Workshop Alsinta di Pertanian Provinsi Gorontalo dengan anggaran sebesar Rp.552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah) dan paket pekerjaan yang didapatkan oleh Saksi Rahmat Gani yakni paket pekerjaan Pembangunan Jalan Tani di Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan paket pekerjaan Jalan Tani di Desa Tapadaa Kec. Suwawa Kabupaten Bone Bolango dengan anggaran sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah). Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Ronaldy Hippy kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Saksi Ronaldy Hippy, dimana sebelumnya surat permohonan tersebut telah disiapkan oleh Saksi Ridho Febrian Damri selaku Analis Kredit atas perintah Saksi Erman L. Paera.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Ridho Febrian Damri untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Barracuda Internusa yang tidak lengkap dokumen persyaratan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 186 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak memiliki pengalaman mengerjakan proyek, tidak didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewengannya pada tanggal 2 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analisis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Baraccuda Internusa melalui surat Nomor 055/SPPK/TLMT/IX/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 2 September 2016

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 187 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Akta Notaris Nomor 03 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Baraccuda Internusa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Talamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui akta Cessie tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Baraccuda Internusa .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki wewenang untuk mengelola dana kredit debitur, namun kredit KMK tersebut telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Ronaldy Hippy dan terdapat dana kredit yang dikelola oleh terdakwa, dengan cara pencairan pertama tanggal 2 September 2016 sebesar Rp626.681.000,00(enam ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dimana Saksi Ronaldy Hippy serahkan kepada Saksi Mawaddah Nyong atas perintah terdakwa, setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Mawaddah Nyong, Saksi Ronaldy Hippy diberikan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kepada Saksi Rahmat Gani sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Saksi Mawaddah Nyong untuk diberikan kepada terdakwa. Sedangkan pencairan kedua tanggal 7 September 2016 sebesar Rp10.000.000,00 00 (sepuluh juta rupiah) Saksi Ronaldy Hippy serahkan kepada Saksi Mawaddah Nyong sebagai biaya notaris. Selanjutnya untuk pencairan ketiga pada tanggal 8 September 2016 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 188 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), dimana terdakwa memerintahkan Saksi Ronaldy Hippy untuk membuat cek giro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan pencairan keempat tanggal 9 September 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana terdakwa memerintahkan Saksi Ronaldy Hippy untuk membuat cek giro kosong yang sudah ia tanda tangani.

- Bahwa Saksi Ronaldy Hippy pernah meminta tambahan dana kepada terdakwa melalui Saksi Rahmat Gani sebanyak dua kali yakni pertama Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp20.000,000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa kredit atas nama CV. Baraccuda Internusa dengan plafon pinjaman Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp716.681.000,00 (tujuh ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp312.404.644,00 (tiga ratus dua belas juta empat ratus empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp918.324.683,00 (sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah).

22. CV. Sultan Persada dengan plafon pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi Dicky Juanda Naito selaku Direktur CV. Sultan Persada tidak pernah mengajukan permohonan kredit di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta namun Saksi Rollis Masaniku (analisis kredit pada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta) meminjam perusahaan yaitu CV. Sultan Persada milik Saksi Dicky Juanda Naito, dimana Saksi Dicky Juanda Naito hanya menandatangani dokumen permohonan kredit yang telah disiapkan oleh Saksi Rollis Masaniku pada tanggal 19 September 2016 di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, dengan agunan tambahan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 189 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pada kredit tersebut berupa deposito sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewengangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Sultan Persada yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewengangnya dengan cara pada tanggal 21 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Sultan Persada melalui surat Nomor 074/SPPK/IX/2016 dengan plafon kredit sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 190 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 21 September 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 51 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Sultan Persada selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit CV. Sultan Persada.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan 3 Oktober 2016, dimana Saksi Dicky Juanda Naito tidak pernah menggunakan dana kredit CV. Sultan Persada, namun yang menggunakan adalah Saksi Rollis Masaniku.
- Bahwa kredit atas nama CV. Sultan Persada dengan plafon pinjaman sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp451.590.920,00 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp254.940.476,00 (dua ratus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 191 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp706.531.396,00 (tujuh ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

23. CV. Rezza Putra Tunggal dengan plafon pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- Bahwa Saksi Rolis Masaniku meminjam KTP Saksi Sevtiany Tone untuk mendirikan perusahaan yaitu CV. Rezza Putra Tunggal, selanjutnya Saksi Rollis Masaniku membuka fasilitas kredit atas nama CV. Rezza Putra Tunggal dan Saksi Sevtiany Tone tidak pernah mengetahui hal tersebut.
- Bahwa permohonan kredit pada tanggal 13 Oktober 2016 atas nama Sevtiany Tone selaku Direktur CV. Rezza Putra Tunggal, dengan agunan tambahan kredit berupa deposito sebesar Rp80.000.000,00 Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada proses analisis terdakwa mengarahkan Saksi Rollis Masaniku untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Reza Putra Tunggal yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu yaitu debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak dilakukan wawancara kepada calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 192 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 14 Oktober 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Rezza Putra Tunggal melalui surat Nomor 096/SPPK/TLMT/X/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 14 Oktober 2016 ditandatangani Perjanjian Kredit KMK Standby Loan Nomor 033/KMK-KONTRAKTOR/TLMT/X/2016 antara CV. Rezza Putra Tunggal selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut didukung SPK yang nilainya tidak mengcover pinjaman.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 193 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan Kredit atas nama CV. Rezza Putra Tunggal

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah dicairkan pada tanggal 14 Oktober 2016, dimana Saksi Rollis Masaniku yang menggunakan semua dana kredit tersebut.
- Bahwa kredit atas nama CV. Rezza Putra Tunggal dengan plafon pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp238.837.086,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp638.837.086,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh enam rupiah).

24. CV. Remedy Agro Mandiri dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa Saksi Rahmat Abdul bekerja di tempat usaha milik Saksi Rollis Masaniku yakni usaha penjualan mineral, kemudian Saksi Rollis Masaniku meminjam kartu tanda penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK) Saksi Rahmat Abdul untuk mendirikan CV. Remedy Agro Mandiri dan meminta kesediaan Saksi Rahmat Abdul untuk menjadi direktur perusahaan tersebut.
- Bahwa Saksi Rollis Masaniku mengajukan permohonan kredit Usaha di PT Bank Sulutgo Cabang Tilamuta.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui /menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit Usaha atas nama CV. Remedy Agro Mandiri yang tidak lengkap dokumen dan tidak sesuai

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 194 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dengan Pedoman Perkreditan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya, kemudian terdakwa mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional tetap mencairkan kredit atas nama CV. Remedy Agro Mandiri meskipun akta Cessie tidak menyebutkan kredit yang dijamin, tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening dan tidak diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sampai dengan desember 2020.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). telah dicairkan, dimana Saksi Rollis Masaniku yang menggunakan semua dana kredit tersebut.
- Bahwa kredit atas nama CV. Remedy Agro Mandiri dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp431.004.355,00 (empat ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.431.004.355,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

25. PT. Lisma Persada dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Rollis Masaniku berinisiatif untuk mengajukan kredit atas nama PT. Lisma Persada dengan menyiapkan permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama PT. Lisma Persada di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dan memberikan permohonan kredit tersebut kepada Saksi Moh. Zulkarnain Habu untuk ditandatangani.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara kredit atas nama PT. Lisma Persada tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 195 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



ditemukan lembar persetujuannya namun diarahkan oleh terdakwa untuk tetap dicairkan meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukkan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus Selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama PT. Lisma Persada.
- Bahwa pada sekitar bulan april tahun 2017 kredit dicairkan dan Saksi Moh. Zulkarnain Habu yang melakukan penarikan sebesar Rp633.000.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah), setelah itu uang tersebut Saksi Moh. Zulkarnain Habu serahkan kepada Saksi Rollis Masaniku. Berselang 2 minggu kemudian, Saksi Moh. Zulkarnain Habu ditelpon oleh Saksi Hasan Zubedi untuk meminjam uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi Moh. Zulkarnain Habu menarik uang sebesar Rp75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian oleh Saksi Moh. Zulkarnain Habu uang tersebut diserahkan kepada Karnitem di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, dimana Karnitem adalah orang suruhan Saksi Hasan Zubedi. Sementara sisanya sebesar Rp292.000.000 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) Saksi Moh. Zulkarnain Habu sudah tidak diingat apakah pernah melakukan penarikan atau tidak, karena yang mengelola adala Saksi Rollis Masaniku.

26. CV. Putra Buana dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2017 Saksi Rahmad Umadji selaku Direktur CV. Putra Buana dihubungi oleh Saksi Djamaludin Kum melalui handphone untuk datang ke kantor notaris, setibanya di kantor

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 196 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



notaris Saksi Rahmad Umadji hanya menunggu di dalam mobil karena saat itu kurang enak badan, beberapa lama kemudian Saksi Jamaludin Koem datang dan menyodorkan dokumen permohonan kredit KMK Standby Loan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ditandatangani oleh Saksi Rahmat Umadji.

- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Putra Buana yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada pengalaman mengerjakan proyek, tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, tidak ada agunan tambahan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher serta PAK disusun sendiri oleh Saksi Erman L Paerah sedangkan Saksi Zulham Monoarfa hanya diminta untuk tanda tangan saja.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalah gunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 29 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 197 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Putra Buana melalui surat Nomor 06/SPPK/ TLMT/III/2017 dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 31 Maret 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 67 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Putra Buana selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Putra Buana.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017, dimana pada 31 Maret 2017 dimasukkan agunan tambahan berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 atas nama Femmy Kurniawaty Paera. Saksi Rahmad Umadji sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 198 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan uang pencairan kredit CV. Putra Buana dikuasai dan dikelola oleh Saksi Erman L Paerah melalui Saksi Djamaluddin Kum...

- Bahwa kredit atas nama CV. Putra Buana dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp249.247.759,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.249.247.759,00 (satu milyar rupiah dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).

27. CV. Kumala Jaya dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Djamaludin Koem dan Saksi Erman L. Paerah meminjam Perusahaan yaitu CV. Kumala Jaya milik saksi Imran Bouti untuk mengajukan permohonan kredit KMK Standby Loan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Bank Sulutgo Cabang Tilamuta. Berdasarkan dokumen kredit Permohonan Kredit tersebut telah ditandatangani oleh Saksi Imran Bouti pada tanggal 6 Mei 2017 dengan agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 101/Tangkobu tanggal 18 Mei 2016 atas nama Harson Eksan.
- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Kumala Jaya yang tidak lengkap dokumen persyaratan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 199 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang mereview kredit yang memerlukan persetujuan khusus sesuai dengan kewenangan, selanjutnya menyetujui/menolak permintaan persetujuan khusus sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewengangnya dengan cara pada tanggal 12 Juni 2017 melalui surat Nomor 325/B/CLC/VI/2017 terdakwa mengusulkan permohonan kredit CV. Kumala Jaya untuk meminta persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Kantor Pusat Bank SulutGo Manado tanpa mereview dan selanjutnya menyetujui permintaan kredit yang memerlukan persetujuan khusus, dimana isinya dilampiri Perangkat Analisa Kredit yang dokumen persyaratan kreditnya tidak lengkap dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, namun tetap disetujui oleh Pemimpin Divisi Kredit Bisnis yaitu Saksi Albert H. Kalo melalui surat Nomor 064/B/KRD-KOM/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017.
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2017 terdakwa menindaklanjuti persetujuan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis dengan memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Kumala Jaya melalui Surat Nomor 33/A/TLMT/2017 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 200 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 26 Juli 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 40 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Kumala Jaya selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Kumala Jaya.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 26 September 2017, dimana Saksi Imran Bouti selaku direktur CV.Kumala Jaya sama sekali tidak pernah menerima uang tersebut, melainkan uang pencairan kredit CV. Kumala Jaya dikuasai dan dikelola oleh Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Kumala Jaya dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp.469.949.277,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.469.949.277,00 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 201 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

28. CV. Elang Sakti dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Desember 2016 Saksi Lahmudin Naito selaku Direktur CV. Elang Sakti mengajukan dan menyerahkan permohonan pinjaman kredit KMK Standby Loan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Saksi Erman L Paerah di Bank Sulut Cabang Tilamuta, kemudian Saksi Erman L. Paerah menunjuk Saksi Ridho Damri selaku Analis Kredit untuk memproses permohonan kredit tersebut.
- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Ridho Febrian Damri untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Elang Sakti yang tidak lengkap dokumen persyaratan kreditnya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada pengalaman mengerjakan proyek, tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, tidak ada agunan tambahan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher, serta tidak memiliki pengalaman badan usaha.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 202 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 dimasukkan jaminan tambahan berupa deposito sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana sumber dana yang dijadikan sebagai agunan deposito tersebut berasal dari dana yang dipinjamkan oleh Saksi Erman L. Paerah melalui Saksi Femy L Paerah (adik Saksi Erman L. Paera)
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 14 Desember 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Elang Sakti melalui surat Nomor 130/SSPK/TLMT /XII/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 15 Desember 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 13 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Elang Sakti selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan Agunan Utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 203 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit CV. Elang Sakti.

- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Lahmudin Naito pada tanggal 15 Desember 2016, dimana yang mengelola dana pinjaman kredit tersebut adalah Saksi Erman L. Paerah sedangkan Saksi Lahmudin Naito hanya diberikan uang sebesar Rp260.000.000,00 oleh Saksi Erman L. Paera yang kemudian digunakan untuk membiayai pekerjaan proyek.
- Bahwa kredit atas nama CV. Kumala Jaya dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp479.111.248,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.479.111.248,00 (satu milyar rupiah empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sebelas ribu dua ratus empat puluh delapan).

29. CV. Boalindo dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Hariyati Patamani diajak kerja sama oleh Saksi Erman L. Paerah melalui Saksi Melisa Oktaviany Hadju (anak Saksi Hariyati Patamani) untuk mengerjakan proyek, kemudian Saksi Erman L. Paera menawarkan untuk membuka pinjaman kredit KMK Standby Loan dimana dana pinjaman kredit tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai paket pekerjaan yang diperoleh CV. Boalindo. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2016 Saksi Hariyati Patamani pergi ke Bank Sulutgo Cabang Tilamuta menemui Saksi Erman L. Paerah, selanjutnya Saksi Erman L. Paerah mengarahkan Saksi Hariyati Patamani untuk bertemu dengan Saksi Mawadah Warohmah, pada saat itu Saksi Mawaddah Warohmah menyodorkan dokumen

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 204 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



permohonan kredit yang selanjutnya ditandatangani oleh Saksi Hariyati Patamani.

- Bahwa Saksi Erma L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Boalindo yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 29 Desember 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Boalindo melalui surat Nomor 131/SPPK/TLMT /XII/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 205 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Asseoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 29 Desember 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 36 tentang Perjanjian Kredit KMK Standby Loan antara CV. Boalindo selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Boalindo.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Hariyati Patamani mulai tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan 13 Januari 2017, dimana pencairan tersebut dilakukan menggunakan cek yang diminta oleh Saksi Mawaddah Warohmah di kediaman Saksi Hariyati Patamani, kemudian dana kredit tersebut dikelola oleh Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Boalindo dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp226.200.726,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.226.200.726,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 206 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. CV. Dian Jaya Utama dengan plafond pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Erman L. Paera mendapatkan proyek pekerjaan Toilet Umum di Alun-Alun Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, kemudian Saksi Erman L. Paera meminjam perusahaan CV. Dian Jaya Utama milik Saksi Marlina Ayuba, kemudian Saksi Erman L. Paera meminta Saksi Marlina Ayuba mengajukan permohonan kredit KMK Transaksional kepada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan nilai pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Saksi Marlina Ayuba menandatangani permohonan kredit tertanggal 17 Oktober 2016 dengan agunan utama berupa Perjanjian Kontrak pekerjaan Toilet Umum di Alun-Alun Kec. Tilamuta Kab. Boalemo dan agunan tambahan berupa deposito sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit KMK Transaksional atas nama CV. Dian Jaya Utama yang tidak lengkap dokumen persyaratan kreditnya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 207 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewengangnya dengan cara pada tanggal 2 September 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Transaksional Loan CV. Dian Jaya Utama melalui surat Nomor 100/SPPK/TLMT /X/2016 dengan plafon pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 19 Oktober 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 43 tentang Perjanjian Kredit KMK Transaksional antara CV. Dian Jaya Utama selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp250.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut akta cessionya tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindah bukuan yang menyebutkan nomor rekening.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Dian Jaya Utama.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp250.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Marlana Ayuba pada tanggal 20

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 208 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Oktober 2016, dimana saksi Marlana Ayuba hanya diminta oleh Saksi Erman L Paerah untuk menandatangani cek kosong, kemudian diberikan kepada Saksi Mawadah Karim Nyong dan yang menguasai dana kredit dari CV. Dian Jaya Utama tersebut adalah Saksi Erman L. Paerah.

- Bahwa kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Dian Jaya Utama dengan plafon pinjaman sebesar Rp250.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp250.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp102.847,842,00 (seratus dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp352.847.842,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).

31. CV. Mecca Prima plafon pinjaman Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa Saksi Erman L. Paerah menyuruh Saksi Faranita Octaviany Nusi selaku Direktur CV. Mecca Prima untuk datang ke kantor Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dan bertemu dengan Saksi Mawaddah Warahmah Nyong untuk menanda tangani berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan kredit, selanjutnya Saksi Faranita Octaviany Nusi menandatangani permohonan kredit KMK Standby Loan tertanggal 2 Februari 2017 dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan dokumen permohonan kredit, dimana agunan tambahan pada kredit tersebut adalah SHM Nomor 00102/Huidu Utara tanggal 11 Februari 2010 an. Fatmawati Hasan.
- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Mecca Prima yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 209 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



ada laporan keuangan. Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnyanya dengan cara pada tanggal 22 Februari 2017 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Standby Loan atas nama CV. Mecca Prima melalui surat Nomor 02/SPPK/TLMT/II/ 2017 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00, walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 22 Februari 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 26 tentang Perjanjian Kredit KMK Standby Loan antara CV. Mecca Prima selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 210 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Mecca Prima
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Faranita Octaviany Nusi secara bertahap mulai tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017, dimana yang mengelola dana kredit milik CV. Mecca Prima tersebut adalah Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Mecca Prima dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp335.147.509,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.335.147.509,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan rupiah).

32. CV. Bintang Indo Perkasa dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Erman L. Paera meminta Saksi Giofany Untuk mendirikan dan mengurus izin perusahaan CV. Bintang Indo Perkasa dengan menggunakan modal Saksi Erman L. Paera. Setelah perusahaan CV. Bintang Indo Perkasa terbentuk, kemudian Saksi Erman L. Paera memasukkan CV. Bintang Indo Perkasa ke dalam group kontraktor yang terafiliasi sengan Saksi Erman L. Paera, selanjutnya Saksi Erman L. Paera menyuruh Saksi Giofany untuk

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 211 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



mengajukan permohonan kredit KMK Standby Loan di Bank Sulutgo Cabang Tilamuta, sehingga Saksi Giofany menandatangani permohonan kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 16 Agustus 2017 dengan agunan tambahan pada kredit tersebut adalah SHM Nomor 448/Kayubulan tanggal 2 Februari 1996 atas nama Yuyun Usman.

- Bahwa Saksi Erman. L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Bintang Indo Perkasa yang tidak lengkap dokumen permohonan kredit dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher...
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 25 Agustus 2017 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Bintang Indo Perkasa melalui surat Nomor 40/SPPK/TLMT/VIII/2017 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 212 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 25 Agustus 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 63 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Bintang Indo Perkasa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Talamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan utama berupa pekerjaan yang ditunjukkan dengan SPK/Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Bintang Indo Perkasa.
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Giofany pada tanggal 30 Agustus 2017, dimana Saksi Erman L.Paaerah menggunakan sebagian besar uang pencairan dana kredit CV. Bintang Indo Perkasa untuk membayar hutang kepada pihak lain sehubungan pengerjaan proyek selama bulan Maret sampai dengan September 2017.
- Bahwa kredit atas nama CV. Bintang Indo Perkasa dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp450.060.426,00 (empat ratus

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 213 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.450.060.426,00 (satu milyar empat ratus lima puluh juta enam puluh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

33. CV. Sagitarius Perkasa dengan plafon pinjaman sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 Saksi Femmy Kurniawaty selaku Direktur CV. Sagitarius Perkasa mengajukan permohonan kredit KMK Standby Loan di Bank SulutGo Cabang Tilamuta Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun alasan Saksi Femmy Kurniawaty Paera mengajukan permohonan pinjaman Standby Loan tersebut karena kakak Saksi Femmy Kurniawaty Paerah yakni Saksi Erman L. Paerah akan membiayai pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Saksi Jamaludin Koem, Saksi Lahmudin Naito, Saksi Suhendra Towapo dan saksi Marlena Ayuba. Bahwa jaminan tambahan pada kredit tersebut adalah SHM Nomor 281/Bulila tanggal 15 Maret 2016 atas nama Sofyan Paera.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara terdapat Persetujuan Kredit KMK Standby Loan Nomor 085/SPPK/TLMT/IX/2016 tanggal 29 September 2016 atas nama CV. Sagitarius Perkasa yang tidak ditandatangani oleh terdakwa, namun diarahkan oleh terdakwa untuk tetap dicairkan.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 29 September 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 72 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Sagitarius Perkasa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 214 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut agunannya tidak dilakukan pengikatan.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV.Sagitarius Perkasa
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Femmy Kurniawaty Paera pada tanggal 30 September 2016, dimana dana kredit CV. Sagitarius Perkasa dikelola oleh Saksi. Erman L. Paerah yang digunakan untuk membiayai proyek yang dikerjakan.
- Bahwa kredit atas nama CV. Sagitarius Perkasa dengan plafon pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp207.119.409,00 (dua ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.207.119.409,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan rupiah).

34. CV. Putra Bubaa dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 29 April 2016 Saksi Djamaludin Kum selaku Kuasa Direktur CV. Putra Bubaa mengajukan permohonan pinjaman kredit KMK Transaksional sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana dana kredit tersebut akan digunakan untuk membiayai paket Bantuan Pangan Non Beras sebanyak 2 paket yang diperoleh CV. Putra Bubaa yang masuk dalam pekerjaan Grup

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 215 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Sagitarius yang terafiliasi dengan Saksi Erman L. Paera. Bahwa agunan pokok berupa SPK Bantuan Pangan Non Beras di Lokasi Kimtrans Sp. Lito dan Bantuan Pangan Non Beras di Lokasi Kimtrans SP.3.

- Bahwa Saksi Erman L Paerah mengarahkan Saksi Mawaddah Nyong untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Putra Bubaa yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada pengalaman mengerjakan proyek, tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan tambahan, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak melakukan on the spot ke lokasi proyek yang dikerjakan oleh calon debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 terdapat agunan tambahan berupa gadai deposito sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) atas nama Femmy K. Paera.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 12 Mei 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit KMK Transaksional atas nama CV. Putra Bubaa melalui surat Nomor

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 216 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026/SPPK/TLMT/V/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 12 Mei 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 09 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Putra Bubaa selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut akta cessionya tidak menyebutkan kredit yang dijamin dan tidak didukung dengan Surat Kuasa Pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening.
- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Putra Bubaa.
- Bahwa palofon kredit sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Djamaluddin Kum pada tanggal 12 Mei 2016, dimana yang menguasai dan mengelola dana kredit CV. Putra Bubaa adalah Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Putra Bubaa dengan plafon pinjaman sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 217 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp15.772.484,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp496.772.484,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua empat ratus delapan puluh empat rupiah).

35. CV. Sinar Holando dengan plafon pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi Erman L. Paera menawarkan kepada Saksi Ronal Datau agar mengajukan pinjaman fasilitas kredit KMK Standby Loan dengan plafond pinjaman sebesar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah), dimana pinjaman tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan proyek yang akan di kerjakan nantinya, dengan perbandingan pembagian 70% untuk Saksi Erman L. Paera dan 30% untuk Saksi Ronal Datau. Oleh karena itu Saksi Ronal Datau membuat permohonan kredit KMK Standby Loan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanpa tanggal pada Bulan Februari 2017 dengan agunan tambahan berupa SHM Nomor 658/Bulotadaa Barat tanggal 31 Desember 2018 atas nama Delfi Jusuf dan SHM Nomor 327/Bulotadaa tanggal 13 November 2002 atas nama Delfi Jusuf padahal SHM Nomor 327/Bulotadaa tersebut telah digunakan sebagai agunan tambahan pada kredit Usaha atas nama Ronal Datau pada tanggal 1 Maret 2016 berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tentang Perjanjian Kredit antara Ronal Datau selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur.

- Bahwa Saksi Erman L. Paerah mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Sinar Holando yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 218 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.

- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalah-gunakan wewengangnya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2017 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit atas nama CV. Sinar Holando melalui surat Nomor 03/SPPK/TLMT/III/2017 dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang untuk mereview semua dokumentasi jaminan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, selanjutnya menandatangani Perjanjian Kredit dan Perjanjian Assesoirnya dengan nasabah, namun terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan cara pada tanggal 3 Maret 2017 ditandatangani Akta Notaris Nomor 04 tentang Perjanjian Kredit antara CV. Sinar Holando selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) meskipun terdakwa mengetahui bahwa kredit tersebut tidak didukung dengan agunan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 219 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



utama berupa pekerjaan yang ditunjukan dengan SPK/ Surat Persetujuan dari pemilik proyek dan Cessie.

- Bahwa pada dasarnya pencairan kredit baru dapat dilakukan setelah perjanjian kredit ditandatangani dan persyaratan lainnya telah dipenuhi, namun terdakwa tetap mengarahkan Saksi Desy Pratiwi Yunus selaku Kepala Seksi Operasional untuk mencairkan kredit atas nama CV. Sinar Holando
- Bahwa plafon kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dicairkan oleh Saksi Ronal Datau secara bertahap mulai tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017, dimana Saksi Erman L Paerah menguasai dan mengelola dana kredit CV. Sinar Holando sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kredit atas nama CV. Sinar Holando dengan plafon pinjaman Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp482.444.296,00 empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp1.482.444.296,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

36. CV. Sinar Holando dengan plafon pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 Saksi Ronal Datau selaku Direktur CV. Sinar Holando mengajukan permohonan pinjaman Kredit Usaha sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Bank Sulutgo Cabang Tilamuta dengan agunan tambahan berupa SHM Nomor 327/Bulotadaa tanggal 13 November 2002 atas nama Delfi Jusuf.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 220 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Erman L. Paerah mengarahkan Saksi Zulham Monoarfa untuk menindaklanjuti permohonan kredit atas nama CV. Sinar Holando yang tidak lengkap dokumennya dan tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan dalam melaksanakan analisa kredit, yaitu tidak ada laporan proyek yang dikerjakan dalam 1 (satu) periode terakhir, tidak ada laporan keuangan, tidak ada agunan utama, Laporan Keuangan debitur disusun tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur, tidak meneliti rekening dan mutasi rekening atas rekening calon debitur dan tidak melakukan konfirmasi kepada bouwher/pemilik proyek. Selain itu Compliance Checking System (CCS) dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dimana dalam Perangkat Analisa Kredit (PAK) tidak dipersyaratkan setiap termin yang cair digunakan untuk mengangsur/melunasi kreditnya, self financing debitur tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan tidak dilakukan konfirmasi keabsahan SPK kepada bouwher.
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan wewenang menyetujui/ menolak PAK sesuai kewenangan, namun terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan cara pada tanggal 1 Maret 2016 terdakwa tanpa melakukan review Perangkat Analisa Kredit (PAK) yang diusulkan Analis Pemasaran Kredit telah memberikan Persetujuan Kredit Modal Kerja Konstruksi /Pengadaan atas nama CV. Sinar Holando melalui surat Nomor 05/SPPK/TLMT/III/2016 dengan plafon kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), walaupun tidak lengkap dokumen persyaratan kredit, tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan, dan tanpa mengetahui latar belakang dan proses kreditnya.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 ditandatangani Akta Notaris Nomor 03 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja Konstruksi/ Pengadaan antara CV. Sinar Holando selaku debitur dan PT. Bank Sulut Cabang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 221 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tilamuta selaku kreditur dengan plafon kredit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa plafon pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh Saksi Ronal Datau mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp100.000.000,00 digunakan oleh Saksi Erman L. Paera yang tujuannya untuk dipersiapkan membayar administrasi pinjaman kredit sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) digunakan untuk mendanai proyek pekerjaan proyek milik Saksi Erman L Paerah.
- Bahwa kredit atas nama CV. Ronald Datau dengan plafon pinjaman Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdapat tunggakan pokok sebesar Rp108.167.538,00 (seratus delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah tunggakan bunga sebesar Rp56.157.220,00 (lima puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga total tunggakan sebesar Rp164.324.758,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erman Leonard Paerah, SE. dan Saksi Rollis Masaniku sebagaimana diuraikan dan disebutkan di atas, telah menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), menguntungkan Saksi Erman Leonard Paerah, SE sebesar Rp11.913.356.022,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) dan menguntungkan Saksi Rollis Masaniku sebesar Rp4.261.894.703,00 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga rupiah).

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 222 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Erman Leonard Paerah, SE. dan Saksi Rollis Masaniku telah mengakibatkan kerugian negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional/ Stand By Loan dan Kredit Usaha di Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 s.d. 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil perhitungan sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang merupakan nilai tunggakan pokok kredit sebesar Rp26.005.140.857,00 (dua puluh enam milyar lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nilai tunggakan bunga terutang sebesar Rp11.385.824.222,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) per 29 Desember 2020 atau setidaknya sebesar Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tersebut :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 223 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal, 26 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO tanggal, 26 Juli 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo No. Reg. Perk: PDS-12/BLM/11/2022, tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan Terdakwa **Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap terdakwa **Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI** selama **18 (delapan belas) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan** selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI** membayar uang pengganti sebesar **Rp21.215.714.354,00** (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 224 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C-8296.HT.01.01.TH 99, tanggal 14 Mei 1999 tentang akta pendirian pendirian Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT. BANK SULUT).
- 2) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0935695.AH.01.02, tanggal 23 Mei 2015 tentang pengesahan Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).
- 3) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0943848.AH.01.02.2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang peningkatan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).
- 4) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. BANK SULUTGO) tanggal 09 Pebruari 2018.
- 5) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 40 tahun 2005, tanggal 16 Desember 2015

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 225 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut.

- 6) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 6 tahun 2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Boalemo nomor 40 tahun 2005 penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut.
- 7) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MOHAMAD ZULKARNAIN HABU, plafon pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2016.
- 8) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000297 atas nama debitur MOHAMAD ZULKARNAIN HABU.
- 9) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur SUHENDRA TOWAPO, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2016.
- 10) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000341 atas nama debitur SUHENDRA TOWAPO.
- 11) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur SEFRUL REFI, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2015.
- 12) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000376 atas nama debitur SEFRUL REFI.
- 13) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur JAMALUDIN KOEM, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2015.
- 14) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000388 atas nama debitur JAMALUDIN KOEM.
- 15) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 226 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. MUTRAPIN PRATAMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2016.

- 16) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120000843 atas nama debitur PT. MUTRAPIN PRATAMA.
- 17) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. ADISYURI PRATAMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016.
- 18) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120000879 atas nama debitur CV. ADISYURI PRATAMA.
- 19) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur AMIR JAHYA GANI, plafon pinjaman sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2016.
- 20) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000273 atas nama debitur AMIR JAHYA GANI.
- 21) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PULUBALA MEKAR JAYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.
- 22) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000561 atas nama debitur PULUBALA MEKAR JAYA.
- 23) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ALDHIZ, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 15 September 2016.
- 24) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001873 atas nama debitur ALDHIZ.
- 25) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur VIDYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 227 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000534 atas nama debitur VIDYA.
- 27) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. PUTRA BUBAA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.
- 28) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening rekening 01504110000546 atas nama debitur CV. PUTRA BUBAA.
- 29) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA, plafon pinjaman sebesar Rp. 536.000.000 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2016.
- 30) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002212 atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA.
- 31) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ULUL AZMI, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016.
- 32) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000625 atas nama debitur ULUL AZMI.
- 33) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PANGLIMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016.
- 34) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01504110000649 atas nama debitur PANGLIMA.
- 35) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MEGA BUANA CIPTA PERSADA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 26 Juli 2016.
- 36) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001641 atas nama debitur MEGA BUANA CIPTA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 228 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



PERSADA.

- 37) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2016.
- 38) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001674 atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA.
- 39) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2016.
- 40) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001766 atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA.
- 41) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur SULTAN PERSADA, plafon pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 September 2016.
- 42) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001954 atas nama debitur SULTAN PERSADA.
- 43) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PUTRA MITRA PERKASA CV, plafon pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 07 Oktober 2016.
- 44) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002050 atas nama debitur PUTRA MITRA PERKASA CV.
- 45) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. REZZA PUTRA TUNGGAL, plafon pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2016.
- 46) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 229 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 01505120002190 atas nama debitur CV. REZZA PUTRA TUNGGAL.
- 47) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur HERDIYANTO TAHIR, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016.
- 48) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044515 atas nama debitur HERDIYANTO TAHIR.
- 49) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ROYIN RONI MATANI, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016.
- 50) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044530 atas nama debitur ROYIN RONI MATANI.
- 51) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ZEIN SUKRI THALIB, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016.
- 52) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 0150552044552 atas nama debitur ZEIN SUKRI THALIB.
- 53) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PERDANA PUTRA BAJATAMA GORONTALO, plafon pinjaman sebesar Rp. 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2017.
- 54) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002864 atas nama debitur PERDANA PUTRA BAJATAMA GORONTALO.
- 55) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. DAFDAN PUTRA REZEKI, plafon pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 16 November 2016.
- 56) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002422 atas nama debitur PT. DAFDAN PUTRA REZEKI.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 230 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MISRA JAYA BERSAMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016.
- 58) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120001711 atas nama debitur MISRA JAYA BERSAMA.
- 59) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. UNGKAYA KARYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2017.
- 60) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 01505120002665 atas nama debitur CV. UNGKAYA KARYA.
- 61) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. GUNUNG BOLIOHUTO.
- 62) 1 (satu) eksampelar rekening koran nomor rekening 04110000054 atas nama debitur PT. GUNUNG BOLIOHUTO
- 63) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur MELISSA OKTAVIANI HADJU plafond pinjaman sebesar Rp 20.000.000 tanggal 13 bulan September 2015;
- 64) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505020000172 atas nama debitur MELISSA OKTAVIANI HADJU;
- 65) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV BOALINDO plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 29 bulan Desember 2016;
- 66) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002466 atas nama debitur CV BOALINDO;
- 67) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV ELANG SAKTI plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 15 bulan Desember 2016;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 231 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 68) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002470 atas nama debitur CV ELANG SAKTI;
- 69) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV PUTRA BUBAA plafond pinjaman sebesar Rp 750.000.000 tanggal 12 bulan Mei 2016;
- 70) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001495 atas nama debitur CV PUTRA BUBAA;
- 71) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV DIAN JAYA UTAMA plafond pinjaman sebesar Rp 250.000.000 tanggal 20 bulan Oktober 2016;
- 72) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002245 atas nama debitur CV DIAN JAYA UTAMA;
- 73) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur RONALD DATAU plafond pinjaman sebesar Rp 200.000.000 tanggal 1 bulan maret 2016;
- 74) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000492 atas nama debitur RONALD DATAU;
- 75) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV MECCA PRIMA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 20 bulan Februari 2017;
- 76) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002492 atas nama debitur CV MECCA PRIMA;
- 77) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV SINAR BARU plafond pinjaman sebesar Rp 600.000.000 tanggal 24 bulan Mei 2017;
- 78) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002654 atas nama debitur CV SINAR BARU;
- 79) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV PUTRA BUANA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 31 bulan Maret 2017;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 232 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002540 atas nama debitur CV PUTRA BUANA;
- 81) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV KUMALA JAYA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 26 bulan Juli 2017;
- 82) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002794 atas nama debitur CV KUMALA JAYA;
- 83) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 30 bulan Agustus 2017;
- 84) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002875 atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA;
- 85) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV SINAR HOLANDO plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 3 bulan Maret 2017;
- 86) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002503 atas nama debitur CV SINAR HOLANDO;
- 87) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV SAGITARIUS plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 29 bulan September 2017;
- 88) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002094 atas nama debitur CV SAGITARIUS
- 89) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur MOH. ZULKARNAIAN HABU;
- 90) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur SUHENDRA TUWAPO;
- 91) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur SEPRUL REPLI;
- 92) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur DJAMALUDIN

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 233 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



KOEM;

93) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT MUTRAPIN PRATAMA;

94) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur AMIR JAHYA GANI;

95) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Cv ADISYURI PRATAMA;

96) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. PULUBALA MEKARJAYA;

97) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ALDHIZ;

98) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV VIDYA;

99) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA BUBAA;

100) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ZAMRUD KATULISTIWA;

101) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ULUL AZMI;

102) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PANGLIMA;

103) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT MEGABUANA CIPTA PERSADA;

104) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ZAMRUD KATULISTIWA;

105) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA;

106) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SULTAN PERSADA;

107) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA MITRA PERKASA;

108) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV REZZA PUTRA TUNGGAL;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 234 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 109) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur HERDIYANTO
TAHIR;
- 110) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ROYIN RONI
MATANI;
- 111) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ZEIN SUKRI
THALIB;
- 112) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PERDANA
PUTRA BAJA TAMA GORONTALO;
- 113) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT DAFDAN
PUTRA REZEKI;
- 114) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV UNGKAYA
KARYA;
- 115) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV MISRA
JAYA BERSAMA;
- 116) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur MELISSA
OKTAVIANI HADJU;
- 117) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV
BOALINDO;
- 118) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ELANG
SAKTI;
- 119) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA
BUBAA;
- 120) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV DIAN JAYA
UTAMA;
- 121) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur RONALD
DATAU;
- 122) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV MECCA
PRIMA;
- 123) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SINAR
BARU;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 235 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 124) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA BUANA;
- 125) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV KUMALA JAYA;
- 126) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA;
- 127) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SINAR HOLANDO;
- 128) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SAGITARIUS;
- 129) Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama deposan NOVRIANTO Nomor rekening (015 03 01 000504 4);
- 130) Uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama deposan NOVRIANTO Nomor rekening (015 03 01 000504 0);
- 131) 1 (satu) 1 unit Laptop Merk ACER Warna merah Amo E1, Model /Type : ES1-420 40308/SPPPI/2015, Ukuran 14 Inch;
- 132) 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, Warnah Putih, Model A43E – Ux846D, 14 Inch;
- 133) 1 (satu) Unit PC All in One Merk LENOVO C 560, Warnah Putih, LED, Ukuran 23 Inch;
- 134) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 8 januari 2016 Rp. 407.320.000.-
- 135) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 29 Februari 2016 Rp. 50.000.000.-
- 136) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 8 Maret 2016 Rp. 42.000.000.-
- 137) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 12 Agustus 2016 Rp. 200.000.000.-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 236 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 138) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 15 September 2016 Rp. 99.000.000.-
- 139) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 150.000.000.-
- 140) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 26 Oktober 2016 Rp. 181.000.000.-
- 141) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 1 November 2016 Rp. 366.000.000.-
- 142) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 November 2016 Rp. 20.000.000.-
- 143) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 18 November 2016 Rp. 235.000.000.-
- 144) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 22 November 2016 Rp. 33.100.000.-
- 145) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 7 Desember 2016 Rp. 16.000.000.-
- 146) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 Desember 2016 Rp. 248.000.000.-
- 147) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Desember 2016 Rp. 170.000.000.-
- 148) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388 tanggal, 13 Januari 2017 Rp. 19.000.000.-
- 149) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Januari 2017 Rp. 400.000.000.-
- 150) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 Februari 2017 Rp. 40.000.000.-
- 151) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 13 April 2017 Rp. 20.000.000.-
- 152) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 April 2017 Rp. 456.300.000.-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 237 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 153) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 12 Mei 2017 Rp. 95.000.000.-
- 154) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 10 November 2017 Rp. 71.000. 000
- 155) Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 97/limbato tanggal 30 maret 1985, luas 693 m2.; nama pemilik hak Halina Tuahense;
- 156) Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 254/molombulahe, tanggal 22 oktober 2009 luas 1.252 m2;
- 157) Sebidang tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 319/modelomo, tanggal 21 mei 2010 luas 117 m2;
- 158) Sebidang tanah pekarangan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 595/piloliyanga, tanggal 27 juni 2013, luas 253 m2; nama pemilik hak Andi Ibura;
- 159) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 120/botuomoto, tanggal 21 juli 2009, luas 3632 nama pemilik hak Kisman Ahmad.
- 160) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 448/kayubulan, tanggal 02 februari 1996, luas 946 m2 nama pemilik hak Jurni Toiyo;
- 161) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 658/bulotadaa barat, tanggal 31 desember 2008, luas 212 m2; nama pemilik hak Delfi Yusuf;
- 162) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 281/bulila, tanggal 15 maret 2016, luas 913 m2; nama pemilik hak Sofyan Paerah;
- 163) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 327/bulotadaa, tanggal 13 november 2003 luas 265 m2; nama pemilik hak Delfi Jusuf;
- 164) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00102/huidu utara, tanggal 11 februari 2010, luas 18475 m2; nama pemilik hak Fatmawati Hasan;
- 165) 1 (Satu) Bundel Rekening Giro Perusahaan (Debitur);

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 238 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (Satu) Bundel Dokumen Inquiry Saldo PRK Debitur Bank Sulutgo;
- 167) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 168) 1 (Satu) Eksampelar Laporan Keuangan ERMAN PAERAH;
- 169) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Sulutgo Atas Nama EFFENDI TALUDIO;
- 170) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kepada Nasabah/Debitur;
- 171) Foto Copy 2 (Dua) Lembar SK Direksi PT Bank Sulutgo Nomor: 042/SK-SDM/DIR/VII/2010, Tanggal 21 Juli 2010, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sulutgo Atas Nama EFFENDI TALUDIO;
- 172) Foto Copy 2 (Dua) Lembar SK Direksi PT Bank Sulutgo Nomor: 006/SK-SDM/DIR/II/2013, Tanggal 12 Februari 2013, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sulutgo Atas Nama ERMAN L PAERAH

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rollis Masaniku

Barang Bukti Tambahan:

- 1) Fotocopy 2 (dua) buah buku catatan milik Mawadda Warahmah Nyong yang berisi catatan pengeluaran dana yang dikelola oleh Mawadda Warahmah Nyong

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rollis Masaniku

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 7 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 239 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto atas nama Terdakwa EFFENDI TALUDIO, SE alias ENDI;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa Hi Effendi Taludio, S.E alias Endi Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan P rimair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah R p400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16.200.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 240 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : C-8296.HT.01.01.TH 99, tanggal 14 Mei 1999 tentang akta pendirian pendirian Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT. BANK SULUT).
- 2) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0935695.AH.01.02, tanggal 23 Mei 2015 tentang pengesahan Badan Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).
- 3) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-0943848.AH.01.02.2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang peningkatan modal dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).
- 4) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (PT. BANK SULUTGO) tanggal 09 Pebruari 2018.
- 5) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 40 tahun 2005, tanggal 16 Desember 2015 tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut.
- 6) 1 (satu) eksampelar dokumen (copy dilegalisir) peraturan daerah nomor 6 tahun 2009, tanggal 21 Agustus 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Boalemo nomor 40 tahun 2005 penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Boalemo kepada PT. Bank Sulut.
- 7) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MOHAMAD ZULKARNAIN HABU, plafon pinjaman sebesar Rp.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 241 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 7 September 2016.

- 8) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000297 atas nama debitur MOHAMAD ZULKARNAIN HABU.
- 9) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur SUHENDRA TOWAPO, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2016.
- 10) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000341 atas nama debitur SUHENDRA TOWAPO.
- 11) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur SEFRUL REFI, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 9 Oktober 2015.
- 12) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000376 atas nama debitur SEFRUL REFI.
- 13) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur JAMALUDIN KOEM, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2015.
- 14) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000388 atas nama debitur JAMALUDIN KOEM.
- 15) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. MUTRAPIN PRATAMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2016.
- 16) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120000843 atas nama debitur PT. MUTRAPIN PRATAMA.
- 17) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. ADISYURI PRATAMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016.
- 18) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120000879 atas nama debitur CV. ADISYURI PRATAMA.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 242 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur AMIR JAHYA GANI, plafon pinjaman sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2016.
- 20) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000273 atas nama debitur AMIR JAHYA GANI.
- 21) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PULUBALA MEKAR JAYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.
- 22) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000561 atas nama debitur PULUBALA MEKAR JAYA.
- 23) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ALDHIZ, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 15 September 2016.
- 24) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001873 atas nama debitur ALDHIZ.
- 25) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur VIDYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.
- 26) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000534 atas nama debitur VIDYA.
- 27) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. PUTRA BUBAA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) tanggal 31 Maret 2017.
- 28) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening rekening 01504110000546 atas nama debitur CV. PUTRA BUBAA.
- 29) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA, plafon pinjaman sebesar Rp. 536.000.000 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2016.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 243 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002212 atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA.
- 31) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ULUL AZMI, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016.
- 32) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000625 atas nama debitur ULUL AZMI.
- 33) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PANGLIMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 28 Juni 2016.
- 34) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000649 atas nama debitur PANGLIMA.
- 35) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MEGA BUANA CIPTA PERSADA, plafon pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) tanggal 26 Juli 2016.
- 36) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001641 atas nama debitur MEGA BUANA CIPTA PERSADA.
- 37) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 05 Agustus 2016.
- 38) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001674 atas nama debitur CV. ZAMRUD KATULISTIWA.
- 39) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2016.
- 40) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001766 atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA.
- 41) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 244 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULTAN PERSADA, plafon pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 21 September 2016.

- 42) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001954 atas nama debitur SULTAN PERSADA.
- 43) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PUTRA MITRA PERKASA CV, plafon pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (satumilyar rupiah) tanggal 07 Oktober 2016.
- 44) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002050 atas nama debitur CV. PUTRA MITRA PERKASA.
- 45) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. REZZA PUTRA TUNGGAL, plafon pinjaman sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2016.
- 46) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002190 atas nama debitur CV. REZZA PUTRA TUNGGAL.
- 47) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur HERDIYANTO TAHIR, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016.
- 48) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 0150552044515 atas nama debitur HERDIYANTO TAHIR.
- 49) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ROYIN RONI MATANI, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Desember 2016.
- 50) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 0150552044530 atas nama debitur ROYIN RONI MATANI.
- 51) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur ZEIN SUKRI THALIB, plafon pinjaman sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Desember 2016.
- 52) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 245 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



0150552044552 atas nama debitur ZEIN SUKRI THALIB.

- 53) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PERDANA PUTRA BAJATAMA GORONTALO, plafon pinjaman sebesar Rp. 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Agustus 2017.
- 54) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002864 atas nama debitur PERDANA PUTRA BAJATAMA GORONTALO.
- 55) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. DAFDAN PUTRA REZEKI, plafon pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 16 November 2016.
- 56) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002422 atas nama debitur PT. DAFDAN PUTRA REZEKI.
- 57) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur MISRA JAYA BERSAMA, plafon pinjaman sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2016.
- 58) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001711 atas nama debitur MISRA JAYA BERSAMA.
- 59) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur CV. UNGKAYA KARYA, plafon pinjaman sebesar Rp. 99.000.000 (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) tanggal 29 Mei 2017.
- 60) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002665 atas nama debitur CV. UNGKAYA KARYA.
- 61) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit lengkap atas nama debitur PT. GUNUNG BOLIYOHUTO.
- 62) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 04110000054 atas nama debitur PT. GUNUNG BOLIYOHUTO
- 63) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur MELISSA OKTAVIANI HADJU plafond pinjaman sebesar Rp 20.000.000 tanggal 13 bulan September 2015;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 246 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 64) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505020000172 atas nama debitur MELISSA OKTAVIANI HADJU;
- 65) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV BOALINDO plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 29 bulan Desember 2016;
- 66) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002466 atas nama debitur CV BOALINDO;
- 67) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV ELANG SAKTI plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 15 bulan Desember 2016;
- 68) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002470 atas nama debitur CV ELANG SAKTI;
- 69) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV PUTRA BUBAA plafond pinjaman sebesar Rp 750.000.000 tanggal 12 bulan Mei 2016;
- 70) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120001495 atas nama debitur CV PUTRA BUBAA;
- 71) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV DIAN JAYA UTAMA plafond pinjaman sebesar Rp 250.000.000 tanggal 20 bulan Oktober 2016;
- 72) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002245 atas nama debitur CV DIAN JAYA UTAMA;
- 73) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur RONALD DATAU plafond pinjaman sebesar Rp 200.000.000 tanggal 1 bulan maret 2016;
- 74) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01504110000492 atas nama debitur RONALD DATAU;
- 75) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV MECCA PRIMA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 20 bulan Februari 2017;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 247 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 76) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002492 atas nama debitur CV MECCA PRIMA;
- 77) 1 (satu) eksampelar dokumen kreditatas nama debitur CV SINAR BARU plafond pinjaman sebesar Rp 600.000.000 tanggal 24 bulan Mei 2017;
- 78) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002654 atas nama debitur CV SINAR BARU;
- 79) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV PUTRA BUANA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 31 bulan Maret 2017;
- 80) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002540 atas nama debitur CV PUTRA BUANA;
- 81) 1 (satu) eksampelar dokumen kreditatas nama debitur CV KUMALA JAYA plafon dpinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 26 bulan Juli 2017;
- 82) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002794 atas nama debitur CV KUMALA JAYA;
- 83) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 30 bulan Agustus 2017;
- 84) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002875 atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA;
- 85) 1 (satu) eksampelar dokumen kreditatas nama debitur CV SINAR HOLANDO plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 3 bulan Maret 2017;
- 86) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002503 atas nama debitur CV SINAR HOLANDO;
- 87) 1 (satu) eksampelar dokumen kredit atas nama debitur CV SAGITARIUS plafond pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 248 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



29 bulan September 2017;

- 88) 1 (satu) eksampelar rekening Koran nomor rekening 01505120002094 atas nama debitur CV SAGITARIUS
- 89) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur MOH. ZULKARNAIAN HABU;
- 90) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur SUHENDRA TUWAPO;
- 91) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur SEPRUL REPLI;
- 92) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur DJAMALUDIN KOEM;
- 93) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT MUTRAPIN PRATAMA;
- 94) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur AMIR JAHYA GANI;
- 95) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur Cv ADISYURI PRATAMA;
- 96) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT. PULUBALA MEKARJAYA;
- 97) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ALDHIZ;
- 98) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV VIDYA;
- 99) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA BUBAA;
- 100) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ZAMRUD KATULISTIWA;
- 101) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ULUL AZMI;
- 102) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PANGLIMA;
- 103) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT MEGA BUANA CIPTA PERSADA;
- 104) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ZAMRUD KATULISTIWA;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 249 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur BARRACUDA INTERNUSA;
- 106) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SULTAN PERSADA;
- 107) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA MITRA PERKASA;
- 108) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV REZZA PUTRA TUNGGAL;
- 109) 1 (satu) eksam pelarbukti kas atas nama debitur HERDIYANTO TAHIR;
- 110) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ROYIN RONI MATANI;
- 111) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur ZEIN SUKRI THALIB;
- 112) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PERDANA PUTRA BAJA TAMA GORONTALO;
- 113) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur PT DAFDAN PUTRA REZEKI;
- 114) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV UNGKAYA KARYA;
- 115) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV MISRA JAYA BERSAMA;
- 116) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur MELISSA OKTAVIANI HADJU;
- 117) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV BOALINDO;
- 118) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV ELANG SAKTI;
- 119) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA BUBAA;
- 120) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV DIAN JAYA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 250 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UTAMA;

- 121) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur RONALD DATAU;
122) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV MECCA PRIMA;
123) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SINAR BARU;
124) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV PUTRA BUANA;
125) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV KUMALA JAYA;
126) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV BINTANG INDO PERKASA;
127) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SINAR HOLANDO;
128) 1 (satu) eksampelar bukti kas atas nama debitur CV SAGITARIUS;
129) Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama deposan NOVRIANTO Nomor rekening (015 03 01 000504 4);
130) Uang tunai sejumlah Rp. 80.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas nama deposan NOVRIANTO Nomor rekening (015 03 01 000504 0);
131) 1 (satu) 1 unit Laptop Merk ACER Warnamerah Amo E1, Model /Type : ES1-420 40308/SPPPI/2015, Ukuran 14 Inch;
132) 1 (satu) unit Laptop Merk ASUS, Warnah Putih, Model A43E – Ux846D, 14 Inch;
133) 1 (satu) Unit PC All in One Merk LENOVO C 560, Warnah Putih, LED, Ukuran 23 Inch;
134) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 8 januari 2016 Rp. 407.320.000.-
135) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 29 Februari 2016 Rp. 50.000.000.-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 251 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 136) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 8 Maret 2016 Rp. 42.000.000.-
- 137) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 12 Agustus 2016 Rp. 200.000.000.-
- 138) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 15 September 2016 Rp. 99.000.000.-
- 139) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 19 Oktober 2016 Rp. 150.000.000.-
- 140) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 26 Oktober 2016 Rp. 181.000.000.-
- 141) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 1 November 2016 Rp. 366.000.000.-
- 142) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 November 2016 Rp. 20.000.000.-
- 143) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 18 November 2016 Rp. 235.000.000.-
- 144) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 22 November 2016 Rp. 33.100.000.-
- 145) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 7 Desember 2016 Rp. 16.000.000.-
- 146) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 16 Desember 2016 Rp. 248.000.000.-
- 147) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Desember 2016 Rp. 170.000.000.-
- 148) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388 tanggal, 13 Januari 2017 Rp. 19.000.000.-
- 149) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 30 Januari 2017 Rp. 400.000.000.-
- 150) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 Februari 2017 Rp. 40.000.000.-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 252 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 151) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 13 April 2017 Rp. 20.000.000.-
- 152) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 28 April 2017 Rp. 456.300. 000.-
- 153) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 12 Mei 2017 Rp. 95.000.000.-
- 154) Bukti Kas Transaksi Jamaludin Koem Nomor rekening 015-04110000388, tanggal 10 November 2017 Rp. 71.000. 000
- 155) Sebidang tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 97/limbato tanggal 30 maret 1985, luas 693 m2.; nama pemilik hak Halina Tuahense;
- 156) Sebidang Tanah di atasnya terdapat bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 254/molombulahe, tanggal 22 oktober 2009 luas 1.252 m2;
- 157) Sebidang tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 319/modelomo, tanggal 21 mei 2010 luas 117 m2;
- 158) Sebidang tanah pekarangan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 595/piloliyanga, tanggal 27 juni 2013, luas 253 m2; nama pemilik hak Andi Ibura;
- 159) Sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah bangunan dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 120/botuomioto, tanggal 21 juli 2009, luas 3632 nama pemilik hak Kisman Ahmad.
- 160) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 448/kayubulan, tanggal 02 februari 1996, luas 946 m2 nama pemilik hak JurniToiyo;
- 161) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 658/bulotadaa barat, tanggal 31 desember 2008, luas 212 m2; nama pemilik hak Delfi Yusuf;
- 162) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 281/bulila, tanggal 15 maret 2016, luas 913 m2; nama pemilik hak SofyanPaerah;
- 163) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 327/bulotadaa, tanggal 13 november 2003 luas 265 m2; namapemilik hak Delfi Jusuf;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 253 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 164) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00102/huiduutara, tanggal 11 februari 2010, luas 18475 m2; nama pemilik hak Fatmawati Hasan;
- 165) 1 (Satu) Bundel Rekening Giro Perusahaan (Debitur);
- 166) 1 (Satu) Bundel Dokumen Inquiry Saldo PRK Debitur Bank Sulutgo;
- 167) 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 168) 1 (Satu) Eksampelar Laporan Keuangan ERMAN PAERAH;
- 169) 1 (Satu) Bundel Rekening Koran Bank Sulutgo Atas Nama EFFENDI TALUDIO;
- 170) 1 (Satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Kepada Nasabah/Debitur;
- 171) Foto Copy 2 (Dua) Lembar SK Direksi PT Bank Sulutgo Nomor: 042/SK-SDM/DIR/VII/2010, Tanggal 21 Juli 2010, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sulutgo Atas Nama EFFENDI TALUDIO;
- 172) Foto Copy 2 (Dua) Lembar SK Direksi PT Bank Sulutgo Nomor: 006/SK-SDM/DIR/II/2013, Tanggal 12 Februari 2013, tentang Mutasi Pegawai PT. Bank Sulutgo Atas Nama ERMAN L PAERAH Dan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran dari saksi Mawadah Warahmah Nyong seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama saksi Rollis Masaniku;
- Barang bukti yang diajukan Terdakwa berupa :
- 1) Catatan Pengambilan Dana Lahamudin Naito (T.1)
 - 2) Rekening Koran Kredit Tanpa Angsuran a.n Vidya periode 1 Januari 2016 sam dengan 28 Juni 2016 (T.2);
 - 3) Rekening Koran Giro PT. Perdana Putra Bajatama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2016 (t.3);
 - 4) Daftar Hutang RCM 15 Februari 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016 (T.4);
 - 5) 1 (satu) bundel buku Daftar Rincian Penggunaan Dana Kredit Standby Loan dan dana termin proyek yang dipisahkan per masing-masi

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 254 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng nasabah berdasarkan catatan buku kas Erman L. Paerah dan bu
ku kas Mawaddah Warahmah Nyong (T.5);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal, 7 Juli 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal, 10 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal, 17 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 255 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal, 17 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2023:

Membaca kontra memori banding tanggal, 24 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal, 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023:

Membaca memori banding tanggal, 17 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal, 24 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2023:

Membaca kontra memori banding tanggal, 26 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal, 26 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2023:

Membaca Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 10 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dalam memori bandingnya tanggal 17

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 256 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Juli 2023, yang selengkapnya terdapat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana korupsi yang didakwakan berupa perbuatan (tindakan atau kelakuan) wujud (fakta) nyata memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp. 21.215.714.354-, Ermand Leonard Paerah, SE sebesar rp. 11.913.356.022,- dan saksi Rollis Masaniku sebesar Rp. 4.261.894.703,- yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 37.390.965.079,- dalam posisi kolektibility-5 dimana selesainya per 29 Desember 2020, akan tetapi tanggal terjadinya akibat kerugian tidak dicantumkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Padahal, tindakan atau kelakuan dan akibat adalah suatu rangkaian peristiwa sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Sehingga, timbulnya kerugian Negara sebagai indikator selesainya tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, menjadi tidak jelas dan pasti kapan tempus delikti mengenai selesainya tindak pidana yang didakwakan. Hal ini lebih diperkuat dengan keterangan ahli dari BPK HASBY ASHIDIQI, SE, M.Comm, Ak, CfrA yang menyatakan tidak pernah memeriksa dan membaca keadaan neraca keuangan, laporan rugi laba, laporan perubahan equitas serta risalah RUPS PT. Bank SulutGo untuk tahun buku periode 2015-2017. Sehingga tidak diketahui secara pasti tunggakan pokok kredit sebesar Rp. 26.005.140.857,- apakah tercantum dalam pos piutang yang masih aktif atau telah dihapus. Demikian pula tidak diketahui ahli secara pasti apakah tunggakan pokok kredit sebesar Rp. 26.005.140.857,- telah dilaporkan sebagai kerugian / kredit macet dalam laporan rugi laba maupun dalam risalah RUPS untuk tahun buku periode 2015-2017;

2. Selain itu, laporan hasil pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan Negara/Daerah atas pemberian kredit modal kerja Transaksional/Standby Loan dan kredit usaha di Bank SulutGo tahun 2015-2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 257 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil perhitungan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 37.390.965.079,- yang tidak pernah dibuktikan dalam persidangan maupun dilampirkan dalam berkas perkara, telah menyebabkan kerugian sebagaimana didakwakan dalam perkara a quo menjadi tidak terbukti, karenanya pula perbuatan (tindakan atau kelakuan) yang didakwakan dalam perkara ini dipandang dan dinilai tidak selesai, sebagai konsekwensi penerapan delik materiil dimana suatu tindak pidana (korupsi) dinyatakan benar-benar telah selesai terjadi manakala benar-benar telah timbul akibatnya secara nyata atau actual yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan Negara/Daerah tersebut di atas;

3. Bahwa analisa Yuridis tentang unsur melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara yang disampaikan Saudara Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tidak dapat diterima. Sebab analisa Yuridis tersebut tidak mencerminkan dan menunjukkan kepastian waktu selesainya tindak pidana terjadi. Karena selain tempus delikti selesainya tindak pidana yang tidak jelas, juga Penuntut Umum tidak dapat membuktikan hasil penghitungan kerugian Negara yang dilakukan ahli dari BPK selama persidangan berlangsung; Namun pertimbangan Majelis Hakim halaman 325, menyatakan bahwa. dari segi karakter delik, maka delik dalam perkara a quo dianggap selesai pada saat dicairkannya kredit yang seharusnya tidak dicairkan karena melanggar prosedur dan tidak memenuhi syarat untuk dicairkan, sedangkan besarnya kerugian keuangan Negara menurut keterangan Ahli harus memperhitungkan komponen pengembalian baik pokok maupun bunga,
4. Majelis Hakim Telah Berlaku Tidak Adil Dengan Tidak Menilai Dan mempertimbangkan Fakta Keterangan Kesaksian Yang Menguntungkan Terdakwa Effendi Taludio, saksi Deasy P. Yunus Alias Ecy, ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 258 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta keterangan-keterangan Saksi yang menguntungkan Terdakwa Effendi Taludio, yaitu saksi Erman Paerah, saksi Ir. Handoyo Sugiharto, M.M., saksi Meykowati Isa Alias Mey, dan saksi Ahmad Zen Doe Alias Zen;

5. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keterangan-keterangan yang menguntungkan atau setidaknya tidaknya dapat meringankan Terdakwa Effendi Taludio, maka telah berpengaruh pada kesempurnaan pertimbangan putusan, sehingga hal ini pula yang telah menimbulkan kesan bahwa hanya keterangan-keterangan yang merugikan bagi Terdakwa saja yang dipertimbangkan Majelis Hakim, sedangkan keterangan yang menguntungkan kan tersebut tidak dipertimbangkan. Sehingga pertimbangan putusan ini telah mencerminkan ketidakadilan Majelis Hakim.

6. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Tindak Pidana Perbankan terhadap Terdakwa EFENDI TALUDIO tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan kerugian Negara sebesar Rp. 37.390.965.079, sebagaimana dimaksudkan Penuntut Umum dalam perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang dilaporkan dalam LHP Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah tidak terbukti ;
4. Menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 259 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terhadap EFENDI TALUDIO terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebagai tindak pidana yang belum selesai ;

5. Melepaskan terhadap EFENDI TALUDIO sebagai Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
6. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan EFENDI TALUDIO sebagai Terdakwa ;
7. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa EFENDI TALUDIO ;
8. Membebankan biaya perkara ini pada Negara.

Menimbang bahwa terhadap alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2023, yang selengkapanya terdapat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum menolak seluruh dalil-dalil keberatan terdakwa melalui penasehat hukumnya yang selain dan selebihnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menerima Kontra Memori Banding kami dan agar berkenan untuk menyatakan:

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Terdakwa Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 260 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -
1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI membayar uang pengganti sebesar Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu milyar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menyatakan barang bukti nomor 1 s.d. 172 dan barang bukti tambahan berupa Fotocopy 2 (dua) buah buku catatan milik Mawadda Warahmah Nyong yang berisi catatan pengeluaran dana yang dikelola oleh Mawadda Warahmah Nyong Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rollis Masaniku.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Juni 2023.

Menimbang, bahwa dalam terhadap perkara aquo Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana dalam keberatan memori bandingnya tanggal 17 Juli 2023, yang selengkapnya terdapat dalam berkas perkara,

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 261 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap ringannya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa yaitu hukuman pidana pokok, pidana denda dan subsidair denda, pidana tambahan uang pengganti dan susidair uang pengganti. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan Banding kami dan menyatakan Terdakwa Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Menghukum Terdakwa Hi. EFFENDI TALUDIO, SE Alias EFFENDI membayar uang pengganti sebesar Rp21.215.714.354,00 (dua puluh satu miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, Menyatakan barang bukti nomor 1 s.d. 172 dan barang bukti tambahan berupa Fotocopy 2 (dua) buah buku catatan milik Mawadda Warahmah Nyong yang berisi catatan pengeluaran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 262 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dana yang dikelola oleh Mawadda Warahmah Nyong Dipergunakan dalam perkara terdakwa Rollis Masaniku, serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2023, yang selengkapnya terdapat dalam berkas perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan Tindak Pidana Perbankan terhadap Terdakwa EFENDI TALUDIO tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan kerugian Negara sebesar Rp. 37.390.965.079,- sebagaimana dimaksudkan Penuntut Umum dalam perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang dilaporkan dalam LHP Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 adalah tidak terbukti ;
4. Menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terhadap EFENDI TALUDIO terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebagai tindak pidana yang belum selesai ;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 263 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



5. Melepaskan terhadap EFENDI TALUDIO sebagai Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
6. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan EFENDI TALUDIO sebagai Terdakwa ;
7. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa EFENDI TALUDIO ;
8. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta kontra memori banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan dalam memori banding Penuntut Umum telah dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penyimpangan dalam pemberian fasilitas pinjaman kredit Bank SStandby Loan, maupun Kredit Usaha terjadi pada setiap tahapan, adalah sebagai berikut :

I. Tahap Permohonan

Bahwa Terdakwa Effendi Taludio selaku Pimpinan Bank SulutGo Cabang Tilamuta, sdr. Erman L. Paerah selaku Pimpinan Seksi Pemasaran, dan sdr. Rollis Masaniku selaku Analis bersepakat

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 264 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



dengan debitur, baik debitur perusahaan maupun debitur perorangan untuk mengajukan Kredit Modal Kerja Transaksional/*Standby Loan*, maupun Kredit Usaha yang dana hasil pencairan akan dikelola secara pribadi oleh para pihak di Bank SulutGo Cabang Tilamuta. Selanjutnya para calon debitur mengajukan sebanyak 19 KMK *Standby Loan* sebesar Rp.21.600.000.000,00 dan sebanyak empat KMK Kontraktor/Transaksional sebesar Rp.4.500.000.000,00 serta satu kredit usaha dengan nilai Rp1.000.000.000,00 yaitu :

- 1) Pengajuan kredit 9 KMK *standby loan* sebesar Rp12.700.000.000,00 dan dua KMK transaksional sebesar Rp3.500.000.000,00 dilakukan antara calon debitur dengan Terdakwa Effendi Taludio, dimana dana hasil pencairannya akan dikelola oleh Terdakwa Effendi Taludio untuk membiayai pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok kontraktor Terdakwa Effendi Taludio;
- 2) Pengajuan 7 KMK *Standby Loan* sebesar Rp7.000.000.000,00 dan dua KMK transaksional sebesar Rp1.000.000.000,00 dilakukan saksi Erman L. Paerah dengan debitur yang dana hasil pencairannya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh kelompok Sagitarius.
- 3) Rollis Masaniku mengajukan 2 KMK *Standby Loan* sebesar Rp900.000.000,00 dan satu Kredit Usaha dengan nilai Rp1.000.000.000,00. Saksi Rollis Masaniku diduga bersepakat dengan pihak lain untuk mengajukan satu KMK *Standby Loan* dengan nilai Rp1.000.000.000,00 yang dana hasil pencairannya dikelola oleh saksi Rollis Masaniku.

II. Tahap Analisis

1. Analisis kredit dilakukan tidak sesuai dengan pedoman perkreditan, antara lain :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 265 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 1) Dari 36 pengajuan kredit sebanyak 11 pengajuan kredit tidak dilakukan wawancara, sebanyak 28 pengajuan kredit tidak dilakukan *On the spot* dan sebanyak 32 pengajuan kredit tidak dilakukan konfirmasi kepada pemilik proyek;
- 2) Tidak dilakukan penelitian rekening dan mutasi atas rekening calon debitur;
- 3) Sebanyak 10 dari 24 Perangkat Analisa Kredit (PAK) telah mencantumkan persyaratan agunan berupa deposito namun deposito tersebut baru ada setelah PAK ditandatangani dan berasal dari pencairan kredit atau deposito atas nama Sdr. Femmy K. Paerah (saudara dari Sdr. Erman L. Paerah);
- 4) Pihak yang mengajukan KMK *transaksional/standby loan* oleh perorangan sebanyak 5 calon debitur dan perusahaan yang belum beroperasi selama 2 Tahun pada saat PAK disusun sebanyak 9 calon debitur;
- 5) PAK disusun tidak sesuai fakta sebenarnya dan tanpa dokumen pendukung yang jelas dan memadai, meliputi :
 - a) Laporan keuangan debitur yang diduga disusun oleh para analisis tidak berdasarkan hasil wawancara tentang kondisi keuangan debitur;
 - b) Debitur dinyatakan memiliki pengalaman mengerjakan proyek tanpa didukung daftar proyek yang pernah dikerjakan dalam satu periode terakhir dan wawancara kepada debitur maupun *Bouwheer*;
- 6) *Compliance Checking System (CCS)* dibuat tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait *self financing* debitur, konfirmasi keabsahan SPK kepada *Bouwheer*, dan metode pembayaran kredit dalam PAK.

Analisa yang tidak sesuai dengan pedoman tersebut dilakukan karena adanya arahan untuk proses kredit dari Saksi Erman L.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 266 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Paerah dan Terdakwa Effendi Taludio yang telah bersepakat dengan para calon debitur sebelumnya.

- 1) Saksi Erman L. Paerah selaku Pemimpin seksi pemasaran mengusulkan 36 PAK diduga tanpa mereviu ketepatan dan kebenaran data PAK nasabah sebagaimana diatur dalam pedoman perkreditan Bank Sulutgo.

III. Tahap Persetujuan

Sesuai dokumen yang ada, Pemimpin Cabang menyetujui 24 kredit dan mengusulkan 5 kredit untuk disetujui kantor pusat tanpa melakukan pengecekan CCS untuk memastikan kredit yang diputus tidak melanggar ketentuan internal dan eksternal bank. Kredit yang disetujui tersebut akan dikelola oleh Terdakwa Effendi Taludio dan/atau dikelola oleh saksi Erman L. Paerah atau saksi Rollis Masaniku dengan sepengetahuan Terdakwa Effendi Taludio sebagai pihak yang menyetujui kredit atau mengusulkan persetujuan ke Kantor Pusat.

IV. Tahap Pencairan

- a) Kredit tetap dicairkan meskipun :

(1) Tidak didukung agunan utama berupa pekerjaan yaitu :

- a) 19 Kredit *Standby Loan* tidak didukung dengan SPK, empat Kredit *Standby Loan* didukung SPK yang nilainya tidak meng-cover pinjaman, serta dua Kredit *Standby Loan* didukung SPK namun tidak diikat dengan akta cessionie.
- b) Seluruh akta cessionie tidak menyebutkan nomor perjanjian kredit yang dijamin
- c) 34 kredit KMK Transaksional/*Standby Loan* tidak didukung dengan surat kuasa pemindahbukuan yang menyebutkan nomor rekening;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 267 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



(2) Tidak didukung dengan dokumen pengikatan agunan tambahan yakni :

- (a) Deposito untuk kredit CV. Reza Putra Tunggal tidak didukung dengan surat perjanjian gadai dan deposito tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Bank Sulutgo;
- (b) Agunan SHM untuk kredit usaha CV. Remedy Agro Mandiri tidak diikat SHT sampai Desember 2020;
- (c) Pencairan kredit tahap berikutnya tidak didukung adanya Berita Acara Perkembangan Proyek

Meskipun belum memenuhi persyaratan, pemimpin Seksi Operasional tetap mencairkan kredit, karena mendapat arahan dari Terdakwa Effendi Taludio baik secara langsung maupun melalui saksi Erman L. Paerah kepada Pemimpin Seksi Operasional;

V. Tahap Penggunaan Kredit

- 1. Penggunaan dana tidak sesuai tujuan pemberian kredit meliputi :
 - (a) Dana pencairan 11 kredit sebesar Rp.21.825.199.128,00 dikelola oleh Terdakwa Effendi Taludio dibantu oleh saksi Erman L. Paerah dan saksi Mawaddah Warahmah Nyong;
 - (b) Dana pencairan sembilan kredit sebesar Rp.8.720.301.388,00 dikelola oleh saksi Erman L. Paerah;
 - (c) Dana pencairan empat kredit sebesar Rp.2.929.251.958,00 dikelola oleh Saksi Rollis Masaniku alias Olin;
 - (d) Dana pencairan 12 kredit yang dikelola oleh debitur dalam realisasinya tidak seluruhnya digunakan untuk membiayai pekerjaan sesuai tujuan kredit melainkan digunakan untuk deposito menjadi agunan, dipinjamkan saksi Erman L. Paerah, membayar pinjaman kepada Terdakwa Effendi Taludio;
- 2. Dana termin pembayaran pekerjaan tidak digunakan untuk melunasi kredit debitur yang bersangkutan melainkan :

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 268 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- 1) Dana termyn 5 debitur sebesar Rp.11.953.289.623,00 dikelola oleh Terdakwa Effendi Taludio dibantu oleh saksi Erman L. Paerah dan saksi Mawaddah Warrahmah Nyong;
 - 2) Dana termyn dua debitur sebesar Rp.1.355.144.165,00 dikelola oleh saksi Erman L. Paerah
 - 3) Dana termyn dua debitur sebesar Rp. 592.266.545,00 dikelola oleh Saksi Rollis Masaniku alias Olin,
 - 4) Dana termyn pekerjaan CV. Ungkaya Karya, CV. Ulul Azmi digunakan debitur namun tidak digunakan untuk melunasi kredit
 - 5) Dana termyn pekerjaan CV. Zamrud Khatulistiwa dan CV. Baracuda Internusa tidak digunakan untuk melunasi pekerjaan melainkan sebagian digunakan oleh Terdakwa Effendi Taludio untuk membayar pinjaman di teller dan untuk membayar angsuran kredit lainnya;
3. Kredit KMK Transaksional CV. Adisyuri Pratama telah dilunasi namun dilakukan penarikan kembali;

vi. Tahap Pembayaran Kembali

1. Deposito yang menjadi agunan tambahan kredit CV. Putra Bubaa (dua kredit) dan CV. Elang Sakti dicairkan sebelum kredit lunas dan tidak dilakukan penggantian agunan. Dana deposito tersebut digunakan untuk kepentingan Saksi Erman L. Paerah dalam Sagitarius Group dan pembiayaan pekerjaan Terdakwa Effendi Taludio;
 2. Debitur dan para pihak yang mengelola dana kredit dan termin tidak melunasi kredit sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit sehingga kredit menjadi macet.
2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Satuan Kerja Audit intern (SKAI) telah melakukan pemeriksaan khusus audit investigasi di Bank SulutGo Cabang Tilamuta melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan dan pejabat, para analis, bagian seksi operasional, bagian kredit dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 269 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



karyawan lainnya serta semua dokumen terkait dengan permohonan kredit sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dan menemukan beberapa temuan sebagai berikut :

- Bahwa Terdapat beberapa kredit yang terindikasi digunakan pimpinan cabang Effendi Taludio sebanyak 27 debitur dengan total baki debit per 30 September 2017 sebesar Rp. 20.338.191.490
- Bahwa terdapat beberapa debitur kontraktor yang terindikasi digunakan kepala seksi pemasaran (Erman L. Paerah) sebanyak 13 debitur dengan total baki debit per 30 September 2017 sebesar Rp.9.720.831.874
- Bahwa terdapat beberapa fasilitas kredit KUMS yang dipakai seksi pemasaran sebanyak 6 debitur dengan total baki debit per 30 September 2017 sebesar Rp. 254.166.661;
- Bahwa terdapat realisasi kredit Stand by Loan dan KUMS yang menggunakan nama pegawai tahun 2016 dan 2017 sebanyak 4 debitur dengan kerugian Rp. 215.113.033;
- Bahwa terdapat kredit Standby Loan yang tidak lengkap dokumennya dan penarikan dana standby loan yang sekaligus tanpa didasarkan pada perhitungan presentasi dari setiap SPK;
- Bahwa terdapat debitur yang telah membayar termin tetapi tidak digunakan melunasi pinjaman dan ditarik kembali untuk digunakan ke rekening pihak lainnya tanpa persetujuan debitur;
- Bahwa terdapat kontraktor yang telah melunasi kredit tapi rekeningnya diaktifkan kembali dan dana yang ada ditarik kembali;
- Bahwa terdapat pemberian kredit Standby Loan diberikan kepada perorangan;
- Bahwa terdapat dokumen jaminan kredit beserta pengikatannya dan dokumen akad notarial yang belum dikuasai oleh Bank;
- Bahwa Pimpinan Cabang Effendi Taludio turut serta melakukan pekerjaan proyek/konstruksi dengan menggunakan nama perusahaan lain s

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 270 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



ehingga memengaruhi keputusannya dalam pemberian fasilitas kredit, melakukan pencairan kredit meskipun dokumen belum lengkap dan pemberian kredit yang tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa Analisis kredit Rollis Masaniku melakukan analisa kredit standby loan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan terindikasi ikut serta dalam proyek konstruksi dengan menggunakan perusahaan PT. Remedy Agro Mandiri dan PT Lisma Persada;
 - Bahwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap permohonan kredit yang terindikasi digunakan oleh Pimpinan Cabang Effendi Taludio, yang terdiri dari kredit KMK Standby Loan (16 debitur). KMK transaksional (7) dan 3 kredit KUMS;
 - Bahwa pemberian kredit Standby Loan hanya dapat diberikan kepada badan usaha dan tidak kepada perorangan;
 - Bahwa debitur badan usaha pun tidak dapat langsung diberikan kredit Standby Loan, mereka harus jadi debitur biasa dulu, dengan kolektibilitas lancar selama 1 tahun. Dan perusahaan itu harus beroperasi menjalankan usaha minimal 2 tahun, hal tersebut sesuai dengan Buku BP P Bab IV tentang Prosedur dan Analisa Kredit;
 - Bahwa pencairan dana kredit standby loan harus berdasarkan kontrak dan untuk kredit transaksional harus berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
 - Bahwa Debitur yang mengajukan kredit Standby Loan harus ada jaminan pokok berupa SPK, dan jaminan tambahan berupa deposito dan jaminan kebendaan yakni SHM dan Sertifikat Hak Tanggungan
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Rollis Masaniku alias Olin, dan Saksi Erman Leonard Paerah, SE, dalam pemberian fasilitas pinjaman kredit Bank SulutGo Cabang Tilamuta tidak dilakukan verifikasi berdasarkan SK Direksi Nomor 12/SK-Dir/KRD-Prd/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 Bab I huruf E dan tanpa didukung oleh bukti yang sah sebagai bukti pertanggungjawaban adalah tidak benar, dan Penggunaan hasil pe

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 271 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



mberian fasilitas pinjaman Bank SulutGo berupa kredit KMK Stand byloan/transaksional yang tidak sesuai dengan ketentuan baik pada tahap permohonan kredit yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang senyatanya dikelola sendiri oleh Terdakwa, dan analisis yang dilakukan tanpa berpedoman pada ketentuan buku BPP Bank Sulutgo, Terdakwa memberikan persetujuan tanpa memastikan kredit yang diputus tidak melanggar ketentuan baik internal maupun eksternal Bank SulutGo, pencairan kredit yang tidak didukung oleh dokumen yang lengkap maupun penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta berakibat kredit macet, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Pasal 2 jo. Pasal 8 jo. Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 29 Ayat (3) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tetapi juga bertentangan dengan peraturan internal Bank SulutGo yaitu SOP, BPP (Buku Pedoman Perusahaan) dan SK Direksi No. 011/SK-DIR/KDR-BIS//2015 tanggal 30 Januari 2015 dan BPP KUMS sesuai SK Direksi No. 012/SK-Dir/KDR-PRD/III/2014 tanggal 21 Februari 2014 Bab I huruf E, dan juga termasuk bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa ;

4. Bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, perusahaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 272 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

5. Bahwa kerugian yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Cabang Tilamuta sebagai kerugian perusahaan jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan profesional dalam mencapai tujuan, yaitu mencari keuntungan perusahaan, namun apabila kerugian itu terjadi bukan karena keputusan atau kebijakan dalam pelaksanaan tujuan yaitu untuk mencari keuntungan BUMD, melainkan dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum yaitu dengan pemberian fasilitas pinjaman/kredit dilakukan oleh Terdakwa sebagai Pimpinan Bank SulutGo Cabang Tilamuta tanpa verifikasi yang benar, tanpa didukung bukti yang sah sebagai bukti pertanggungjawaban, penggunaan hasil pemberian fasilitas pinjaman kredit KMK *stand by loan*/transaksional yang tidak sesuai dengan ketentuan baik pada tahap permohonan kredit yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dikelola oleh Terdakwa, dan analisis yang dilakukan tanpa berpedoman sebagaimana ketentuan SOP, BPP (Buku Pedoman Perusahaan) dan SK Direksi No. 011/SK-DIR/KDR-BIS/II/2015 tanggal 30 Januari 2015 dan BPP KUMS sesuai SK Direksi No. 012/SK-Dir/KDR-PRD/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 Bab I huruf E, serta kekayaan Negara yang dipisahkan menjadi modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sifat yang melekat pada kekayaan yang dipisahkan tersebut tidak menghilangkan status hukum uang negara dengan demikian kerugian yang terjadi tersebut merupakan kerugian keuangan negara;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 273 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



6. Bahwa berdasarkan keterangan ahli dan bukti tertulis Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional/*Standby Loan* dan Kredit Usaha di Bank Sulawesi Utara Gorontalo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 sampai dengan 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil perhitungan kerugian negara/daerah sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang merupakan nilai tunggakan pokok kredit sebesar Rp26.005.140.857,00 (dua puluh enam milyar lima juta seratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan nilai tunggakan bunga terutang sebesar Rp11.385.824.222,00 (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) per 29 Desember 2020, dengan hasil pencairan kredit yang dikelola oleh Terdakwa, saksi Erman L. Paerah dan saksi Rollis Masaniku adalah sebagai berikut :
1. Terdakwa dari 9 KMK *Standby Loan* sebesar Rp.12.700.000.000 dan 2 kredit transaksional sebesar Rp.3.500.000.000;
 2. Saksi Erman L. Paerah dari 7 KMK *Standby Loan* sebesar Rp.7.000.000.000 dan 1 kredit transaksional sebesar Rp.1.000.000.000;
 3. Saksi Rollis Masaniku dari 2 KMK *Standby Loan* sebesar Rp.900.000.000 dan 1 Kredit Usaha sebesar Rp.1.000.000.000 dan diduga mengelola 1 (satu) permohonan kredit dengan plafon sebesar Rp.1.000.000.000;
7. Bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf F, menyebutkan "Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan Negara, penerapan Pasal 2

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 274 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, serta dihubungkan dalam perkara aquo dengan **terbuktinya unsur secara melawan hukum** pada diri Terdakwa dan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta unsur merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023, dengan demikian perbuatan Terdakwa secara sah dan menyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

8. Bahwa Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampak dari tindak pidana korupsi sangat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di masyarakat, dalam perkara a-quo diperoleh fakta hukum dipersidangan berdasarkan Laporan Hasil

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 275 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional /Standby Loan dan Kredit Usaha di Bank Sulawesi Utara Gorontalo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 sampai dengan 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil perhitungan kerugian negara/daerah sebesar Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap penjatuhan pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

9. Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020** tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam menjatuhkan pidana na penjara dengan mempertimbangkan **kategori kerugian keuangan negara** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pemberian Kredit Modal Kerja Transaksional /Standby Loan dan Kredit Usaha di Bank Sulawesi Utara Gorontalo Kantor Cabang Tilamuta Tahun 2015 sampai dengan 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Nomor 31/LHP/XXI/12/2020 tanggal 30 Desember 2020 dengan hasil perhitungan kerugian negara/daerah sebesar Rp37.390.965.079,- (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah) dalam kategori Berat yaitu kerugian negara Rp.25.0000.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000.000,-, **Tingkat kesalahan kategori sedang** peran

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 276 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Terdakwa signifikan yaitu Terdakwa sebagai Pimpinan Bank SulutGo Cabang Tilamuta tanpa verifikasi data-data yang digunakan untuk pinjaman kredit, Penggunaan hasil pemberian fasilitas pinjaman berupa kredit K MK Stand byloan/transaksional yang tidak sesuai dengan ketentuan baik pada tahap permohonan kredit yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dikelola sendiri oleh Terdakwa, memberikan persetujuan tanpa memastikan kredit yang diputus tidak melanggar ketentuan baik internal maupun eksternal Bank SulutGo, serta dalam pencairan kredit tidak didukung oleh dokumen yang lengkap maupun penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan peruntukannya, **Dampak dalam kategori sedang** akibat perbuatan Terdakwa berdampak dalam skala propinsi Gorontalo, **k** **euntungan yang diperoleh Terdakwa dalam kategori sedang sekitar 43%** tidak lebih dari 50%, yaitu sejumlah Rp16.200.000.000,- (enam belas milyar dua ratus juta rupiah) diperoleh dari 9 (sembilan) KMK Standby Loan sebesar Rp.12.700.000.000,- dan 2 (dua) kredit transaksional sebesar Rp.3.500.000.000,- **Rentan penjatuhan pidana penjara 10 Tahun** sampai dengan 13 Tahun dan denda Rp.400.000.000,- (empat ratus rupiah) sampai dengan Rp.650.000.000,- (enam ratus juta rupiah), oleh karena itu demi konsistensi putusan dan berkepastian hukum yang berkeadilan dan menghindari disparitas dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki menjadi seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dapat dipertahankan dan dikuatkan, namun demikian mengenai penjatuhan pidana penjara, pidana

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 277 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



denda dan Pidana kurungan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dalam amar putusan tersebut dibawah ini, dan terhadap memori banding Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori bandingnya tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2) KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 278 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, jo. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang Undang maupun Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HI EFFENDI TALUDIO, SE alias ENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 279 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



- Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 172, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 16/Pid.SusTPK /2023/PN Gto tanggal 3 Juli 2023, dan barang bukti berupa 2 (dua) buah buku catatan penerimaan dan pengeluaran dari saksi Mawadah Warahmah Nyong seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama saksi Rollis Masaniku;
- Barang bukti yang diajukan Terdakwa berupa:
 - 1). Catatan Catatan Pengambilan Dana Lahamudin Naito (T.1)
 - 2). Rekening Koran Kredit Tanpa Angsuran a.n Vidya periode 1 Januari 2016 sam dengan 28 Juni 2016 (T.2);
 - 3). Rekening Koran Giro PT. Perdana Putra Bajatama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 29 Januari 2016 (t.3);
 - 4). Daftar Hutang RCM 15 Februari 2016 sampai dengan 19 Agustus 2016 (T.4);
 - 5). 1 (satu) bundel buku Daftar Rincian Penggunaan Dana Kredit Standby Loan dan dana termin proyek yang dipisahkan per masing-masing nasabah berdasarkan catatan buku kas Erman L. Paerah dan buku kas Mawaddah Warahmah Nyong (T.5);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 280 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh TAJUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, dan VERRA LYNDA LIHAWA, S.H.,M.H., ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi, Dr. ANY HINDRIATNY, S.H. M.Si, Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dr HISBULLAH IDRIS, S.H.,M.Hum, ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Tinggi, Dr. ANY HINDRIATNY, S.H. M.Si, Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta MASTIN BOLUDAWA, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

Ttd
Dr HISBULLAH IDRIS, S.H.,M.Hum

Ttd
ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, S.H.,M.H.

Ttd
Dr. ANY HINDRIATNY, S.H., M.Si

Ttd
Dr. SUHANDI, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

Ttd
TAJUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd
MASTIN BOLUDAWA, S.H.

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 281 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, S.H., M.H
NIP. 196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota			

Halaman 282 dari 283 Putusan Nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT GTO